



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN

KOMISI YUDISIAL

TAHUN 2022

KOMISI YUDISIAL



KOMISI YUDISIAL

BerAKHLAK

Untuk Integritas Hakim



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN TAHUNAN
KOMISI YUDISIAL
TAHUN 2022



KOMISI YUDISIAL BERAKHLAK
UNTUK INTEGRITAS HAKIM

RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Yudisial RI dalam menjalankan program dan kegiatan, senantiasa berpijak pada Rencana Strategis Renstra 2020-2024, dengan visi, “Menjadi Lembaga Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim”. Visi tersebut selanjutnya diterjemahkan dengan misi, meningkatkan integritas dan kapasitas hakim, dan meningkatkan penguatan kelembagaan dan pemberdayaan partisipasi publik. Komisi Yudisial berkomitmen mendukung program pemerintah, seperti penyederhanaan birokrasi, dan kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) “Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim Melalui Pendidikan dan Pelatihan, Edukasi Publik, dan Peningkatan Teknologi Informasi dalam Pengawasan Hakim” (RPJMN 2020-2024).

Dalam menjalankan agenda tersebut, membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah dalam mendukung program dan kegiatan tahun 2022, dimana Komisi Yudisial diberikan pagu alokasi anggaran sebesar Rp168.501.904.000,00. Anggaran tersebut naik cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp109.425.617.000,00. Realisasi anggaran Komisi Yudisial tahun anggaran 2022 adalah sebesar Rp162.441.068.916,00. atau sebesar 96,40%.

Komisi Yudisial melaksanakan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2022. Dalam seleksi pertama tersebut Komisi Yudisial menetapkan 8 (delapan) calon hakim agung dan 3 (tiga) calon hakim *Ad Hoc* Tipikor yang kemudian diusulkan ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan; sedangkan seleksi kedua dilaksanakan pada Agustus 2022, hingga awal tahun 2023.

Komisi Yudisial dalam hal pengawasan hakim telah menerima laporan masyarakat sebanyak 2.925 sepanjang tahun 2022 yang terdiri dari Laporan Masyarakat yang disampaikan ke Komisi Yudisial sebanyak 1.662; dan sebanyak 1.263 surat tembusan. Sebanyak 428 laporan perkara pidana dan 853 perkara perdata dan sisanya adalah perkara lain. Tiga daerah yang tertinggi dalam laporan tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Laporan tersebut diterima Komisi Yudisial secara langsung 954 dan sisanya 309 melalui kantor penghubung. Permohonan pemantauan persidangan sebanyak 573 yang terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat sebanyak 458 dan berdasarkan inisiatif sebanyak 115 permohonan.

Komisi Yudisial juga telah melakukan advokasi terhadap 17 (tujuh belas) peristiwa yang diduga perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat

hakim antara lain dugaan PMKH asusila oleh sesama hakim yang bermuatan asusila, pengacaman pembunuhan, penculikan dan penganiayaan terhadap hakim.

Komisi Yudisial menyelenggarakan peningkatan kapasitas hakim sebanyak 11 (sebelas) kali melalui 3 jenis pelatihan yaitu: pelatihan eksplorasi pelanggaran KEPPH: studi kasus laporan masyarakat di Komisi Yudisial, pelatihan sertifikasi pengadilan hubungan industrial, dan pelatihan peningkatan kapasitas hakim dengan jumlah 600 hakim mengikuti pelatihan tersebut.

Dalam tugas investigasi hakim, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Komisi Yudisial melakukan profiling hakim sesuai dengan standar sebanyak 1.999 data hakim, dan tugas lain khususnya dalam melakukan rekam jejak calon hakim agung.

Komisi Yudisial berkomitmen memanfaatkan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja Komisi Yudisial seperti Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM), Aplikasi *E-Performance*, dan Pengembangan *Enterprise Service Bus* (ESB).

Selain itu, Komisi Yudisial memperluas kinerja dengan membentuk penghubung baru di 8 (delapan) propinsi, yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua Barat dan Papua. Keberadaan kantor penghubung berada di ibu kota propinsi sehingga saat ini berjumlah 20 (dua puluh) Penghubung Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial menganggap penting program pengembangan pegawai melalui Pendidikan formal, yang merupakan program peningkatan kapasitas pegawai yang dilakukan melalui jalur pendidikan formal (Perguruan Tinggi). Pada tahun 2022, Komisi Yudisial telah menugaskan 2 (dua) orang pegawai dalam tugas belajar. Yang pertama melanjutkan pendidikan formal Magister (S2) di Universitas Indonesia dengan pembiayaan dari Anggaran Komisi Yudisial dan yang lainnya melanjutkan pendidikan formal Magister (S2) di Melbourne University dengan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Selain itu, telah dilaksanakan 50 kegiatan pelatihan, mencakup sharing session, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, diklat teknis, serta diklat fungsional.

Penguatan kelembagaan yang berorientasi pada tata kelola organisasi menunjukkan beberapa capaian signifikan pada tahun 2022. Peningkatan penilaian kinerja lembaga pada tahun 2022. Capaian kinerja Komisi Yudisial lebih dari 100% dengan realisasi anggaran sebesar 96,40%. Nilai kinerja Komisi Yudisial adalah sebesar 95,72 dengan predikat, Sangat Baik.

Dalam mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien, Komisi Yudisial sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 telah melantik Jabatan Fungsional Arsiparis, Analis Kepegawaian, Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (JFPK) dan beberapa jabatan lainnya. Mekanisme inpassing pada JFPK dilakukan selaras dengan kebijakan pemerintah

dalam hal penyederhanaan birokrasi pada tugas utama Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial memperoleh hasil penilaian pengawasan kearsipan eksternal dari Arsip Nasional (ANRI) terhadap pelaksanaan perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan atas rekomendasi yang terdapat pada laporan audit kearsipan eksternal tahun 2021 yang lalu, yaitu dengan skor 90,25 dengan kategori “AA” (sangat memuaskan), atau mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 9,63 dari hasil pengawasan kearsipan tahun sebelumnya, sebesar 80,62 dengan kategori memuaskan.

Komisi Yudisial meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-15 kali secara berturut-turut dalam hal pengelolaan keuangan dan anggaran sebagaimana sesuai dengan surat nomor 67/S/V-XVI.I/05/2022 perihal laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Komisi Yudisial tahun 2021.

Dalam rangka mengukur dampak atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama periode tahun 2022, Komisi Yudisial melakukan pengukuran persepsi masyarakat terhadap integritas hakim. Pelaksanaan pengukuran persepsi masyarakat terhadap integritas hakim dilakukan dengan metode survei di 34 (tiga puluh empat) provinsi. Jumlah sampel tiap provinsi diproporsionalkan berdasarkan jumlah penduduk di provinsi tersebut. Jumlah responden untuk persepsi masyarakat terhadap indeks integritas hakim adalah sebanyak 2000 orang, khususnya yang pernah berperkara di pengadilan dan masyarakat umum. Persepsi masyarakat mengenai indeks integritas hakim berdasarkan empat variabel menghasilkan nilai keseluruhan 7,84, dengan rincian berdasarkan masing-masing variabel sebagai berikut: kejujuran 7,7; keteguhan 7,85; self-control 7,95; dan self-esteem 7,91. Nilai naik sebesar 0,43 poin bila dibandingkan dengan nilai tahun 2021 sebesar 7,41.

Capaian sasaran strategis tahun 2022 telah menunjukkan peningkatan kapasitas manajemen internal Komisi Yudisial dan mendapat penilaian secara obyektif. Penghargaan yang menjadi prestasi kerja Komisi Yudisial pada tahun 2022, antara lain Opini WTP 15 kali berturut-turut tahun 2007-2021 (dinilai oleh BPK), Nilai Kinerja Anggaran 95,72, Predikat Sangat Baik (dinilai oleh Kemenkeu), Nilai SAKIP skor 67,16 Kategori B (dinilai oleh KemenPANRB), BKN Award 2022 “Special Mention” (Pilot Project SI ASN), Peringkat IV Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (dinilai oleh Kemenkumham), Nilai LAKIP 68,17, Predikat B (dinilai oleh KemenPAN-RB), Indeks Merit Sistem skor 261,5 Kategori Baik (dinilai oleh KASN), Indeks RB KY tahun 2021 sebesar 76,97 Kategori BB (dinilai oleh KemenPAN-RB), Predikat Pelayanan Publik A (dinilai oleh KemenPAN-RB), Sertifikasi Keamanan Tata Kelola Sistem Informasi ISO 27001: 2013; Pengelolaan Arsip dengan nilai 90.25, Predikat Sangat Memuaskan (dinilai oleh ANRI); ndeks Pengelolaan Aset dengan nilai 3.49 (dari skala 4), diatas nilai rata-rata nasional (dinilai dari DJKN).

EXECUTIVE SUMMARY

Judicial Commission (KY) of the Republic of Indonesia carries out programs and activities based on the 2020-2024 Strategic Plan with the vision, 'Toward a Credible Institution to Promote the Accountability of Judges'. This vision is further embodied in the mission to increase the integrity and capacity of judges, and Institutional Strengthening and Empowering Public Participation. The KY is committed to supporting government programs by simplifying the bureaucracy, and conforming the programs with the National Medium-Term Development Plan (RPJM), 'Improving the Quality and Integrity of Judges through Education and Training, Public Dissemination, and Increasing Information Technology in Judges Supervision' (RPJMN 2020-2024).

In carrying out this agenda, KY needs budget support from the government. The KY was allocated a budget ceiling of IDR168,501,904,000.00 to support the implementation of programs and activities in 2022. The nominal budget increased significantly compared to last year (IDR109,425,617,000.00). The realisation of the KY budget for the 2022 Fiscal Year is IDR162,441,068,916.00, or 96.40%.

KY conducted 2 (two) Recruitment of Candidates for Supreme Court Justices and Ad Hoc Judges at the Supreme Court (MA) in 2022. In the first selection, the KY determined 8 (eight) Candidates for Supreme Court Justices and 3 (three) Candidates for ad hoc Anti-Corruption Judges to get approval from the House of Representatives (DPR). The second selection was conducted in August 2022.

Regarding the supervision of judges, KY has received a total of 2,925 public complaint reports throughout 2022, which include 1,662 reports submitted to the KY; and 1,263 copy letters. There were 428 reports related to criminal cases, 853 civil cases, and 18 other cases. The three regions with the highest number of reports were Jakarta Special Capital Region (DKI Jakarta), East Java Province, and North Sumatra Province. KY received 954 reports directly and the rest 309 reports through its Liaison Offices. There were 573 requests for court monitoring, of which 458 requests were based on public requests and the other 115 reports were based on the KY's initiatives.

KY also provided advocacy on 17 (seventeen) incidents of Derogatory Acts Against Judges (PMKH), including allegations of depraved conducts by fellow judges, murder threats, abduction, and persecution of judges.

KY organized 11 (eleven) project activities of Capacity Development for Judges (PKH), through 3 (three) types of training including Training on Exploration of the Code of Ethics

and Code of Conduct for Judges (KEPPH) Violations: Case Studies of Public Complaints Reports at the Judicial Commission; Industrial Relations Court Certification Training; and Judge Capacity Development Training with a total of 600 judges in attendance.

In terms of investigation of judges, KY has conducted profiling of 1,999 judges' databases according to the standards from 2020 to 2022, and other tasks related to tracking records of candidates for Supreme Court Justices.

The KY is committed to utilizing information technology in improving the performance of the institution, such as the Information System Application for Public Complaint Report Handling (SI PLM), the E-Performance Applications, and the Development of Enterprise Service Bus (ESB);

In addition, KY expands its performance by escalating the Judicial Commission Liaison Offices (PKY) in 8 (eight) provinces comprising the Provinces of Nanggroe Aceh Darussalam, West Sumatra, Lampung, South Kalimantan, Southeast Sulawesi, Bali, West Papua and Papua. As of now, there are a total of 20 (twenty) PKYs located in the capital city of each province.

Considering the importance of employee development program, KY prepared the Employee Capacity Development Program, an employee development program conducted through formal education, a higher education. In 2022, KY has awarded 2 (two) employees scholarships. The first one has taken the Master's Degree (S2) at the University of Indonesia with the funding from KY and the other one has enrolled in Master's Degree (S2) at the Melbourne University with the sponsorship of the Education Fund Management Institution (LPDP). And more to the point, 50 (fifty) training programs have been carried out, including sharing sessions, leadership education and training, technical training, and functional training.

Institutional strengthening oriented on organizational governance pointed out several significant achievements in 2022. There was an increase in institutional performance evaluation in 2022 with performance achievement of more than 100% and budget realization of 96.40%. KY's performance appraisal score was 95.72 with a Predicate 'Excellent'.

In favor of more effective and efficient performance, the KY has inaugurated the Functional Position of Archivist, Personnel Analyst, Functional Position of Judicial Administrator (JFPK), and several other functional positions from 2019 to 2022. The JFPK In-Passing mechanism has been completed to streamline the body of the KY in keeping with the government policy of bureaucracy simplification.

KY obtained the results of an external archival supervision assessment from the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) on the progress of the follow-up of archival supervision results. On the recommendation of the external archival audit report in 2021,

KY achieved a score of 90.25 with the Category "AA" (Highly Satisfactory), which increased significantly by 9.63 from the previous year's archival supervision results which were 80.62 in the "Satisfactory" Category.

KY won the 'Unqualified Opinion' (WTP) award for 15 (fifteen) consecutive times in terms of financial and budget management in accordance with Letter No. 67/S/V-XVI.I/05/2022 regarding the Audit Report on the 2021 Judicial Commission Financial Statements.

In evaluating the effectiveness of the implementation of duties and functions that have been performed throughout 2022, KY conducted a public perception survey on judges' integrity in 34 (thirty-four) provinces. The number of samples for the provinces was proportionally based on the population in the respective provinces. Respondents for the public perception of the judges' integrity index consisted of 2000 participants involved in litigation at the court and the general public. Public perception of the judges' integrity index based on four variables resulted in an overall score of 7.84 with details based on each of the variables, as follows: Truthfulness 7.7; Perseverance 7.85; Self-Control 7.95; and Self-Esteem 7.91. The value increased by 0.43 points compared to the 2021 value of 7.41.

The 2022 achievement of strategic targets has objectively indicated an increase in the internal management capacity and recognition as a performance achievement of the KY throughout 2022, which includes 15 (fifteen) 'Unqualified Opinion' Awards consecutively in the successive year of 2007-2021 (assessed by the National Audit Board/BPK), Budget Performance Score of 95.72 with an excellent predicate (assessed by the Ministry of Finance), Performance Accountability System for Government Agencies (SAKIP) Scored 67.16 with Category B (assessed by the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform/ the Ministry of PAN-RB), "Special Mention" of the 2022 BKN Awards (SI ASN Pilot Project), Rank 4th in the legal information documentation network management (assessed by the Ministry of Justice and Human Rights), Performance Accountability Report (LAKIP) value 68.17 Predicate B (assessed by the Ministry of PAN-RB), System Merit Index scored 261.5 Good Category (assessed by the Indonesian Civil Service Commission/KASN), The 2021 Judicial Commission Bureaucracy Reform Index scored 76.97 in the BB category (assessed by the Ministry of PAN-RB), Predicate A for Public Service assessment (assessed by the Ministry of PAN-RB), ISO 27001: 2013 Information System Governance Security Certification, Records and Archives Management scored 90.25 with the Predicate of 'Very Satisfactory' (assessed by the ANRI); Index Asset Management with a value of 3.49 (a scale of 4) – above the national average score (assessed by Directorate General of State Assets management/DJKN).

KATA PENGANTAR LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah, segala Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan ini merupakan salah satu bentuk akuntabilitas Komisi Yudisial kepada masyarakat dalam melaksanakan amanat, wewenang, dan tugas yang diberikan Konstitusi dan dan perundang-undangan.

Laporan ini akan memotret kiprah dan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial sepanjang tahun 2022. Komisi Yudisial telah berupaya meningkatkan kinerja dari semua aspek sehingga mencapai apa yang diharapkan oleh masyarakat dalam melaksanakan mandat konstitusi dan undang-undang.

Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2022 mengambil tema **“Komisi Yudisial BerAKHLAK untuk Integritas Hakim”**. Tema ini selaras dengan nilai-nilai ASN “BerAKHLAK” merupakan fondasi baru bagi Aparatur Sipil Negara demi terwujudnya satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN. BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif yang merupakan *Core Values* ASN dan menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah, sebagaimana amanat Presiden Joko Widodo “agar semua ASN mempunyai *core values* yang sama”. *Core values* tersebut dijadikan pondasi oleh KY dalam upaya mewujudkan integritas hakim dan peradilan agar martabat dan kehormatan senantiasa terjaga untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Pencapaian kinerja Komisi Yudisial sebagaimana dalam laporan ini dilaksanakan bersama Pimpinan, Anggota, dan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial



beserta jajarannya dan Kantor Penghubung Komisi Yudisial yang saat ini berjumlah 20 (dua puluh) kantor. Oleh sebab itu, kami juga berkomitmen untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM), pengelolaan keuangan, maupun kegiatan penunjang lainnya yang dilaksanakan Komisi Yudisial untuk mencapai apa yang menjadi target sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020-2024 yang senantiasa mendukung program pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yaitu *“Peningkatan Kualitas Dan Integritas Hakim Melalui Pendidikan Dan Pelatihan, Edukasi Publik Dan Peningkatan Teknologi Informasi Dalam Pengawasan Hakim”*.

Kami menyadari bahwa Laporan Tahunan 2022 ini masih belum sempurna sehingga masukan, kritikan dan saran yang konstruktif diperlukan dalam rangka memperbaiki kinerja ke depan, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, koordinasi dan aspek lain di masa mendatang. Hal tersebut tentunya menjadi bahan evaluasi dan refleksi bagi internal lembaga ini untuk terus memperbaiki diri pada tahun-tahun ke depan dan mewujudkan visi-misi yang telah ditetapkan.

Akhir kata, Kami berharap Laporan Tahunan Komisi Yudisial ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kami dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang selama ini terus bersinergi dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan hakim yang berintegritas.

Jakarta, 9 Maret 2023

Sekretaris Jenderal



Arie Sudihar, S.H.,M.Hum

SAMBUTAN KETUA KOMISI YUDISIAL



**Hakim bukan wakil Tuhan,
Namun hanya kuasa Tuhan
yang bisa menjaga independensinya.**

Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum
Ketua Komisi Yudisial RI

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2022 dengan dapat terselesaikan tepat waktu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang menegaskan bahwa kewajiban Komisi Yudisial untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya

kepada publik dengan cara mempublikasikan laporan tahunan.

Capaian kinerja Komisi Yudisial Tahun 2022 ini menjadi momentum perubahan kelembagaan di masa mendatang. Keberhasilan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan yang tertulis pada Laporan Tahunan 2022 ini tidak terlepas ketersediaan anggaran yang cukup memadai.

Beragam upaya dilakukan untuk melakukan penguatan kewenangan dan kelembagaan sepanjang tahun 2022. Melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, melakukan sinergitas kelembagaan dengan *stakeholder* eksternal baik

dengan lembaga negara, pemerintah, perguruan tinggi, non government organization, dan lembaga lain, dan penguatan kapasitas sumber daya manusia sebagai penopang utama kinerja lembaga.


Capain kinerja yang telah dilakukan Komisi Yudisial Tahun 2022 sesuai dengan semboyan SAKTI, yaitu Sinergi, Akuntabel, Kredibel, Transparan dan ber-Integritas. Hal ini sebagai momentum untuk menegaskan komitmen dalam membangun KY yang semakin kokoh berdasarkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan keterbukaan yang ditopang manajerial yang kuat dan profesional. Upaya untuk mencapai hal tersebut melalui perencanaan program kerja yang didasarkan pada *database* yang akurat, menerapkan standar mutu kinerja yang evaluatif dan bisa diukur, target capaian beserta *output* dan *outcome*, dan komunikasi yang efektif, valid, dan lengkap.

Konsep tersebut selaras etos kerja atau *core value* ASN berAKHLAK yang merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. *Core Values* ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang diberlakukan pada seluruh ASN termasuk ASN di Komisi Yudisial RI.

Komisi Yudisial memadukan SAKTI dan berAKHLAK tersebut di atas untuk mencapai salah satu sasaran strategis yaitu meningkatnya INTEGRITAS HAKIM. Dengan peningkatan tersebut maka hakim sebagai ujung tombak keadilan akan terwujud dengan tetap menjaga marwah, dan kode etik dan pedoman perilaku hakim sehingga akan mewujudkan penegakan hukum sebagaimana amanat konstitusi.

Dapat disimpulkan bahwa secara umum Komisi Yudisial telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya atau dapat dinyatakan sangat berhasil. Laporan Tahunan ini dibuat sebagaimana mestinya sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja kepada publik selama satu tahun periode sekaligus menjadi bahan evaluasi perbaikan kinerja kedepannya. Semoga laporan ini memberikan manfaat bagi publik. Kami senantiasa menerima masukan konstruktif demi meningkatkan kualitas kinerja Komisi Yudisial di masa mendatang.

Jakarta, Februari 2023
Ketua Komisi Yudisial RI



Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum

DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i
<i>Executive Summary</i>	iv
Pengantar Laporan Tahunan Komisi Yudisial	vii
Sambutan Ketua Komisi Yudisial	ix
Daftar Isi	xi
Tim Penyusun	xiii

BAB I Pendahuluan	Gambaran Umum	2
	Tujuan	4
	Visi, Misi, dan Sasaran Strategis	5
	Susunan Organisasi	6
	Sumber Daya Manusia Komisi Yudisial	7
	Isu Strategis	9
	Profil Anggota Komisi Yudisial	10
	Sasaran Program	12

BAB II CAPAIAN TUGAS DAN WEWENANG	Meningkatkan Integritas Hakim	17
	Meningkatkan Kapasitas Manajemen Internal	27
	Bidang Rekrutmen Hakim	47
	Bidang Pengawasan Hakim Dan Investigasi	57
	Bidang Pencegahan Dan Peningkatan Kapasitas Hakim	95
	Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian, dan Pengembangan	103
	Bidang Hubungan Antar Lembaga Dan Layanan Informasi	129

BAB III	Realisasi Anggaran	163
PAGU DAN	Efisiensi Anggaran	174
REALISASI		
ANGGARAN		

BAB IV	Penghargaan	169
PENGHARGAAN		

BAB V	Penutup	175
PENUTUP		

TIM PENYUSUN LAPORAN TAHUNAN KOMISI YUDISIAL TAHUN 2022

DEWAN PENGARAH

Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum
Drs. M Taufiq HZ, M.HI
Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.
Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.
Sukma Violetta, S.H.,LL.M
Binziad Kadafi, S.H.,LL.M.,Ph.D.
Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,Ph.D.

PENANGGUNG JAWAB

Arie Sudihar

KETUA

R Adha Pamekas

PENYUSUN NASKAH

Nur Ahdiati Budi Utami

DESAIN DAN TATA LETAK

Rizka Shabrina
M Ali Hendrik

SEKRETARIS

Nur Agus Susanto

SEKRETARIAT

Shanditya Fitriani
Aran Panji Jaya
Rangga Indra Kusumah
Wilma Galuh M

Komisi Yudisial Republik Indonesia

Jl. Kramat Raya no 57 Jakarta Pusat
Telp : (021) 390 6215
Fax : (021) 390 6215
website : www.komisiyudisial.go.id







BAB

01

PENDAHULUAN



GAMBARAN UMUM

Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang lahir dari amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan Komisi Yudisial merupakan bagian dari mekanisme *check and balance* di bidang kekuasaan kehakiman yang secara konstitusional dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagai sebuah lembaga yang lahir dari proses reformasi, Komisi Yudisial dipercaya mengemban dua kewenangan, pertama, mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan kedua, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kewenangan yang tercantum dalam Pasal 24B ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut kemudian dijabarkan secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011. Undang-undang tersebut memperkuat kelembagaan Komisi Yudisial dengan memberikan kewenangan untuk dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai kebutuhan serta adanya Sekretariat Jenderal yang mempunyai tugas memberikan

dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial. Penguatan wewenang Komisi Yudisial lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 13 yang berbunyi Komisi Yudisial mempunyai wewenang :

- 1 Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapat persetujuan;
- 2 Menjaga dan menegakkan kehormatan keluhuran martabat serta perilaku hakim;
- 3 Menetapkan kode etik dan atau pedoman perilaku hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
- 4 Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Sejalan dengan wewenang dan tugas Komisi Yudisial tersebut serta kebijakan dan perencanaan Komisi Yudisial kemudian dituangkanlah ke dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020-2024 melalui sasaran strategis yaitu **Meningkatnya Integritas Hakim dan Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal.**

Sasaran strategis tersebut mendukung agenda pembangunan nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2020-2024 yaitu **Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.** Agenda pembangunan nasional tersebut diturunkan ke dalam kegiatan prioritas nasional yaitu perbaikan sistem hukum pidana dan perdata, kemudian dijabarkan lagi ke dalam proyek prioritas nasional yaitu **peningkatan integritas dan pengawasan hakim.**

Integritas hakim kemudian menjadi sasaran utama Komisi Yudisial tahun 2020-2024. Dengan tujuan peningkatan kepercayaan publik terhadap integritas hakim. Nilai yang mendasari integritas hakim adalah nilai yang tercakup dalam KEPPH berdasarkan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tanggal 8 April 2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Akselerasi dalam upaya peningkatan integritas hakim serta penguatan kelembagaan yang diprioritaskan pada tahun 2022 ini, Alhamdulillah dapat diselesaikan, meskipun disadari masih jauh dari kesempurnaan. Untuk memenuhi kewajiban konstitusional, maka Komisi Yudisial menyampaikan Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2022 sebagai bentuk tanggung jawab transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat terutama bagi seluruh *stakeholders* Komisi Yudisial. Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2022 merupakan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial, menjadi bahan refleksi dan capaian bagi kinerja Komisi Yudisial yang didukung oleh Sekretariat Jenderal dalam pemberian dukungan administratif dan teknis operasional, serta sebagai perencanaan proses kegiatan pada tahun-tahun berikutnya sesuai acuan visi dan misi Komisi Yudisial.

TUJUAN

Kegiatan Penyampaian Laporan Tahunan Komisi Yudisial Tahun 2022 ditujukan untuk:

- 1 Melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 terkait laporan kepada publik;
- 2 Memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan Komisi Yudisial TA 2022
- 3 Mendapatkan masukan dan perbaikan atas kinerja Komisi Yudisial TA 2022
- 4 Penguatan pelaksanaan program dan kegiatan TA 2022.
- 5 Penyebarluasan kegiatan Prioritas Nasional TA 2022;
- 6 Penguatan nilai Reformasi Birokrasi pada Komisi Yudisial RI

VISI, MISI, DAN SASARAN STRATEGIS



VISI

“Terwujudnya Komisi Yudisial yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel, dan kompeten dalam mewujudkan hakim yang bersih, jujur dan profesional”.



MISI


- 1 Menyiapkan dan merekrut calon Hakim Agung, Hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung dan hakim yang bersih, jujur dan profesional.
- 2 Menjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta perilaku hakim secara efektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
- 3 Menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara adil, objektif, transparan, partisipatif dan akuntabel.
- 4 Meningkatkan kepercayaan publik terhadap hakim.
- 5 Meningkatkan kapasitas kelembagaan Komisi Yudisial menjadi lembaga yang bersih, transparan, partisipatif, akuntabel dan kompeten.



SASARAN STRATEGIS


- 1 Meningkatnya Integritas Hakim; dan
- 2 Meningkatnya Kapasitas Manajemen Internal.

SUSUNAN ORGANISASI




SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI YUDISIAL


Data Pegawai KYRI Berdasarkan Status




Data Pegawai KYRI Berdasarkan Jenis Kelamin



Data Pegawai KYRI Berdasarkan Pendidikan



Data Pegawai KYRI Berdasarkan Golongan PNS



ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Komisi Yudisial. Berikut ini adalah isu strategis Komisi Yudisial Tahun 2022 :

01

Penyelenggaraan Seleksi
Calon Hakim Agung
di Mahkamah Agung

02

Pengawasan
Perilaku Hakim

03

Pengembangan
kapasitas SDM

04

Peningkatan
kapasitas
Penghubung

05

Penguatan TIK

06

Pemenuhan
Sarana dan
Prasarana

PROFIL ANGGOTA KOMISI YUDISIAL



**Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata,
S.H., M.Hum**

Ketua Komisi Yudisial RI



Drs. M. Taufiq HZ, M.HI

Wakil Ketua Komisi Yudisial RI



Dr. Hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.

Anggota Komisi Yudisial RI

Ketua Bidang Rekrutmen Hakim



Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H.

Anggota Komisi Yudisial RI

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi



Sukma Violetta, S.H., LL.M.

Anggota Komisi Yudisial RI

Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan

Kapasitas Hakim



Binziad Kadafi, S.H., LL.M., Ph.D.

Anggota Komisi Yudisial RI

Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi,

Hukum, Penelitian dan Pengembangan



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M.,
Ph.D.**

Anggota Komisi Yudisial RI

Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan

Layanan Informasi

SASARAN

1 Meningkatkan Pengawasan Hakim

1

Sasaran program meningkatnya pengawasan hakim diukur berdasarkan indikator kinerja, Persentase jumlah laporan masyarakat, Persentase penanganan laporan masyarakat, dan Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan

2 Memperkuat Kapasitas Hakim

2

Sasaran program memperkuat kapasitas hakim dengan indikator Persentase hakim yang mendapatkan Advokasi terhadap tindakan yang merendahkan harkat dan martabat hakim, Persentase CHA dan/atau Calon Hakim *Ad Hoc* di MA yang lulus berdasarkan standar kelayakan, dan Persentase hakim yang mendapatkan peningkatan kapasitas hakim di seluruh Indonesia

3 Tersedianya Profil Hakim Sesuai Dengan Standar

3

Komisi Yudisial terus berupaya untuk meningkatkan ketersediaan profil hakim yang sesuai dengan standar berdasarkan data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan hasil penelusuran rekam jejak hakim dan calon hakim agung, data seluruh rekam jejak hakim berdasarkan data profiling hakim, data hakim yang pernah dilakukan advokasi, data hakim yang dibahas dalam Sidang Pleno, data hakim investigasi penanganan dugaan pelanggaran KEPPH, data hakim investigasi pendalaman kasus (STO), data hakim kegiatan PRJ berkala, data hakim yang mengikuti pelatihan PKH, dan data hakim hasil pemantauan

4 Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder Dan Publik

4

Sasaran Program Terlaksananya Pemberdayaan Stakeholder Dan Publik diukur dengan indikator persentase kontribusi stakeholder KY dan Publik dengan indikator Penguatan Kerjasama dan hubungan antar Lembaga Peningkatan Integritas Hakim, Pengelolaan Media, Pengelolaan Informan, dan Pengelolaan Akademisi.

PROGRAM

5 Terlaksananya Integrasi Pengembangan Teknologi Informasi Secara Efektif

Sasaran program meningkatnya pengawasan hakim diukur berdasarkan indikator kinerja, Persentase jumlah laporan masyarakat, Persentase penanganan laporan masyarakat, dan Persentase hakim yang mematuhi KEPPH dalam penyelenggaraan persidangan

6 Terkelolanya Organisasi Yang Efektif Dan Efisien

Sasaran Program ini terdiri dari satu indikator kinerja, yaitu Predikat Baik terhadap Pengelolaan Organisasi dengan indikator yaitu Penghargaan Menuju Informatif kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian dalam Keterbukaan Informasi Publik 2022, Opini atas laporan keuangan “Wajar Tanpa Pengecualian”, Nilai indeks pelayanan publik, Nilai pengelolaan arsip oleh ANRI, Tingkat kepuasan pegawai terhadap layanan keuangan, Indek Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Tingkat kepuasan layanan umum rumah tangga, dan Indeks Kepuasan Masyarakat

7 Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga

Sasaran Program 7 Meningkatnya Profesionalisme SDM Lembaga diukur dengan indikator kinerja Indeks Profesionalisme Pegawai berdasarkan hasil penilaian dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN).





BAB

02

**CAPAIAN
TUGAS
DAN
WEWENANG**



MENINGKATKAN INTEGRITAS HAKIM

*“Hakim bukan
wakil Tuhan,
Namun hanya
kuasa Tuhan
yang bisa
menjaga
independensinya.”*



Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata, S.H., M.Hum

KETUA KOMISI YUDISIAL RI

Komisi Yudisial RI dalam menjalankan program dan kegiatan senantiasa berpijak pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 dengan visi “Menjadi Lembaga Kredibel untuk Akuntabilitas Hakim”. Visi tersebut selanjutnya diterjemahkan dengan misi yakni meningkatkan Integritas dan Kapasitas Hakim, dan Meningkatkan Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Partisipasi Publik.

Pada tahun 2022 Komisi Yudisial RI berkomitmen mendukung program pemerintah seperti telah dilakukannya Penyederhanaan Birokrasi, dan kesesuaian program dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) “Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim Melalui Pendidikan Dan Pelatihan, Edukasi Publik Dan Peningkatan Teknologi Informasi Dalam Pengawasan Hakim” (RPJMN 2020-2024).

Dukungan anggaran dari pemerintah pada Tahun 2022, dimana Komisi Yudisial diberikan pagu alokasi anggaran sebesar Rp 168.501.904.000,00. Anggaran tersebut naik cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp109.425.617.000,00. Realisasi anggaran Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp162.441.068.916,00 atau sebesar 96,40%.

Gambar 1.2 :
Rapat bersama KY dan KPK terkait dengan penguatan integritas hakim.



TUGAS POKOK KOMISI YUDISIAL

Akselerasi untuk mencapai visi dan misi Komisi Yudisial RI, dalam kurun waktu Tahun 2022 KY telah melaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut;

Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di MA

Komisi Yudisial pada Tahun Anggaran 2022 melaksanakan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di MA sebanyak 2 (dua) kali. Seleksi pertama untuk mengisi 8 (delapan) Calon Hakim Agung (1 orang kamar perdata; 4 orang kamar pidana; 1 orang kamar agama; 2 orang kamar Tata Usaha Negara khusus pajak) dan 3 orang calon hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Dalam seleksi tersebut Komisi Yudisial menetapkan 8 (delapan) calon hakim agung dan 3 (tiga) calon hakim *Ad Hoc* Tipikor yang kemudian diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan, sedangkan seleksi kedua untuk mengisi kekosongan 11 Hakim Agung (1 orang kamar perdata; 7 orang kamar pidana, 1 orang kamar agama, 2 orang kamar TUN (termasuk 1 orang TUN khusus pajak) dan 3 Hakim *Ad Hoc* Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung RI, dan seleksi kali ini menjadi hal pertama kali bagi Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi calon hakim *Ad Hoc* HAM di MA.

Pengawasan Hakim

Komisi Yudisial dalam hal pengawasan hakim telah menerima laporan masyarakat sebanyak 2.925 sepanjang tahun 2022 yang terdiri dari Laporan masyarakat yang disampaikan ke Komisi Yudisial sebanyak 1.662; dan sebanyak 1.263 surat tembusan. Sebanyak 428 laporan perkara Pidana dan 853 perkara Perdata dan sisanya adalah perkara lain. Tiga daerah yang tertinggi dalam laporan tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sumatera Utara. Laporan tersebut diterima Komisi Yudisial secara langsung 954 dan sisanya 309 melalui kantor penghubung.

Permohonan pemantauan persidangan sebanyak 573 kasus yang terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat sebanyak 458 dan berdasarkan inisiatif 115 permohonan. Termasuk diantaranya kasus-kasus tersebut yang menjadi perhatian publik.

Advokasi Hakim

Komisi Yudisial juga telah melakukan advokasi terhadap 17 (tujuh belas) peristiwa yang diduga perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim. Beberapa kasus tersebut antara lain dugaan PMKH sesama hakim yang bermuatan asusila, ancaman pembunuhan, penculikan dan penganiayaan terhadap hakim.

Gambar 1.3 :
Diskusi tentang upaya pencegahan perbuatan anarkis di persidangan.



Peningkatan Kapasitas Hakim

Pada tahun 2022 Komisi Yudisial menyelenggarakan 11 kali pelatihan peningkatan kapasitas hakim melalui 3 jenis pelatihan yaitu: Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial, Pelatihan Sertifikasi Pengadilan Hubungan Industrial, dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim dengan jumlah 600 hakim mengikuti pelatihan tersebut.

Investigasi Hakim

Dalam tugas investigasi hakim, sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 Komisi Yudisial melakukan profiling hakim sesuai dengan standard sebanyak 1.999 hakim. Selain itu juga dilakukan investigasi yang menunjang kegiatan pengawasan hakim antara lain investigasi

penanganan dugaan pelanggaran KEPPH sejumlah 12 hakim dan investigasi pendalaman kasus sejumlah 2 hakim. Kemudian kegiatan investigasi yang menunjang pelaksanaan rekrutmen calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung yaitu pelaksanaan penelusuran rekam jejak hakim sejumlah 74 calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung.

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Dalam upaya meningkatkan pelayanan masyarakat serta efektifitas kinerja kelembagaan, KY selalu berupaya berinovasi dan menciptakan terobosan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam peningkatan kinerja komisi yudisial, dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM) untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KY dalam melayani masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Kemudian, pengembangan Aplikasi *E-Performance* berfungsi untuk memonitor akuntabilitas kinerja KY dengan memuat empat fitur utama yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja. Pengembangan *Enterprise Service Bus (ESB)* bertujuan mengintegrasikan aplikasi yang berbeda dan ditempatkan pada communication bus sehingga aplikasi-aplikasi ini mampu membagi informasi melalui “bus”. Serta untuk memfasilitasi komunikasi data dan integrasi antar aplikasi yang ada.

Dalam rangka memperluas kinerja Komisi Yudisial RI maka salah satu agenda strategis lembaga adalah melakukan pembentukan Penghubung baru. Penambahan penghubung sebanyak 8 (delapan) propinsi yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua Barat dan Papua. Keberadaan penghubung berada di Ibu Kota Propinsi sehingga saat ini berjumlah 20 (dua puluh) Penghubung Komisi Yudisial.

Gambar 1.4 :
Proses seleksi penghubung Komisi Yudisial.



Penguatan kelembagaan dalam rangka sinergi dan kerjasama antar lembaga meliputi kerjasama domestik sejumlah 24 kali penandatanganan perjanjian kerja sama yang terdiri dari 8 (delapan) kerja sama dengan Lembaga/Badan, 16 (enam belas) kerja sama dengan Perguruan Tinggi. Kerjasama internasional juga dilakukan oleh Komisi Yudisial RI dengan negara Belgia dan Belanda.

Program pengembangan pegawai melalui Pendidikan formal merupakan Program peningkatan Kapasitas Pegawai yang dilakukan melalui jalur Pendidikan formal (Perguruan Tinggi). Pada tahun 2022 Komisi Yudisial telah menugaskan pegawai melakukan tugas belajar, berjumlah 2 (dua) orang melanjutkan Pendidikan formal Magister (S2) di Universitas Indonesia dengan pembiayaan dari Anggaran Komisi Yudisial dan 1 (satu) orang melanjutkan Pendidikan formal Magister (S2) di Melbourne University dengan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan non-formal tahun 2022 telah dilaksanakan Sebanyak 50 kegiatan pelatihan, mencakup sharing session, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, diklat teknis, serta diklat fungsional. Sebanyak 183 pegawai Komisi Yudisial telah mengikuti diklat tahun 2022. Penyelenggaraan diklat 2022 bekerja sama dengan pihak ke-3, seperti TAF, AIPJ, Lembaga Pendidikan POLRI, LBI, Kubik, Jentera, ANRI, ESQ, Multimatrics, Ikatan Akuntan Indonesia, serta Pusdiklat Kementerian lainnya. Peserta yang telah melaksanakan kegiatan Pendidikan Non-formal yaitu; diklat fungsional berjumlah 51 peserta dan diklat kompetensi teknis 132 peserta.

Gambar 1.5 :
Upacara dalam rangka peringatan hari kebangkitan nasional.



Penguatan kelembagaan yang berorientasi pada tata kelola organisasi menunjukkan beberapa capaian signifikan pada tahun 2022. Peningkatan Penilaian Kinerja Lembaga pada Tahun 2022 capaian kinerja Komisi Yudisial lebih dari 100% dengan realisasi anggaran sebesar 96,40%. Nilai kinerja Komisi Yudisial adalah sebesar 95,72 dengan predikat Sangat baik.

Dalam mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien, salah satu upaya adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam jabatan Fungsional adalah untuk mendukung penyederhanaan birokrasi. Komisi Yudisial sejak tahun 2019 sd tahun 2022 telah melantik Jabatan Fungsional Arsiparis, Analisis Kepegawaian, Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dan beberapa jabatan lainnya. Pada tahun 2020, juga dilakukan penyederhanaan organisasi pada beberapa pejabat Eselon III dan Eselon IV yang tidak memiliki karakter multi-spesialisasi dan memiliki potensi tinggi untuk dialihkan kedalam rumpun Jabatan Fungsional yang sudah ada secara nasional.

Tahun 2022 Komisi Yudisial memperoleh hasil penilaian pengawasan kearsipan eksternal dari Arsip Nasional (ANRI) terhadap pelaksanaan perkembangan tindak lanjut hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan atas rekomendasi yang terdapat pada laporan audit kearsipan eksternal tahun 2021 yang lalu, yaitu dengan skor 90,25 dengan kategori "AA" (Sangat Memuaskan) atau mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 9,63 dari hasil pengawasan

kearsipan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 80,62 dengan kategori memuaskan.

Dalam hal Pengelolaan Keuangan dan Anggaran, Komisi Yudisial meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-15 kali secara berturut-turut hal ini sesuai dengan surat nomor 67/S/V-XVI.I/05/2022 perihal Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan KY Tahun 2021 perihal bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial (KY) Tahun 2021, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

SAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2022

Gambar 1.5 :
Penyerahan dokumen hasil survey integritas hakim.



Sasaran Strategis Komisi Yudisial Tahun 2022 meliputi dua hal; pertama meningkatkan integritas hakim, dan kedua meningkatkan kapasitas manajemen internal. Dalam rangka mengukur dampak atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah dilakukan selama periode

tahun 2022, Komisi Yudisial melakukan pengukuran persepsi masyarakat terhadap integritas hakim. Pelaksanaan pengukuran persepsi masyarakat terhadap integritas hakim dilakukan dengan metode survei di 34 provinsi. Jumlah sampel tiap provinsi diproporsionalkan berdasarkan jumlah penduduk di provinsi tersebut.

Pengambilan data primer dilakukan dengan metode wawancara tatap muka (*face to face interview*) oleh para enumerator yang telah diberi pelatihan metodologi, pemahaman kuesioner dan teknik bertanya. Jumlah responden untuk persepsi masyarakat terhadap indeks integritas hakim adalah sebanyak 2000 masyarakat yang pernah berperkara dipengadilan dan masyarakat umum. Persepsi masyarakat mengenai indeks integritas hakim berdasarkan empat variabel menghasilkan nilai keseluruhan adalah 7,84 dengan rincian berdasarkan masing-masing variabel sebagai berikut: kejujuran 7,7; keteguhan 7,85; *self-control* 7,95; dan *self-esteem* 7,91. Nilai naik sebesar 0,43 point tersebut apabila dibandingkan dengan nilai tahun 2021 sebesar 7,41.

Gambar 1.5 :
Pelaksanaan survey integritas hakim.



Capaian sasaran strategis tahun 2022, menunjukkan meningkatnya kapasitas manajemen internal Komisi Yudisial. Penghargaan yang diperoleh pada tahun 2022 merupakan capaian hasil dari kerja kolektif kelembagaan dan mendapat penilaian secara obyektif oleh pihak eksternal. Beberapa penghargaan yang menjadi prestasi kerja Komisi Yudisial pada tahun 2022, antara lain:

1. Opini WTP15 kali berturut-turut Tahun 2007-2021 (dinilai oleh BPK),
2. Nilai Kinerja Anggaran 95,72 predikat sangat baik (dinilai oleh Kemenkeu),
3. Nilai SAKIP Skor 67,16 Kategori B (dinilai oleh KemenPANRB),
4. BKN Award 2022 “*Special Mention*” (Pilot Project SI ASN),
5. Peringkat IV pengelolaan jaringan dokumentasi informasi hukum (dinilai oleh Kemenkumham),
6. Nilai LAKIP 68,17 Predikat B (dinilai oleh KemenPAN-RB),
7. *Indeks Merit Sistem* skor 261,5 Kategori Baik (dinilai oleh KASN),
8. Indeks RB KY Tahun 2021 sebesar 76,97 kategori BB (dinilai oleh KemenPAN-RB),
9. Predikat Pelayanan Publik A (dinilai oleh KemenPAN-RB),
10. Sertifikasi Keamanan tata kelola Sistem Informasi ISO 27001:2013,
11. Pengelolaan Arsip dengan Nilai 90.25 predikat sangat memuaskan (dinilai oleh ANRI),
12. Indeks Pengelolaan Aset dengan nilai 3.49 (dari skala 4) – diatas nilai rata-rata nasional (dinilai dari DJKN),

MENINGKATKAN KAPASITAS MANAJEMEN INTERNAL

“Salah satu faktor yang dapat mengurangi rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga peradilan adalah perilaku hakim baik di dalam maupun di luar pengadilan”



Drs. M. Taufiq HZ, M.HI
WAKIL KETUA KOMISI YUDISIAL RI

Peran Wakil Ketua Komisi Yudisial RI berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi Dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial mempunyai tugas untuk membantu Ketua Komisi Yudisial memimpin dan mengkoordinasikan Komisi Yudisial dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan, melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas Sekretariat Jenderal, mewakili Ketua Komisi Yudisial untuk memimpin rapat dan/atau sidang pleno Komisi Yudisial; dan membantu Ketua Komisi Yudisial mengkoordinasikan kegiatan para Ketua Bidang. Wakil Ketua Komisi Yudisial mempunyai wewenang memimpin, mengkoordinasikan dan melaksanakan tugas dan wewenang yang didelegasikan Ketua memberikan saran dan pengarahan dan pembinaan dalam rangka pembenahan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; dan menetapkan Majelis Sidang Panel pengawasan hakim berdasarkan usulan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi.

Salah satu tugas sebagaimana peraturan di atas adalah melakukan pengawasan terhadap tugas-tugas Sekretariat Jenderal yang dalam hal ini adalah meningkatkan tugas dan kapasitas Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Sekretariat Jenderal berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Komisi Yudisial.

Stephen F. Robbins mengatakan bahwa organisasi merupakan unit yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang lama, beranggotakan dua orang atau lebih yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. (M. Syukron: 2022). Pada dasarnya, organisasi memiliki tujuan yang jelas yang merupakan sesuatu atau sasaran yang hendak dicapai melalui kerjasama sekelompok orang dimana tujuan tersebut harus dirumuskan dan ditetapkan dengan jelas.

Selain teori organisasi, konsep kapasitas organisasi juga dapat dikaji dalam teori pengembangan kapasitas. Pengembangan kapasitas atau yang lebih dikenal dengan *capacity development* atau *capacity building* memiliki defenisi yang beragam. Grindle dan Hilderbrand, (1995) mendefenisikan *capacity building* sebagai *improvements in ability of public organizations, either single or cooperation with other organizations, to perform appropriate tasks*. Dengan kata lain, Capacity building tersebut merupakan peningkatan kemampuan organisasi publik dalam

mencapai tujuan tertentu baik secara mandiri maupun berkerja sama dengan organisasi lainnya. (Bambang Irawan; 2016) Dalam rangka mencapai hal itu semua perlu mendesain organisasi yang efektif dalam memberikan pelayanan publik melalui penguatan kapasitas yaitu aktivitas untuk meningkatkan kemampuan organisasi publik dalam rangka mencapai tujuan secara lebih efektif. Simultan peningkatan kapasitas organisasi juga perlu dilakukan peningkatan kapasitas personal agar dalam melakukan pekerjaan di Komisi Yudisial lebih efektif dan efisien.

Komisi Yudisial Tahun 2022, berupaya untuk melakukan perbaikan serta pembenahan dalam meningkatkan kapasitas manajemen internal guna meningkatkan serta mendukung pencapaian kinerjanya. Pengembangan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan meliputi :

1. Perencanaan Anggaran dan Anggaran

a. Ketersediaan Anggaran Komisi Yudisial

Berdasarkan DIPA No : DIPA-100.01.1.439479/2022 tanggal 17 November 2021, Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Awal Komisi Yudisial tahun 2022 sebesar Rp184,425,617,000,00. Kemudian, Komisi Yudisial terkena penyesuaian/ pemotongan atas kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp15.923.713.000,00. sehingga pagu alokasi Komisi Yudisial menjadi Rp168.501.904.000,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan anggaran Komisi Yudisial RI Tahun 2021 sebesar Rp. 109.425. 617.000,00 berdasarkan DIPA No. Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2021 tanggal 23 November 2020.

b. Penyelenggaraan Rapat Kerja

Komisi Yudisial secara rutin melaksanakan rapat kerja (RAKER). Rapat kerja dilaksanakan pada awal tahun anggaran 2022 tanggal 26-29 Januari 2022 bertempat di Surakarta, Jawa Tengah. Rapat kerja selain menumbuhkan kultur dialog kinerja terkait evaluasi di tahun sebelumnya serta rencana kerja tahun berjalan, juga menghasilkan keputusan yang penting dalam membangun soliditas kelembagaan.

Gambar 2.2 :
Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2022



c. Rapat kerja tengah tahun (RKTT)

Dalam rangka menjamin evaluasi anggaran dan kinerja Komisi Yudisial dilakukan Rapat Kerja Tengah Tahun (RKTT). RKTT ini diselenggarakan pada 27-29 Juli 2023 di Bogor, Jawa Barat yang dihadiri oleh Pimpinan, Anggota, Sekretaris Jenderal, serta Kepala Biro dan Kepala Pusat pada Komisi Yudisial. RKTT sudah secara rutin melakukan pemantauan dan evaluasi program kegiatan untuk melihat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Gambar 2.3 :
Rapat Kerja Tengah Tahun Komisi Yudisial Tahun 2022



d. Rapat Dengar Pendapat dan Kegiatan Bersama DPR

Sesuai kewenangan yang diamanatkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI adalah mengundang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI dalam rangka rapat dengar pendapat (RDP). RDP ini diselenggarakan dalam beberapa kali dalam setahun yang membahas beberapa agenda antara lain pembahasan tentang Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2021 dan Pembahasan Hasil Pemeriksaan Semester BPK Semester I & II TA 2021, Hari Kamis, 25 Agustus 2022 di DPR RI sebagaimana surat Nomor DPR RI Nomor : B/14736/AG.01.02/8/2022 tanggal 23 Agustus 2022. Selain itu Komisi Yudisial juga melaksanakan kegiatan yang melibatkan anggota DPR RI dalam rangka penguatan kelembagaan

Gambar 2.4 :
Sinergitas KY RI dengan anggota DPR RI



Gambar 2.5 :
Sinergitas KY RI dengan anggota DPR RI



2. Monitoring dan Evaluasi

a. IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/25/M.AA.05/2021 tanggal 7 Maret 2022 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021, Hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memperoleh nilai 68,17 atau predikat “B”. penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menunjukkan hasil yang cukup baik namun perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 :
Tingkat Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2022


	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,78
b.	Pengukuran Kinerja	25	16,51
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,82
d.	Evaluasi Internal	10	6,89
e.	Capaian kinerja	20	12,17
	Nilai Hasil Evaluasi	100	68,17
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Hingga disusunnya Laporan Kinerja ini, nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komisi Yudisial belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, nilai yang dapat dilaporkan sementara ini adalah nilai yang diperoleh pada tahun 2021.

Pada tahun 2021, Komisi Yudisial memperoleh predikat B. meskipun belum mencapai predikat A, namun nilai AKIP menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2020 nilai AKIP Komisi

Yudisial adalah 67,16 sedangkan tahun 2021 meningkat menjadi 68,17. Adapun perkembangan nilai yang diperoleh Komisi Yudisial sejak tahun 2019 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut :

Gambar 2.6 :
Nilai Sakip



Tahun 2022, Komisi Yudisial telah melakukan upaya tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Kemenpan RB terhadap implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial tahun 2021 sebagai berikut :

1. Tujuan dan sasaran strategis kinerja Komisi Yudisial dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2020-2024 telah dilengkapi dengan indikator yang SMART, karena dokumen Renstra Komisi Yudisial telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang Nasional tahun 2005-2025 isu integritas hakim menjadi salah satu program prioritas dalam arah kebijakan pembangunan bidang hukum RPJMN 2020-2024 yaitu **Peningkatan Kualitas dan Integritas Hakim melalui Pendidikan dan Pelatihan, edukasi publik, dan peningkatan teknologi informasi dalam pengawasan hakim.**
2. Penjabaran kinerja Komisi Yudisial telah ditetapkan dalam Instruksi Ketua Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penetapan Pohon Kinerja tanggal 20 Desember 2019, Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024 yang mengacu kepada Pohon Kinerja Dan Penyusunan Rencana Strategis Biro/Pusat (Eselon 2) Komisi Yudisial tahun 2020 – 2024, dan Penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Indikator Kinerja Utama, kemudian juga adanya sistem informasi *e-performance*.

Gambar 2.7 :
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



Dalam upaya meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, beberapa hal yang sudah dilakukan antara lain:

- 1) Komisi Yudisial menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial RI Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial; Persekjen tersebut yang mewajibkan unit kerja menyusun laporan dengan memuat keluaran dan/atau hasil yang telah dicapai pada periode bulan pelaporan sebagai bahan monitoring dan evaluasi kinerja, laporan periodik tersebut memuat :
 - a) Capaian keluaran dan/atau hasil pelaksanaan kegiatan;
 - b) Alokasi anggaran, rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan anggaran;
 - c) Hambatan pelaksanaan kegiatan; dan
 - d) Rencana aksi program/kegiatan
- 2) Hasil monev kinerja laporan periodik tersebut dituangkan kedalam Laporan Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2022 yang sudah diakomodir analisis secara mendalam terkait dengan faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja
- 3) Meningkatkan kapasitas evaluator dengan melibatkan Evaluator dari setiap unit kerja untuk terlibat bersama dalam mengevaluasi unit kerjanya sebagai upaya perbaikan kedepan dengan menerapkan konsep 3LD (three lines of defense) dalam penyelenggaraan AKIP di semua unit kerja

b. Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran

Hasil evaluasi SAKIP tahun 2021 menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memperoleh nilai 68,17 atau predikat "B". penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menunjukkan hasil yang cukup baik namun perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut.

Berdasarkan evaluasi SAKIP yang dilakukan Kementerian PANRB, kemudian dilakukan pengkategorian dengan tujuan untuk memetakan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran instansi pemerintah.

Tabel 2.2 :
Penguatan Akuntabilitas dan Efisiensi Anggaran

Kode	Kegiatan	Capaian Kinerja (COP)	Anggaran	
			Pagu	Realisasi
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	100,00%	9,022,408,000	8.715.402.802
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim <i>Ad Hoc</i> di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	110,41%	17.143.087.000	15.831.419.202
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	104,38%	7.840.047.000	7.484.981.291
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	119,16%	110.145.490.000	106.803.585.123
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	127,90%	12.715.952.000	12.567.923.345
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	100,00%	11.634.920.000	11.037.757.153

Berdasarkan rumus di atas, maka efisiensi yang dilakukan Komisi Yudisial adalah sebesar 3,6%. Lebih lanjut, dengan menggunakan rumus nilai efisiensi yaitu : $NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$ maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 59%. Artinya, secara umum Komisi Yudisial mampu mencapai kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efisien (cost-effective).

c. Monitoring dan Evaluasi Penghubung

Monitoring dan Evaluasi bersama Tim internal dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional mengambil 1 (satu) contoh kantor penghubung lama yaitu Manado, dan 1 (satu) kantor penghubung yang baru yaitu Padang.

Gambar 2.8 :
Evaluasi Kantor Penghubung oleh tim money dan tim Bappenas




Gambar 2.9 :
Rapat Konsolidasi



d. Monitoring dan Evaluasi Program Prioritas Nasional

Program Prioritas Nasional pada Komisi Yudisial RI pada tahun 2022 terdapat 4 (empat kegiatan) yaitu Pengembangan Indeks Integritas Hakim, Peningkatan Kapasitas Hakim, Advokasi, dan Data Base rekam jejak hakim. Dalam rangka menjalin keberlangsungan program tersebut sesuai dengan perencanaan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala

Gambar 2.10 :
Hasil Evaluasi dan Rekomendasi PN



3. Pengawasan Dan Audit Internal

Penguatan pengawasan membutuhkan strategi percepatan birokrasi yang massif dan memiliki dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat. Salah satunya adalah melalui Zona Integritas (ZI), yaitu strategi percepatan Reformasi Birokrasi melalui pembangunan unit kerja pelayanan percontohan (role model) yang bebas dari korupsi (WBK) dan pelayanan yang prima (WBBM). Fokus pembangunan Zona Integritas ada pada unit kerja yang mampu membangun budaya antikorupsi dan memberikan pelayanan prima sehingga dampaknya dapat dirasakan masyarakat secara langsung. Proses pembangunan Zona Integritas akan tergambar pada dua survei eksternal, yaitu survei persepsi anti korupsi dan survei persepsi pelayanan publik.

4. Reformasi Birokrasi Di Komisi Yudisial

Reformasi merupakan salah satu agenda pemerintah yang menjadi hal penting dilaksanakan oleh Komisi Yudisial untuk menerapkan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Reformasi Birokrasi di Komisi Yudisial diimplementasikan dalam penguatan kelembagaan, yang secara keseluruhan adalah menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, termasuk melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, dan perubahan paradigma kerja.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Komisi Yudisial sebagaimana amanat konstitusi perlu dilakukan penataan organisasi, memperbaiki mekanisme tata laksana, serta menerapkan mekanisme kerja yang sistematis tanpa ada distorsi dengan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional hingga teknologi informasi dan komunikasi yang andal sebagaimana dalam kerangka reformasi birokrasi di Komisi Yudisial.

Komisi Yudisial berpandangan bahwa Reformasi Birokrasi adalah komitmen bersama untuk melakukan perubahan budaya kerja dan pola pikir seluruh jajaran Komisi Yudisial, mulai dari tatanan pemimpin hingga staf tingkat bawah, sehingga dibutuhkan reformasi budaya organisasi dan dalam merancang program tidak bermaksud sekadar untuk memenuhi indikator evaluasi yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. tanpa mampu menjawab permasalahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal birokrasi. Komisi Yudisial telah melaksanakan berbagai program kerja dalam 8 (delapan) area perubahan untuk mencapai sasaran yang dituangkan dalam periode terakhir Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional.

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/12/M.RB.06/2022 tanggal 31 Januari 2022 hal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, bahwa berdasarkan evaluasi yang telah dilaksanakan, Indeks Reformasi Birokrasi KY Tahun 2021 adalah sebesar **nilai 76,97 dengan kategori "BB"**. Rincian hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 :
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi


No	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2021
A	Komponen Pengungkit		
	Pemenuhan	20,00	17,11
	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	5,63
	Reform	30,00	22,42
B	Komponen Hasil		
	Akuntabilitas Kinerja dan keuangan	10,00	7,70
	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	9,07
	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,17
	Kinerja Organisasi	10,00	6,87
	Total Komponen Hasil	40,00	31,81
	Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)	100,00	76,97

Gambar 2.11 :
Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KY RI



Dengan hasil penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 sebesar 76,97 di atas apabila dibandingkan pelaksanaan tahun sebelumnya mengalami kenaikan dari nilai sebelumnya 75,98. Hal tersebut menunjukkan ada perubahan yang dilakukan Komisi Yudisial telah menunjukkan kemajuan yang berarti selaras dengan harapan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digaungkan oleh pemerintah. Adapun nilai Reformasi Birokrasi 3 (tiga) tahun terakhir sebagai berikut:

Gambar 2.12 :
Evaluasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal KY RI



Tahun 2022, Komisi Yudisial telah melaksanakan berbagai program kerja dalam 8 area perubahan untuk mencapai sasaran yang dituangkan dalam periode terakhir Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional.

1. Manajemen Perubahan.

Perubahan yang dimaksud adalah pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Yudisial menilai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara membangun karakter dan budaya kerja ASN menjadi lebih berintegritas, professional, bebas dari intervensi politik, bebas dari KKN, memberikan pelayanan publik yang cepat dan berkualitas untuk masyarakat, dan menjadi unsur perekat dan pemersatu bangsa Indonesia.

2. Deregulasi Kebijakan

Deregulasi kebijakan atau penyederhanaan peraturan agar tidak menghambat kinerja, pelayanan masyarakat, dan investasi di Indonesia. Komisi Yudisial perlu melakukan deregulasi kebijakan dan membuat *omnibus law* demi mempercepat ritme pelayanan birokrasi menuju pelayanan masyarakat yang prima

3. Penyederhanaan Organisasi

Dalam mendukung kinerja yang lebih efektif dan efisien, salah satu upaya adalah merampingkan struktur organisasi pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam jabatan Fungsional adalah untuk mendukung penyederhanaan birokrasi. Komisi Yudisial sejak tahun 2019 sd tahun 2022 telah melantik Jabatan Fungsional Arsiparis, Analis Kepegawaian, Jabatan Fungsional Penata Kehakiman dan beberapa jabatan lainnya. Pada tahun 2020, juga dilakukan penyederhanaan organisasi pada beberapa pejabat Eselon III dan Eselon

IV yang tidak memiliki karakter multi-spesialisasi dan memiliki potensi tinggi untuk dialihkan ke dalam rumpun Jabatan Fungsional yang sudah ada secara nasional

4. Perbaikan Tata Laksana

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik bertujuan untuk meningkatkan kualitas tata laksana pelayanan pemerintah berbasis elektronik, peningkatan penerapan tata laksana berbasis elektronik, dan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Komisi Yudisial sudah sejak tahun 2016 menerapkan pelayanan publik berbasis elektronik. Kualitas pelayanan terus ditingkatkan. Selanjutnya, penerapan tata laksana berbasis elektronik atau sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

5. Penataan Sumber Daya Aparatur

a. Pelantikan Pejabat Fungsional Penata Kehakiman

Tahun 2022, KY telah melakukan proses inpassing bagi para pejabat fungsional umum dan pejabat pengawas untuk menjadi JFPK. Proses inpassing tersebut diikuti oleh 66 pegawai negeri sipil (PNS) di Biro Pengawasan Hakim, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim serta Biro Investigasi.

b. Pendidikan dan Pelatihan Penata Kehakiman

Pelatihan ini dalam rangka penyusunan modul dan kurikulum hingga pelaksanaan pelatihan jabatan fungsional penata kehakiman. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan pegawai potensial yang akan inpassing jabatan dari fungsional umum (pelaksana) menjadi Pejabat Fungsional Penata Kehakiman.


Gambar 2.13 :
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penata Kehakiman



c. Pembinaan Pegawai

Pembinaan pegawai merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka bagian dari manajemen ASN berkaitan dengan perilaku dan hasil kerja pegawai. Salah satu program utama yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah pelaksanaan layanan konseling pegawai yang dilakukan sebanyak 39 kali. Program kerja lain yaitu penyusunan laporan hasil kerja yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN pada tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Kinerja. Implementasi E-Kinerja dilakukan oleh Bagian Kepegawaian dengan acara sosialisasi dan pendampingan dengan pegawai Komisi Yudisial.

Gambar 2.14 :
E-Kinerja Komisi Yudisial



Kegiatan lain yang telah dilaksanakan adalah Pembinaan Mental Pegawai: seminar dengan tema “Regulasi Emosi” yang diikuti 25 orang pegawai. Pada sektor program penegakan disiplin pegawai telah dilaksanakan 2 kali kegiatan sepanjang tahun 2022. Pemantauan kekurangan Jam kerja pegawai sepanjang tahun 2022 juga telah dilaksanakan secara berkala oleh bagian kepegawaian.

d. Pengembangan Kompetensi Pegawai

Peningkatan Kapasitas SDM merupakan salah satu Program Strategis pada Tahun 2022. Adanya pandemi covid-19 dan keterbatasan APBN pada tahun sebelumnya (2020-2021) merupakan salah satu faktor alasan untuk menjadikan dasar urgensi program pengembangan kapasitas pegawai sesuai kebutuhan teknis dan manajerial SDM Komisi Yudisial. Harapan adanya program peningkatan kapasitas SDM menguatkan kompetensi

teknis, manajerial, sosio kultural Pegawai Komisi Yudisial dan tercapainya SDM Komisi Yudisial yang professional, kompeten dan berintegritas pada nilai Komisi Yudisial.

5. Penyelenggaraan Kearsipan Dan Tata Usaha

Tahun 2022 Komisi Yudisial memperoleh hasil penilaian pengawasan kearsipan eksternal dari Arsip Nasional (ANRI) terhadap pelaksanaan perkembangan tindaklanjut hasil pengawasan kearsipan yang dilaksanakan atas rekomendasi yang terdapat pada laporan audit kearsipan eksternal tahun 2021 yang lalu, yaitu dengan skor 90,25 dengan kategori “AA” (Sangat Memuaskan) atau mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 9,63 dari hasil pengawasan kearsipan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 80,62 dengan kategori memuaskan.

Gambar 2.15 :

Tahun 2022 Komisi Yudisial memperoleh hasil penilaian pengawasan kearsipan eksternal dari Arsip Nasional (ANRI)



6. Pengelolaan Keuangan Dan Anggaran

Gambar 2.16 :
Komisi Yudisial Tahun 2022 telah mendapatkan penghargaan opini WTP



Komisi Yudisial Tahun 2022 telah mendapatkan penghargaan opini WTP minimal 15 (lima belas) tahun berturut-turut. Tidak semua kementerian dan lembaga yang mampu mencapai prestasi tersebut dikarenakan hanya 10 Kementerian/Lembaga Negara/Pemerintahan Kota yang mampu mempertahankan prestasi selama 15 (lima belas) tahun berturut-turut.. Prestasi yang telah diraih oleh bagian keuangan khususnya dan Komisi Yudisial dalam pengelolaan keuangan negara telah berhasil mengantarkan Komisi Yudisial meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) yang ke-15 kali secara berturut-turut hal ini sesuai dengan surat nomor 67/S-V-XVI.I/05/2022 perihal Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan KY Tahun 2021 perihal bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2006, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Komisi Yudisial (KY) Tahun 2021, terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Pemenuhan Sarana Dan Prasarana

Salah satu fokus perbaikan sepanjang 2022 adalah penataan barang milik negara (BMN) sebagaimana rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Berpijak hal tersebut dilakukan penataan BMN sebanyak 712 (tujuh ratus dua belas) Item yang melingkupi kebutuhan perangkat kerja berupa BMN Inventaris Kantor pada kantor pusat maupun kantor penghubung Komisi Yudisial RI. Jumlah tersebut merupakan capaian sebesar 97.4% dari total kebutuhan seluruhnya.

Gambar 2.17 :
Integrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMN Inventaris Kantor



Tidak hanya dipenuhi kebutuhannya, beberapa langkah peningkatan tata kelola yang lebih efektif terhadap kebutuhan perangkat kerja juga di perbaiki melalui lahirnya Peraturan Sekjen No. 4 tahun 2022 tentang Integrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMN Inventaris Kantor. Pemberlakuan instrumen tersebut berdampak pada perencanaan kebutuhan yang lebih baik, akibatnya tidak ada pembelian barang kecuali benar-benar dibutuhkan sekaligus berdaya guna bagi pelaksanaan tugas, sekaligus juga pada penatausahaan BMN hingga akhirnya tidak ada satu pun barang yang digunakan kecuali tercatat dan terlacak keberadaannya secara pasti. Akhirnya, seluruh perubahan dimaksud berdampak pada capaian nilai Indeks Pengelolaan Aset (IPA) sebesar 3.66.

8. Penguatan Daya Tahan Tubuh Pegawai

Dalam rangka penguatan daya tahan tubuh pegawai, tahun 2022 telah dilakukan upaya peningkatan layanan kesehatan kepada para pegawai Komisi Yudisial sebagai berikut :

- a. Komisi Yudisial telah menyediakan fasilitas klinik kesehatan “Klinik Pratama Komisi Yudisial RI”.

Klinik tersebut telah mendapatkan izin operasional klinik dari Unit Pengelolaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Senen. Fasilitas ruangan yang disediakan adalah Ruang Pendaftaran, Ruang Pengkajian, Ruang Farmasi, Ruang Konsultasi, Ruang Tindakan, Ruang Laktasi, dan Toilet.

- b. Pemetaan profil kesehatan

Kegiatan ini sebagai bahan evaluasi kondisi kerja dilaksanakan pemeriksaan kesehatan kepada seluruh pegawai di lingkungan Komisi Yudisial RI. Hal tersebut agar pegawai dapat melaksanakan tugas secara maksimal dan akan mendorong peningkatan kinerja pegawai.

Gambar 2.18 :
Kegiatan Penguatan Daya Tahan Tubuh Pegawai



BIDANG REKRUTMEN HAKIM

*“Komisi Yudisial tidak
melarang hakim
menjadi kaya, asal
kekayaan hakim itu bisa
dipertanggungjawabkan”*



Dr. Siti Nurdjanah, SH, MH.
Ketua Bidang Rekrutmen Hakim

Salah satu tugas utama Komisi Yudisial RI adalah melaksanakan rekrutmen hakim agung sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 B (1) yang menyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Hakim agung merupakan hakim pada Mahkamah Agung.

Proses seleksi ini diawali dengan adanya permintaan dari Mahkamah Agung RI terhadap kebutuhan calon Hakim Agung yang akan mengisi formasi yang kosong. Menindaklanjuti permintaan tersebut, maka Komisi Yudisial RI menyelenggarakan tahapan seleksi yang diperlukan sesuai peraturan yang berlaku.

Komisi Yudisial pada Tahun Anggaran 2022 melaksanakan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* di MA sebanyak 2 (dua) kali, yaitu:

Pertama, Komisi Yudisial menyelenggarakan Rekrutmen Calon Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* berdasarkan Surat Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI Nomor 74/WKMA-NY/SB/11/2021 perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada MA RI dan Nomor 75/WKMA-NY/SB/11/2021 perihal Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim *Ad Hoc* pada MA RI tertanggal 15 November 2021. Mahkamah Agung dalam surat tersebut membutuhkan 8 (delapan) Calon Hakim Agung (1 orang kamar perdata; 4 orang kamar pidana; 1 orang kamar agama; 2 orang kamar Tata Usaha Negara khusus pajak) dan 3 orang calon hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Tahapan proses seleksi yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

A. SELEKSI ADMINISTRASI

Komisi Yudisial RI membuka pendaftaran untuk pengisian calon hakim agung dan hakim *Ad Hoc* di Mahkamah Agung secara daring melalui situs *rekrutmen.komisiyudisial.go.id* sejak tanggal 22 November sampai dengan 22 Desember 2021. Dalam periode tersebut diperoleh pendaftar sebanyak 136 (seratus tiga puluh

enam) calon hakim agung dan 57 (lima puluh tujuh) calon hakim *Ad Hoc* di MA. Dari jumlah tersebut, sebanyak 128 (Seratus dua puluh delapan) Calon Hakim Agung dan 46 (empat puluh enam) Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor di Mahkamah Agung dinyatakan telah lulus Seleksi Administrasi, sehingga akan mengikuti seleksi tahap berikutnya.

B. UJI KELAYAKAN

Para kandidat yang telah lulus dalam seleksi administrasi berhak untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya yang dinamakan Seleksi Uji Kelayakan. Seleksi tahap ini dilakukan untuk menentukan kelayakan dari calon hakim agung yang meliputi Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, serta Wawancara sebagai berikut:

1. Seleksi Kualitas

Seleksi Kualitas dilaksanakan pada Bulan Januari 2022 yang untuk pertama kalinya juga dilakukan secara tatap muka setelah masa pandemi Covid-19 telah melandai. Seleksi dilakukan dengan menggunakan aplikasi ujian daring exam.komisiyudisial.go.id dan diikuti oleh 128 calon hakim agung dan 46 calon hakim *Ad Hoc* Tipikor di MA.

Dalam proses ini Komisi Yudisial membentuk tim teknis yang melibatkan pakar hukum, Hakim Agung, Mantan Hakim Agung, dan akademisi hukum untuk menyusun soal dan kriteria yang lebih terstandar serta melakukan penilaian. Para tim teknis tersebut bersama Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial melakukan penilaian secara blind review (identitas peserta disamarkan) sehingga hasil penilaian menjadi objektif.

Setiap calon dinilai oleh 2 (dua) orang penilai untuk menjaga objektivitas. Rapat

Pleno Komisi Yudisial RI tanggal 31 Januari 2022 menetapkan calon hakim agung yang memenuhi batas minimum kelulusan dan dinyatakan lulus seleksi kualitas sebanyak 55 (lima puluh lima) calon hakim agung dan 11 (sebelas) calon hakim *Ad Hoc* Tipikor di Mahkamah Agung. Calon tersebut dapat mengikuti seleksi tahap selanjutnya.

2. Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Calon yang telah dinyatakan lulus tersebut akan mengikuti rangkaian dari Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, Para kandidat yang berjumlah 66 (enam puluh enam) calon tersebut mengikuti asesmen kepribadian dan kompetensi secara daring pada tanggal 1 sampai dengan 11 Maret 2022.

Proses asesmen kepribadian dan kompetensi ini melibatkan hakim agung dan mantan hakim agung sebagai penilai (asesor) substantif. Selain itu, juga melibatkan akademisi untuk mengukur kompetensi teknis

para calon. Objektivitas penilaian menjadi hal penting yang tetap dijaga pada proses ini. Para asesor substantif melakukan observasi tanpa mengetahui identitas asli para calon. Selama proses asesmen, para asesor substantif maupun calon tidak diperkenankan membuka video sehingga tidak dapat melihat wajah satu sama lain.

Melalui mekanisme tersebut hanya *assessor assessment centre* yang dapat melihat calon dari ruang virtual lain. Tahap selanjutnya setelah mengikuti *assessment kompetensi dan kepribadian* adalah pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani yang dilaksanakan bersamaan dengan subtes seleksi kepribadian yaitu Tes Grafis. Seleksi tersebut dilakukan pada tanggal 14 sampai 16 Maret 2022 di RSPAD Gatot Subroto Jakarta.

Tahap selanjutnya adalah klarifikasi atas hasil penelusuran rekam jejak calon. Klarifikasi tersebut dilaksanakan pada 28 Maret sampai dengan 20 April 2022 dengan mendatangi masing-masing rumah dan tempat kerja calon untuk memastikan validitas informasi awal yang dihimpun oleh Komisi Yudisial.

Setelah tahapan tersebut dilaksanakan maka Komisi Yudisial menyelenggarakan Rapat Pleno yang dilaksanakan pada

tanggal 21 April 2022. Rapat ini menetapkan sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yang layak dan dinyatakan lulus seleksi kesehatan dan kepribadian yang terdiri dari:

- a. 8 (delapan) calon hakim agung kamar pidana,
- b. 2 (dua) calon hakim agung kamar perdata,
- c. 2 (dua) calon hakim agung kamar agama,
- d. 4 (empat) calon hakim agung kamar tata usaha negara (khusus pajak), dan
- e. 5 (lima) calon hakim *Ad Hoc* Tipikor di MA.

3. Wawancara

Tahapan terakhir dari rangkaian uji kelayakan calon hakim agung dan calon hakim *Ad Hoc* di MA adalah wawancara. Wawancara dilakukan sejak tanggal 25 sampai 28 April 2022 oleh 9 (sembilan) panelis yang terdiri dari 7 (tujuh) Anggota Komisi Yudisial, negarawan/ tokoh masyarakat, mantan hakim agung, dan hakim agung. Kandidat yang berjumlah 21 (dua puluh satu) orang selanjutnya akan mengikuti seleksi wawancara

4. Penetapan kelululusan

Komisi Yudisial menyelenggarakan Rapat Pleno untuk menetapkan kelululusan para kandidat yang telah mengikuti seleksi wawancara. Rapat Pleno dilaksanakan pada

tanggal 28 April 2022 yang menetapkan 8 (delapan) calon hakim agung dan 3 (tiga) calon hakim *Ad Hoc* Tipikor yang kemudian diusulkan ke DPR untuk mendapatkan persetujuan. Adapun nama-nama calon tersebut adalah sebagai berikut:

a. Calon Hakim Agung

Tabel 3.1 :
Daftar Calon Hakim Agung

No	Nama	Jabatan	Kamar
1.	F. Willem Saija, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya	Pidana
2.	Dr. Subiharta, S.H., M.Hum.	Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bandung	Pidana
3.	Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.	Panitera Muda Pidana Khusus MA RI	Pidana
4.	Suradi, S.H., S.Sos., M.H.	Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan MA RI	Pidana
5.	Nani Indrawati, S.H., M.Hum.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak	Perdata
6.	Dr. Abd. Hakim, M.H.I.	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara	Agama
7.	Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.	Direktur Keberatan Banding dan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu	TUN (khusus Pajak)
8.	Dr. Triyono Martanto, S.H., S.E., Ak, CA., M.M., M.Hum	Wakil Ketua II Pengadilan Pajak Bidang Yudisial	TUN (khusus Pajak)

b. Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung

Tabel 3.2 :
Daftar Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Agustinus Purnomo Hadi S.H., M.H	Hakim <i>Ad Hoc</i> Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Makassar
2.	H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.	Mantan Hakim <i>Ad Hoc</i> Tipikor Pengadilan Negeri Palembang
3.	Rodjai S. Irawan, S.H., M.M.	Hakim <i>Ad Hoc</i> Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram

Sebagaimana tugas yang diemban Komisi Yudisial dalam hal seleksi calon hakim agung adalah mengusulkan para kandidat ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada tanggal 10 Mei 2022 untuk mengikuti *fit and proper test*. DPR RI melalui Komisi III kemudian melaksanakan *fit and proper test* terhadap 11 calon tersebut pada tanggal 27 sampai dengan 29 Juni 2022. Rapat Paripurna DPR RI secara resmi mengesahkan nama-nama Hakim Agung dan Hakim *Ad Hoc* Tipikor pada Mahkamah Agung (MA) terpilih periode tahun 2021-2022 sebagaimana

hasil laporan dan pembahasan Komisi III DPR RI pada tanggal 30 Juni 2022. Adapun nama-nama calon yang telah mendapatkan persetujuan DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Calon Hakim Agung
 - a. Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. (Kamar Perdata)
 - b. Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H. (Kamar Tata Usaha Negara Khusus Pajak)
2. Calon Hakim *Ad Hoc* Tipikor di MA
 - a. Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.
 - b. H. Arizon Mega Jaya, S.H., M.H.

Gambar 3.2 :
Komisi yudisial menyampaikan proses seleksi calon hakim agung pada media massa



Kedua, Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi hakim agung kedua kalinya tahun 2022 untuk menindaklanjuti surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Nomor 25/WKMA-NY/SB/8/2022 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dan Nomor 26/WKMA-NY/SB/8/2022 tentang Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim *Ad Hoc* pada Mahkamah Agung RI. Surat tertanggal 11 Agustus 2022 tersebut merupakan dampak adanya jabatan hakim agung yang kosong dan juga adanya sebagian calon yang diajukan oleh KY tidak disetujui oleh DPR RI.

Dalam surat tersebut Mahkamah Agung menyampaikan mengenai kekosongan 11 Hakim Agung (1 orang kamar perdata; 7 orang kamar pidana, 1 orang kamar agama, 2 orang kamar TUN (termasuk 1 orang TUN khusus pajak)) dan 3 Hakim *Ad Hoc* Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung RI. Dan seleksi kali ini menjadi hal pertama kali bagi Komisi Yudisial menyelenggarakan seleksi calon hakim *Ad Hoc* HAM di MA.

Dengan diterimanya surat dari Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial tersebut maka Komisi Yudisial melaksanakan seleksi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya surat MA tersebut dengan tahapan sebagai berikut:



A. SELEKSI ADMINISTRASI

Komisi Yudisial mengumumkan dan membuka pendaftaran calon hakim agung dan calon hakim *Ad Hoc* HAM di MA sejak tanggal 31 Agustus sampai dengan tanggal 20 September 2022. Dalam rangka memberikan kesempatan lebih luas kepada warga negara Indonesia terbaik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi, Komisi Yudisial memperpanjang batas waktu penerimaan hingga tanggal 26 September 2022.

Pendaftaran dilakukan secara daring melalui laman rekrutmen.komisiyudisial.go.id dan diperoleh 98 pendaftar Calon Hakim Agung dan 15 pendaftar calon hakim *Ad Hoc* HAM di Mahkamah Agung. Dari jumlah tersebut sebanyak 88 peserta Calon Hakim Agung dan 13 peserta Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di Mahkamah Agung yang dinyatakan lulus tahap seleksi administrasi.

B. UJI KELAYAKAN

Tahap seleksi selanjutnya adalah uji kelayakan dilakukan untuk menentukan kelayakan dari calon hakim agung. Uji kelayakan calon hakim agung meliputi Seleksi Kualitas, Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, serta Wawancara.

1. Seleksi Kualitas

Gambar 3.3 :
Seleksi Kualitas Uji Kelayakan Calon Hakim Agung




Peserta yang lulus tahap seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi kualitas yang dilaksanakan secara luring pada tanggal 17 s.d. 18 Oktober 2022 bertempat di Millennium Hotel Sirih Jakarta. Tidak semua peserta mengikuti seleksi tersebut karena ada calon yang mengundurkan diri sehingga jumlah peserta seleksi kualitas adalah 83 peserta Calon Hakim Agung dan 10 peserta Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di Mahkamah Agung.

Peserta tersebut mengerjakan serangkaian tes yang terdiri dari tes objektif, studi kasus hukum, studi kasus KEPPH, serta makalah di tempat dengan menggunakan perangkat komputer. Untuk calon yang terdeteksi positif Covid-19 melaksanakan tes daring di tempat isoman. Berdasarkan hasil penilaian seleksi kualitas, Komisi Yudisial dalam Rapat Pleno menetapkan

sejumlah 29 Calon Hakim Agung dan 6 Calon Hakim *Ad Hoc* HAM di Mahkamah Agung lulus seleksi kualitas dan berhak untuk mengikuti seleksi selanjutnya yaitu seleksi kesehatan dan kepribadian dimana peserta menempuh tahapan asesmen kompetensi dan kepribadian secara daring, pemeriksaan kesehatan, dan penelusuran rekam jejak.

2. Seleksi Kesehatan dan Kepribadian

Gambar 3.4 :
Seleksi Kesehatan dan Kepribadian Calon Hakim Agung



Sebagai rangkaian dari Seleksi Kesehatan dan Kepribadian, sebanyak 35 calon hakim agung dan calon hakim *Ad Hoc* HAM di MA menjalani Pemeriksaan Kesehatan pada tanggal 22 sampai dengan 24 November 2022, sedangkan Asesmen Kepribadian dan Kompetensi dilaksanakan secara daring mulai 28 November sampai dengan 3 Desember 2022. Namun pada saat pelaksanaan asesmen kepribadian dan kompetensi, 1 calon hakim agung tidak mengikuti asesmen dikarenakan dirawat di rumah sakit. Calon tersebut akhirnya meninggal dunia sehingga calon hakim agung dan *Ad Hoc* HAM di MA yang mengikuti seleksi kesehatan dan kepribadian berjumlah 34 orang.

Proses asesmen kepribadian dan kompetensi ini, KY kembali melibatkan hakim agung dan mantan hakim agung sebagai asesor substantif. Disamping itu KY juga tetap melibatkan akademisi untuk mengukur kompetensi teknis para calon. Untuk menjaga objektivitas penilaian,

para asesor substantif melakukan observasi tanpa mengetahui identitas calon.

Pada Tahun 2022 keterbatasan waktu menyebabkan KY hanya dapat melaksanakan sebagian dari proses Seleksi Kesehatan dan Kepribadian yaitu Pemeriksaan Kesehatan dan Asesmen Kompetensi dan Kepribadian sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Tahap berikutnya dalam rangkaian Seleksi Kesehatan dan Kepribadian Calon Hakim Agung dan Calon Hakim *Ad Hoc* Hak Asasi Manusia di Mahkamah Agung Tahun 2022/2023 yaitu klarifikasi rekam jejak dilaksanakan pada bulan Januari 2023.

Kejadian Operasi Tangkap Tangan terhadap sejumlah aparat pengadilan yang diantaranya melibatkan hakim agung. Kejadian OTT juga menyebabkan KY melakukan berbagai langkah antisipasi. Hal ini tentunya dilakukan untuk memastikan calon yang lulus nantinya merupakan calon yang memiliki integritas dan kompetensi sehingga pada perjalanan jabatannya tidak mudah terpengaruh dengan godaan-godaan integritas yang nantinya akan merugikan Mahkamah Agung sendiri dalam visinya mewujudkan Badan Peradilan yang Agung. Langkah-langkah penyempurnaan proses seleksi yang dilakukan KY antara lain:

- 1) Dalam memilih pakar yang dilibatkan dalam penyusunan instrumen seleksi, KY mempertimbangkan rekam jejak para pakar tersebut baik dari laporan masyarakat yang masuk melalui Biro Pengawasan Perilaku Hakim maupun dari catatan rekam jejak yang dihimpun oleh Biro Investigasi KY. Langkah ini juga dilakukan untuk menjamin mutu dan objektivitas pelaksanaan rangkaian seleksi;
- 2) Komisi Yudisial juga mempertajam instrumen seleksi dengan melakukan validasi standar penilaian dan simulasi asesmen dengan hakim agung, mantan hakim agung serta akademisi;
- 3) Komisi Yudisial memperketat proses pengawasan ujian dan mendiskualifikasi segala kecurangan yang dilakukan peserta selama test;
- 4) Komisi Yudisial memperketat proses penelusuran rekam jejak dengan terus menerus meminta masukan masyarakat terhadap calon pada setiap pengumuman kelulusan, juga melibatkan institusi terkait yang memiliki catatan rekam jejak terkait calon.

BIDANG PENGAWASAN HAKIM & INVESTIGASI

*“Pemantauan
Persidangan adalah cara
sederhana mengangkat
tingkat kepercayaan dan
pengetahuan masyarakat
berkenaan dengan
pengenalan terhadap
Kode Etik dan Pedoman
Perilaku Hakim, serta
praktik hukum acara di
peradilan”*




Dr. Joko Sasmito, S.H., M.H..
Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi

Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap perilaku hakim, secara represif melakukan pengawasan perilaku hakim berdasarkan laporan masyarakat dan secara preventif melakukan berbagai kegiatan dalam bentuk pemantauan persidangan.

A. PENANGANAN LAPORAN MASYARAKAT

Gambar 6.2 :
Alur Proses Penanganan Laporan




Proses penanganan laporan masyarakat berdasarkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penanganan Laporan Masyarakat secara singkat dimulai dari penerimaan laporan masyarakat, verifikasi persyaratan, anotasi, pemeriksaan, persidangan dan putusan penjatuhan sanksi. Penanganan laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Perilaku Hakim tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penerimaan Laporan Masyarakat

Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan melayani konsultasi terkait dengan tata cara penyampaian laporan, proses penanganan, informasi perkembangan penanganan laporan masyarakat. Adapun sarana penerimaan laporan masyarakat adalah melalui datang langsung ke Komisi Yudisial, Penghubung Komisi Yudisial, pos/jasa pengiriman, email, dan online (pelaporan@komisiyudisial.go.id).

Gambar 6.3 :
Penerimaan Laporan Masyarakat



Gambar 6.4 :
Rekapitulasi Layanan Penerimaan Secara Langsung, Konsultasi, dan Audiensi



Laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial telah diinput dalam Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SIPLM) dan telah dilakukan validasi untuk dapat diproses ke tahapan selanjutnya. Jumlah laporan masyarakat yang diterima oleh Komisi Yudisial pada Periode 3 Januari s.d. 30 Desember 2022 sejumlah 2.925 yang terdiri dari:

- Laporan masyarakat yang disampaikan ke Komisi Yudisial sebanyak 1.662; dan
- Surat Tembusan sebanyak 1.263.

Tabel 6.1 :
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat
Berdasarkan Media Penyampaian 2022

No	Jenis Laporan	Jumlah
1	Laporan masyarakat disampaikan langsung ke Komisi Yudisial	497
2	Laporan masyarakat melalui Pos	826
3	Laporan masyarakat melalui Website	309
4	Informasi	30
Jumlah Laporan Masyarakat		1.662
5	Surat Tembusan	1.263
Total Penerimaan Laporan dan Tembusan		2.925

Tabel 6.2 :
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Pidana	428
2	Perdata	853
3	TUN	90
4	Agama	86
5	Militer	5
6	Tipikor	57
7	PHI	45
8	Niaga	40
9	Syariah	2
10	Pidana & Perdata	0
11	Pajak	0
12	Lingkungan	7
13	Pemilu	0
14	Lain-lain	49
Jumlah		1.662

Tabel 6.3 :
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Lokasi Aduan

No	Provinsi	Jumlah
1	Nanggroe Aceh Darussalam	15
2	Sumatera Utara	159
3	Sumatera Barat	35
4	Riau	65
5	Kepulauan Riau	22
6	Jambi	32
7	Sumatera Selatan	64
8	Bengkulu	11
9	Bangka Belitung	10
10	Lampung	29
11	Banten	58
12	DKI Jakarta	316
13	Jawa Barat	144
14	Jawa Tengah	94
15	DI Yogyakarta	27

No	Provinsi	Jumlah
16	Jawa Timur	181
17	Bali	25
18	NTB	35
19	NTT	33
20	Kalimantan Barat	26
21	Kalimantan Tengah	19
22	Kalimantan Selatan	23
23	Kalimantan Timur	62
24	Kalimantan Utara	2
25	Sulawesi Selatan	67
26	Sulawesi Barat	2
27	Sulawesi Tengah	5
28	Sulawesi Tenggara	11
29	Gorontalo	12
30	Sulawesi Utara	27
31	Maluku	20
32	Maluku Utara	8
33	Papua Barat	7
34	Papua	16
TOTAL		1.662

Gambar 6.5 :
Rekapitulasi 10 (sepuluh) Provinsi Terbanyak Penerimaan Laporan Masyarakat




Tabel 6.4 :
Rekapitulasi Penerimaan Laporan Masyarakat Berdasarkan Badan Peradilan dan Pengadilan Yang Dilaporkan

No	Badan Peradilan	Jumlah
1	Peradilan Umum	1153
2	Peradilan Agama	134
3	Peradilan Militer	6
4	Peradilan Tata Usaha Negara	76
5	Mahkamah Agung	159
6	Mahkamah Konstitusi	0
7	Tipikor	34
8	PHI	27
9	Niaga	37
10	HAM	1
11	Lain-lain *)	35
Jumlah		1.662

Catatan*) tidak terkait putusan

Gambar 6.6 :
Rekapitulasi Jumlah Penerimaan Laporan Masyarakat Melalui Penghubung dan Website



2. Verifikasi dan Register Laporan Masyarakat

Gambar 6.7 :
Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Pelaporan



a) Verifikasi Laporan Masyarakat

Berdasarkan hasil verifikasi persyaratan formil maupun materiil, laporan masyarakat yang masuk pada tahun 2022 sejumlah 1.662 laporan dikategorikan sebagai berikut:

Gambar 6.8 :
Rekapitulasi Hasil Verifikasi Laporan Masyarakat



Dari Tabel 8 dapat diketahui bahwa laporan masyarakat yang diterima sampai akhir bulan Desember 2022 yang telah diverifikasi sejumlah = 1.614 laporan dengan presentase 97,11% dari laporan yang diterima.

b) Registrasi Laporan Masyarakat

Jumlah laporan masyarakat pada Periode 3 Januari s.d. 30 Desember 2022 yang memenuhi persyaratan administrasi dan substansi untuk dilakukan registrasi sebanyak 277 laporan dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 6.9 :
Registrasi Laporan Masyarakat



c) Analisis Laporan

Berdasarkan laporan yang sudah diregistrasi dan kemudian diteruskan dengan penanganan analisis yang dilakukan pada Periode 3 Januari s.d. 30 Desember 2022 dapat diketahui progres penanganan analisis laporan sebagai berikut:

Tabel 6.5 :
Rekapitulasi Analisis Laporan Masyarakat

Register Tahun 2022		Register Tahun 2021	Jumlah Analisis
Penerimaan Tahun 2022	Penerimaan Tahun 2021		
124	54	33	211

3. Pemeriksaan


Gambar 6.10 :
Pemeriksaan Laporan



Pemeriksaan merupakan pengambilan keterangan yang dilakukan secara langsung terhadap Pelapor, Saksi, Ahli dan/atau Terlapor dalam rangka mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menguji data dan/atau bukti yang diperoleh Komisi Yudisial terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Mekanisme pemeriksaan dapat dilakukan di kantor atau di luar kantor, dan seiring dengan adanya pandemi COVID-19 telah dihadirkan upaya penyesuaian dengan mekanisme secara daring (dalam jejaring) namun sifatnya merupakan sebagai suatu kedaruratan. Tahun 2022 target pemeriksaan ditetapkan untuk berkas laporan masyarakat teregister berdasarkan saran analisis, hasil Sidang Panel maupun hasil Sidang Pleno, pelaksanaan pemeriksaan untuk berkas pada tahun tunggakan adalah sebanyak 50, dan adapun untuk pelaksanaan pemeriksaan untuk berkas tahun berjalan 100.

Terperiksa yang telah dipanggil untuk memberikan keterangan oleh Komisi Yudisial pada 3 Januari s.d. 30 Desember 2022 sejumlah 401 orang, dimana 194 orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tunggakan dan 207 orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan. Adapun Terperiksa yang hadir sebanyak 128 orang terkait pemeriksaan berkas tunggakan, dan 172 orang terkait pemeriksaan terhadap berkas tahun berjalan. Perlu dimasukkan data pemeriksaan metode daring, uraian pemeriksaan dapat digambarkan sebagaimana di bawah:

Gambar 6.11 :
Pemeriksaan Terhadap Berkas Tunggakan Dan Tahun Berjalan



4. Sidang Panel

Penanganan lanjutan laporan masyarakat berdasarkan keputusan sidang panel pada periode 3 Januari s.d. 30 Desember 2022 sebanyak 141 laporan dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 6.6 :
Keputusan Sidang Panel Pada Periode 3 Januari s.d. 30 Desember 2022

Dapat Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		Jumlah		Jumlah Total	Keterangan
Laporan sebelum Tahun 2022	Laporan Tahun 2022	Laporan sebelum Tahun 2022	Laporan Tahun 2022	DL	TDL		
31	14	48	48	49	92	141	Laporan register tahun 2018=1 Laporan register tahun 2020=2 Laporan register tahun 2021=71 Laporan register tahun 2022=62

5. Sidang Pleno

Laporan masyarakat Tahun 2022 yang ditindaklanjuti hingga keluarnya putusan sidang pleno pada Periode 3 Januari s.d. 30 Desember 2022 sebanyak 88 laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6.7 :
Putusan Sidang Pleno Pada Periode 3 Januari S.d. 30 Desember 2022

Terbukti		Tidak Terbukti		Jumlah		Keterangan
Laporan sebelum Tahun 2022	Laporan Tahun 2022	Laporan sebelum Tahun 2022	Laporan Tahun 2022	Terbukti	Tidak Terbukti	
11	1	58	18	12	76	Laporan register tahun 2015=1 Laporan register tahun 2017=1 Laporan register tahun 2018=5 Laporan register tahun 2019=5 Laporan register tahun 2020=7 Laporan register tahun 2021=50 Laporan register tahun 2022=19

6. Usul Penjatuhan Sanksi

Putusan Pleno periode 3 Januari s.d. 30 Desember 2022 yang berisi putusan terbukti sebanyak 12 putusan dengan 19 hakim diberikan usul penjatuhan sanksi yaitu:

Gambar 6.12 :
Usul Penjatuhan Sanksi



7. Pelaksanaan Konsolidasi KY – MA

Konsolidasi KY – MA merupakan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara KY dan MA dalam rangka menindaklanjuti hasil penanganan laporan masyarakat. Dalam pelaksanaan konsolidasi ini secara umum melingkupi 2 kegiatan, yaitu Pelaksanaan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) serta Pelaksanaan konsolidasi dan pemeriksaan bersama.

a) Pelaksanaan MKH

MKH merupakan forum pengambilan keputusan terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi hukuman berat berupa pemberhentian, baik atas usul KY maupun usul MA. Adapun terhadap pelaksanaan MKH Tahun 2022 sendiri sampai pada bulan Desember terlaksana 5 sidang Majelis Kehormatan Hakim berdasarkan usul dari Bawas MA RI, berikut rinciannya:

1. Terlapor dengan inisial MIT dilaksanakan sidang MKH pada tanggal 11 Juli 2022 namun sidang ditunda karena Terlapor tidak hadir. Tanggal 26 Juli 2022 sidang diputus dengan Keputusan Nomor 01/MKH/2022 dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan hakim;

2. Terlapor dengan inisial MIM dilaksanakan sidang MKH pada tanggal 12 Juli 2022 sidang diputus dengan Keputusan Nomor 02/MKH/2022 dengan sanksi berat berupa pembebasan dari jabatan hakim Pengadilan Agama Nabire;
3. Terlapor dengan inisial HGU dilaksanakan sidang MKH pada tanggal 24 Agustus 2022, sidang diputus dengan Keputusan Nomor 03/MKH/2022 dengan sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat;
4. Terlapor dengan inisial MY dilaksanakan sidang MKH pada tanggal 27 September 2022 sidang ditunda karena yang bersangkutan sedang dirawat di rumah sakit;
5. Terlapor dengan inisial SWP dilaksanakan sidang MKH pada tanggal 28 September 2022 sidang diputus dengan Keputusan Nomor 04/MKH/2022 dengan sanksi berat berupa pemberhentian tetap dengan hak pensiun.

b) Pelaksanaan konsolidasi dan pemeriksaan bersama

Sebagaimana MKH, pelaksanaan konsolidasi dan pemeriksaan bersama pada

dasarnya merupakan tindak lanjut terhadap hasil penanganan laporan yang dilakukan oleh KY tetapi mendapatkan tanggapan yang berbeda oleh MA. Berdasarkan Undang-Undang terhadap perbedaan pendapat atas hasil pengawasan hakim yang dilakukan oleh MA dan KY dapat diselesaikan dengan pemeriksaan bersama. Dengan alasan itulah KY mengusulkan adanya kegiatan konsolidasi dan pemeriksaan bersama antara KY dan MA. Pada Tahun 2022 ditargetkan kegiatan ini sebanyak 3 kegiatan berupa konsolidasi, pemeriksaan berkas dan pemeriksaan lapangan dengan output berupa laporan kegiatan.

- i. Konsolidasi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dilakukan oleh Tim Penghubung Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pada tanggal 14 Februari 2022 melalui *zoom meeting*;
- ii. Dilakukan diskusi Sekretariat Penghubung KY-MA dan Tim Ahli (*expert*) pembahasan materi konsolidasi kelembagaan, khusus dari Biro Waskim mendorong pelaksanaan Pemeriksaan Bersama pada tanggal 28 April 2022 dan 23 Mei 2022;
- iii. Dilakukan Rapat Koordinasi Tim Penghubung KY-MA pada tanggal 22 Juni 2022 di Komisi Yudisial. Dihadiri

oleh Pimpinan KY dan Hakim Agung MA.

- iv. Dilakukan Rapat koordinasi dengan Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada tanggal 27 September 2022 di Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

8. Monitoring Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Atas Pelanggaran KEPPH

Kegiatan monitoring pelaksanaan penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH merupakan tindak lanjut putusan sidang pleno yang disetujui oleh MA untuk dikenakan sanksi terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran KEPPH, baik persetujuan secara langsung maupun yang disetujui melalui MKH. Monitoring pelaksanaan penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH meliputi 2 sub kegiatan, yaitu: a) Pemetaan penjatuhan sanksi, dan b) Monitoring penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH.

Adapun terhadap pelaksanaan Monitoring Tahun 2022 sendiri sampai pada bulan Desember terlaksana 8 kali monitoring atau lebih dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022.

a) Pemetaan penjatuhan sanksi

Kegiatan pemetaan penjatuhan sanksi dimaksudkan untuk mengidentifikasi hakim yang telah diusulkan untuk dijatuhi sanksi

berdasarkan putusan sidang pleno Komisi Yudisial. Hasil identifikasi tersebut digunakan untuk menyiapkan data bagi Komisi Yudisial jika sewaktu-waktu diperlukan sebagai bahan publikasi, serta digunakan juga untuk memetakan usul sanksi yang ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung atau belum. Terhadap sanksi yang ditindaklanjuti maka dapat dilakukan kegiatan monitoring. Sedangkan yang belum ditindaklanjuti maka dapat dipakai untuk melakukan konsolidasi ataupun tindakan koordinatif lainnya dengan Mahkamah Agung.

b) Monitoring penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH

Kegiatan monitoring ini dimaksudkan untuk mengetahui efektivitas usul penjatuhan sanksi dari Komisi Yudisial terhadap hakim yang telah dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran KEPPH. Usul yang disampaikan oleh Komisi Yudisial yang mendapatkan persetujuan dari Mahkamah Agung kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan (SK) Ketua Mahkamah Agung terhadap hakim tersebut untuk menjalani sanksi. Begitu pula jika ada hakim yang diberhentikan melalui sidang majelis kehormatan hakim, maka Ketua MA akan menyampaikan surat kepada Presiden yang mengusulkan agar Presiden dapat menerbitkan SK pemberhentian

terhadap hakim yang telah dijatuhi sanksi pemberhentian melalui sidang MKH.

Kegiatan monitoring ini dilakukan dalam bentuk kunjungan kerja dan koordinasi dengan pimpinan pengadilan setempat untuk meminta data dan informasi mengenai hakim yang telah dijatuhi sanksi tersebut serta untuk mengetahui aktivitas hakim tersebut selama menjalani sanksi. Kegiatan monitoring penjatuhan sanksi atas pelanggaran KEPPH yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

(1) Monitoring di Tegal dan Semarang

(Jawa Tengah), tanggal 22-25 Februari 2022

- a. Hasil monitoring PN Tegal dengan inisial Terlapor AJK, sanksi telah dilaksanakan berupa non-palu selama 2 (dua) tahun.
- b. Hasil monitoring di PT Semarang dengan inisial Terlapor I telah dilaksanakan berupa hakim non-palu selama 2 (dua) tahun, Terlapor inisial EMS belum dapat terlaksana karena SK dari Badilum belum diterima, dan Terlapor HI sudah tidak menjabat sebagai hakim ad hoc dan terkait arsip sanksi tidak ditemukan di PT Semarang.

(2) Monitoring di Denpasar (Bali), tanggal 9-11 Maret 2022

Hasil Monitoring di Pengadilan Tinggi Denpasar dengan inisial IGKW, sanksi telah dilaksanakan berupa hakim non-palu selama 6 (enam) bulan di Pengadilan Tinggi Denpasar sejak 18 Maret s.d 18 September 2021.

(3) Monitoring di Sampang, Pacitan dan Surabaya (Jawa Timur), tanggal 14-18 Maret 2022

Hasil Monitoring di Pengadilan Negeri Sampang dengan inisial JW, sanksi telah dilaksanakan berupa hakim non-palu selama 2 (dua) tahun tanpa dibayarkan tunjangan jabatan hakim dan dimutasi ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara pertanggal 1 Maret 2022. Monitoring di Pengadilan Negeri Pacitan dengan inisial MJP, sanksi telah dilaksanakan berupa hakim non-palu selama 2 (dua) tahun tanpa dibayarkan tunjangan jabatan hakim dan dimutasi ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Pihak Pengadilan Tinggi Surabaya telah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri Sampang dan Pacitan terkait sanksi tersebut.

(4) Monitoring di Bantul (DI Yogyakarta), tanggal 1-4 Juni 2022

Hasil Monitoring di Pengadilan Negeri Bantul dengan inisial S sanksi berat berupa penurunan pangkat pada pangkat yang

setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pada tanggal 11 Januari pindah tugas sebagai Ketua PN Tarakan dan saat ini bertugas di Pengadilan Negeri Sumber. Hasil Monitoring di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan inisial S, Pengadilan Tinggi Yogyakarta hanya menerima tembusan surat. Untuk Terlapor dengan inisial RA telah dilaksanakan sanksi berupa sanksi berat yaitu hakim non palu selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 15 November 2021.

(5) Monitoring di Ungaran dan Temanggung (Jawa tengah), 1-4 Juni 2022

Hasil Monitoring di Pengadilan Negeri Ungaran dengan inisial PRK bahwa yang bersangkutan dijatuhi sanksi berupa hakim non palu selama 2 tahun di PT Semarang, saat ini SK penjatuhan sanksi telah turun minggu lalu, dan hari Jumat 3 Juni 2022 dijadwalkan penyampaian dan penyerahan SK kepada yang bersangkutan. (data dukung akan disampaikan menyusul setelah dilakukan penyerahan kepada yang bersangkutan). Hasil Monitoring di Pengadilan Negeri Temanggung dengan inisial S sanksi telah dijalankan (penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun) saat yang bersangkutan tugas di pengadilan sebelumnya (PN Tanah Grogot) setelah selesai menjalankan yang

bersangkutan diipindahtugaskan di PN Temanggung dan saat ini sejak April telah mendapat kenaikan pangkat.

(6) Monitoring di Serang dan Tangerang (Banten), tanggal 6-9 Juni 2022

Hasil Monitoring di Pengadilan Negeri Serang dengan inisial PRT sanksi berat berupa Penurunan Pangkat pada Pangkat yang setingkat lebih rendah selama 2 (dua) tahun sudah dijalankan dan berakhir pada Mei 2023. Hasil Monitoring di Pengadilan Negeri Tangerang dengan inisial AS terkait Keputusan tentang “Dimutasi menjadi Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Tangerang” telah dilaksanakan.

(7) Monitoring di Bekasi (Jawa Barat), tanggal 22-24 November 2022

Hasil monitoring di Pengadilan Negeri Bekasi dengan inisial MAM sanksi berat berupa Penurunan Pangkat pada Pangkat yang setingkat lebih rendah selama 2 (dua) tahun sudah dijalankan pada Oktober 2022.

(8) Monitoring di Medan (Sumatera Utara), tanggal 22-24 November 2022

Hasil monitoring di Pengadilan Tinggi Medan dengan inisial SZ dan R. Terlapor SZ sanksi berat berupa hakim non palu selama 1 (satu) tahun di Pengadilan Tinggi Medan, dengan ketentuan tidak dibayarkan tunjangan jabatan hakimnya selama menjalani sanksi

non palu tersebut. Terlapor R sanksi berat berupa sanksi hakim non palu selama 7 (tujuh) bulan di Pengadilan Tinggi Medan, dengan ketentuan tidak dibayarkan tunjangan jabatan hakimnya selama menjalani sanksi non palu tersebut. Sanksi sudah dijalankan.

Hasil monitoring di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan inisial FNN sanksi berat berupa hakim non palu selama 2 (dua) tahun juga telah dijalankan.

Pelaksanaan monitoring sendiri sampai dengan bulan Desember 2022 terlaksana lebih dari target yang ditetapkan pada Tahun 2022.

9. Pemetaan Data Integritas dan Profesionalisme Hakim Berdasarkan Laporan Masyarakat

Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim dimaksudkan untuk menyediakan data mengenai integritas dan profesionalisme hakim yang diolah berdasarkan hasil penanganan atas laporan masyarakat. Data ini menjadi salah satu variabel untuk mengukur tingkat integritas hakim yang menjadi salah satu sasaran strategis Komisi Yudisial.

Pada tahun anggaran 2022 target kegiatan Pemetaan data integritas dan profesionalisme hakim sebanyak 2 laporan kegiatan yang terdiri atas 2 subkegiatan yang

menjadi komponennya yaitu: a) Pemetaan dan Pengolahan data Integritas Hakim, b) Validasi Data Integritas Hakim.

a) Pemetaan dan Pengolahan data Integritas Hakim

Kegiatan pemetaan dan pengolahan data integritas hakim menjadi fokus dari pelaksanaan pemetaan data hakim. Sumber data yang digunakan adalah laporan masyarakat yang telah diputus melalui pleno. Dari hasil pengolahan diharapkan dapat menggambarkan kondisi integritas dan profesionalisme hakim baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Sampai pada bulan Desember 2022 sebanyak 245 data integritas hakim telah

selesai diolah atau sudah 54,4 % dari target awal 450 Hakim. Dengan rincian pada bulan Januari sejumlah 25, bulan Februari 61, bulan Maret 18, bulan Juni 2, bulan Juli 25, Agustus 70, bulan Oktober 18, dan bulan November sejumlah 26 data integritas hakim.

b) Validasi Data Integritas Hakim.

Kegiatan validasi dimaksudkan untuk memvalidasi hasil pemetaan data integritas hakim kepada stakeholder yang berkepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi untuk mendorong perbaikan dalam penanganan perkara di pengadilan, maupun perilaku hakim di dalam dan di luar pengadilan.

Gambar 6.13 :
Dokumentasi Pemantauan Persidangan




B. PEMANTAUAN

Bagian Pemantauan Perilaku Hakim menerima permohonan pemantauan persidangan dari masyarakat sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Permohonan pemantauan yang masuk ke Komisi Yudisial terbagi menjadi 2 bagian utama yaitu berdasarkan permohonan masyarakat dan berdasarkan inisiatif. Berikut pengolahan beberapa klasifikasi terhadap berkas yang ada di pemantauan:

Gambar 6.13 :
Pemantauan sebagai upaya pencegahan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)



Gambar 6.14 :
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Yang Diterima



Tabel 6.8 :
Klasifikasi Berdasarkan Penyampaian Berkas

No	Melalui	Jumlah
1.	Langsung ke KY Jakarta	384
2.	PKY Sumatera Utara	12
3.	PKY Riau	25
4.	PKY Sumatera Selatan	21
5.	PKY Jawa Tengah	34
6.	PKY Jawa Timur	15
7.	PKY NTB	9
8.	PKY NTT	7
9.	PKY Kalimantan Barat	5
10.	PKY Kalimantan Timur	31
11.	PKY Sulawesi Selatan	14
12.	PKY Sulawesi Utara	9
13.	PKY Maluku	7
Jumlah		573

Dari tabel 17 di atas menjelaskan berapa jumlah inisiatif pemantauan maupun permohonan pemantauan yang ditujukan langsung ke kantor Komisi Yudisial di Jakarta maupun melalui beberapa kantor penghubung di daerah.

Pengelompokan jenis pemohon terhadap permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 4 kelompok sebagai berikut:

- 1 Berdasarkan orang pribadi / Kuasa Hukum;
- 2 Instansi Pemerintah K/L;
- 3 Organisasi kemasyarakatan;
- 4 Inisiatif Komisi Yudisial.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, tabel 18 di bawah ini adalah klasifikasi berdasarkan kelompok pemohonnya:

Tabel 6.9 :
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Pemohon

No	Pemohon	Jumlah
1	Orang pribadi (kuasa hukum)	408
2	Instansi Pemerintah	16
3	Organisasi Kemasyarakatan	34
4	Inisiatif Komisi Yudisial	115
Jumlah		573

Permohonan pemantauan berdasarkan jenis perkara dikelompokkan menjadi 19 jenis perkara sebagaimana dapat dilihat pada tabel 19 di bawah ini. Adapun hasil akhir dari pengelompokan ini adalah guna mengetahui jenis-jenis perkara apa saja yang terbanyak dilakukan pemantauan oleh Komisi Yudisial berdasarkan permohonan pemantauan dan berdasarkan inisiatif.

Tabel 6.10 :
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Jenis Perkara

No	Jenis Perkara	Jumlah
1	Perdata	218
2	PHI	11
3	Niaga	9
4	Agama	30
5	Praperadilan	29
6	Pidana Biasa	131
7	ITE	4
8	Tipikor	45
9	Perikanan	0
10	HAM	2
11	Pidsus Anak& Perempuan (Kdrt)	19
12	TUN	23
13	Militer	0
14	Narkotika	20
15	Lingkungan	6
16	Pajak	1
17	Pemilu	1
18	Human Trafficking	1

No	Jenis Perkara	Jumlah
19	Lain-Lain	23
Jumlah		573

Tingkatan pengadilan yang dapat dikelompokkan sebagaimana dapat dilihat pada tabel 20 di bawah ini terdapat 11 tingkatan pengadilan di 2022 akan dapat dilakukan pengelompokan akhir di tingkat mana permohonan masyarakat ingin agar perkaranya dipantau. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada Mahkamah Agung sebagai bahan referensi untuk pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, di bawah ini klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan tingkat pengadilan, sebagai berikut:

Tabel 6.11 :
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Tingkat Pengadilan

NO	Tingkat Pengadilan	Jumlah
1	Pengadilan Tinggi	28
2	Pengadilan Negeri	439
3	Pengadilan Tinggi Agama	3
4	Pengadilan Agama	24
5	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	8
6	Pengadilan Tata Usaha Negara	21
7	Pengadilan Militer Utama	0
8	Pengadilan Militer Tinggi	0
9	Pengadilan Militer	1
10	Mahkamah Agung	49
11	Pengadilan Pajak	0
JUMLAH		573

Permohonan pemantauan yang diterima berasal dari seluruh provinsi di Indonesia. Maka Komisi Yudisial melakukan pemetaan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat mengetahui keberadaan Komisi Yudisial beserta tugas dan kewenangannya serta ingin memetakan provinsi mana yang memiliki permohonan pemantauan terbesar sebagai peringatan awal terhadap pencegahan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Berdasarkan pengelompokan tersebut, tabel di bawah ini adalah klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan Provinsi::

Tabel 6.12 :
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Provinsi

No	Provinsi	Jumlah
1	Aceh	6
2	Sumatera Utara	39
3	Sumatera Barat	8
4	Riau	28
5	Kepulauan Riau	8
6	Jambi	5
7	Sumatera Selatan	34
8	Bengkulu	1
9	Kepulauan Bangka Belitung	1
10	Lampung	9
11	Banten	22
12	Dki Jakarta	145
13	Jawa Barat	38
14	Jawa Tengah	36
15	D. I. Yogyakarta	8
16	Jawa Timur	52
17	Bali	3
18	NTB	14
19	NTT	11
20	Kalimantan Barat	11
21	Kalimantan Tengah	4
22	Kalimantan Selatan	4
23	Kalimantan Timur	43
24	Kalimantan Utara	1
25	Sulawesi Selatan	17
26	Sulawesi Barat	0
27	Sulawesi Tengah	1
28	Sulawesi Tenggara	6
29	Gorontalo	3
30	Sulawesi Utara	8
31	Maluku	10
32	Maluku Utara	3
33	Papua	3

No	Provinsi	Jumlah
34	Papua Barat	4
Jumlah		573

Hasil tindak lanjut dari permohonan pemantauan dapat dibagi menjadi 3 status sebagai berikut:

1. Tidak dapat dilakukan pemantauan;
2. Dilakukan pemantauan;
3. Masih dalam proses analisis.

Berdasarkan pengelompokan tersebut, tabel di bawah ini menggambarkan mengenai klasifikasi permohonan pemantauan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan:

Tabel 6.13 :
Klasifikasi Permohonan Pemantauan Berdasarkan Hasil Analisis

No	Hasil Analisis	Jumlah
1	Tidak dilakukan pemantauan	230
2	Dilakukan pemantauan	270
3	Masih proses analisis	70
4	Dilimpahkan ke Bagian Advokasi /Investigasi	3
5	Disatukan dengan berkas terkait	0
Jumlah		573

Sebagai upaya Komisi Yudisial tetap menjalankan tugas pengawasan hakim di masa pandemi telah dilakukan terobosan dalam pelaksanaan pemantauan, yang salah satunya melalui pemantauan melalui surat Penyampaian surat ditujukan kepada Ketua Pengadilan agar penyelenggaraan persidangan dapat tetap terlaksana sesuai Hukum Acara dan KEPPH tanpa intervensi Komisi Yudisial terhadap penyelenggaraan atau proses persidangan.

Adapun garis besar surat jawaban dimaksud adalah:

1. Tanggapan secara umum terhadap surat Komisi Yudisial;
2. Penjelasan atas jalannya persidangan;
3. Penyampaian amar putusan dan/ atau pertimbangan hukum hakim atas putusan perkara a quo (terhadap perkara yang telah diputus).

Dalam rangka akuntabilitas capaian kinerja dalam pelaksanaan pemantauan,

maka terhadap surat pemantauan yang disampaikan Komisi Yudisial kepada Ketua Pengadilan ditindaklanjuti dalam Laporan Hasil Pemantauan (LHPemantauan). Bahwa sampai dengan 30 Desember 2022 dari 270

perkara yang telah didispo dipantau telah tersusun 103 LHPemantauan, sehingga terdapat 163 perkara yang masih dalam proses penyusunan LHPemantauan.

Gambar 6.15 :
Pemantauan Perkara Menarik Perhatian Publik



Dalam rangka melakukan pencegahan dugaan pelanggaran Kode Etik Pedoman, Perilaku Hakim. Komisi Yudisial tahun 2022 melakukan pemantauan persidangan pada perkara di pengadilan yang menjadi perhatian publik, diantara adalah sebagai berikut:

1. Kasus Universitas Negeri Riau No: 46/Pid.B/2022/PN.Pbr;
2. Kasus Universitas Sriwijaya perkara No:191/Pid.B/2022/PN Plg & perkara 186/Pid.B/2022/PN Plg di PN Palembang;
3. Kasus hakim Itong PN Surabaya, 66/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, 67/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby, 68/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Sby;
4. Kasus KLHK tindak pidana Konservasi Sumber Daya Alam, 01/Pid.Pra/2022/Pn.SImpang Tiga Redelong, Aceh;
5. Kasus Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diTanjung Pinang, 66/Pid.B/LH/2022/PN.Tanjung Pinang;
6. Kasus Penyerangan Posramil Kisor Maybart Papua Barat No. Perkara 70/Pid.B/2022/PN.Mks di PN Makassar;
7. Kasus Hoax Dana PEN oleh Ketua KSU Rinjani, NTB No. Perkara 256/Pid.Sus/2022 di PN Mataram;
8. Kasus korupsi Kadis Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. saksi Mardani Maming;
9. Kasus korupsi Bupati Penajam Paser Utara perkara 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Samarinda;
10. Kasus pencabulan HW (pimpinan ponpes)-sudah putus 989/Pid.Sus/2021/PN.Bandung;
11. Kasus SPI Malang, 60/Pid.Sus/2022/PN Malang;
12. Kasus vonis bebas pengedar narkoba perkara No: 17/Pid.Sus/2022/PN Palangkaraya;
13. Kasus pembunuhan perempuan dan anak 80/Pid.B/2022/PN Kupang;
14. Kasus Human Trafficking (anak) 17/Pid.Sus/2022/PN Tegal;
15. Citizen Law Suit masalah sampah di riau 262/Pdt.G/2021/PN Pekanbaru;
16. Perkara Tipikor Alex Nurdin (Mantan Gubernur Sumsel);
17. Perkara Tipikor Tipikor Anas Ma'amun (Mantan Gubernur Riau);
18. Perkara Tipikor Bupati Kuantan Singingi (Riau);
19. Perkara Tindak Pidana Korupsi Hakim Itong Perkara: 66,67,68/Pid.Sus-TPK/2022/PN Surabaya;
20. Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Klitih) Perkara:123,124/Pid.B/2022/PN Yogyakarta;

- | | |
|---|---|
| <p>21. Perkara M. Subechi di Pesantren Jombang, dengan nomor Perkara:1361/Pid.B/2022/PN Surabaya;</p> <p>22. Perkara Tindak Pidana Penyiksaan Mantan Bupati Langkat 467,468,469/Pid.B/2022/PN Stabat;</p> <p>23. Perkara Pelanggaran HAM No.1/Pid. Sus-HAM/2022/PN Makassar.</p> <p>24. Kasus Pembunuhan Brigadir J (Obstruction of Justice) dengan terdakwa Hendra Kurniawan 802/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.</p> <p>25. Kasus Pembunuhan Brigadir J (Obstruction of Justice) dengan terdakwa Chuck Putranto 805/Pid.b/2022/ PN.Jkt.Sel</p> <p>26. Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dengan terdakwa Kuart Ma'aruf 800/Pid.b/2022/ PN.Jkt.Sel</p> <p>27. Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dengan terdakwa Ricky</p> | <p>Rizal 799/Pid.b/2022/ PN.Jkt.Sel</p> <p>28. Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dengan terdakwa Bharada Richard Elizer 798/Pid.b/2022/ PN.Jkt. Sel</p> <p>29. Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dengan terdakwa Putri Chandrawati 797/Pid.b/2022/PN.Jkt. Sel</p> <p>30. Kasus Pembunuhan Berencana Brigadir J dengan terdakwa Ferdi Sambo (dahulu Kadiv Propam Polri)796/Pid.b/2022/PN.Jkt.Sel.</p> <p>31. Kasus Kematian Astri Manifa dan Lael Maccabee dalam perkara Nomor : 196/Pid.B/2022/PN.Kpg pada Pengadilan Negeri Kupang;</p> <p>32. Kasus Pertambangan Batu Hitam di Gorontalo dengan Perkara Nomor : 177/Pdi.Sus/2022/Pn.Gto pada Pengadilan Negeri Gorontalo;</p> |
|---|---|

Tabel 6.14 :
Capaian Tindak Lanjut Perintah Pemantauan

No	Tindak Lanjut Perintah Pemantauan	Jumlah	Respon Pengadilan	Laporan Hasil Pemantauan	
				Selesai	Proses
1	Surat kepada Ketua Pengadilan	238 permohonan disurati	25 surat tanggapan kepada Komisi Yudisial	103 LH Pemantauan	160 LH Pemantauan

Tabel 6.15 :
Permohonan Pemantauan yang Telah dilakukan Pemantauan Persidangan

Laporan Hasil Pemantauan Yang dihasilkan di Tahun 2022	Hasil pemantauan	
	Tidak ada pelanggaran KEPPH	Ada temuan dugaan pelanggaran KEPPH
Laporan Hasil Pemantauan yang diselesaikan di Desember tahun 2022 berdasarkan kegiatan pemantauan di Bulan Desember tahun 2022	103 perkara	0 perkara

Gambar 6.13 :
Press Conference tentang kinerja Komisi Yudisial



C. INVESTIGASI HAKIM

Menelusuri dan mengamati secara professional. Investigasi hakim yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah dalam rangka mendukung secara teknis operasional dengan tugas dan wewenang KY yang bersifat preventif dan represif, yaitu melakukan pelaksanaan penelusuran rekam jejak calon hakim dan pendalaman kasus terhadap dugaan pelanggaran KEPPH. Selain itu menjalankan fungsi early warning dan early detection melalui kegiatan deteksi dini, selain juga memiliki peran khusus dalam rangka penguatan lembaga dan peran lain dalam program peningkatan integritas hakim dan melakukan penggalangan jejaring/informan.

1. Investigasi di Pengadilan Tingkat

Pertama/Banding/Mahkamah Agung

Kegiatan investigasi hakim di tingkat pertama, tingkat banding dan Mahkamah Agung merupakan kegiatan yang dilakukan oleh jejaring (posko dan informan) investigasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 94 Tahun 2022 Tentang Mitra Jejaring Dan Informan Komisi Yudisial Sebagai Pelaksana

Investigasi Hakim Tahun 2022. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui perilaku dan kinerja hakim atau merupakan investigasi awal terhadap dugaan pelanggaran KEPPH yang dilakukan terhadap hakim baik pada tingkat pertama, banding, maupun Mahkamah Agung. Hasil investigasi tersebut dilaporkan secara berkala setiap bulan selama 1 (satu) tahun periode anggaran. Selain itu kegiatan ini juga digunakan untuk mengetahui rekam jejak Calon Hakim, Calon Hakim Agung dan Calon Hakim Ad Hoc.

Selama tahun 2022, laporan yang telah dihasilkan dari kegiatan investigasi hakim ini sebanyak 16 laporan dari target yang telah ditetapkan setelah adanya revisi pemotongan terhadap anggaran dan output kegiatan yaitu 16 laporan, atau mencapai 100% dari target 16 laporan.

Adapun rincian terhadap laporan hasil investigasi hakim tingkat pertama/ banding/ mahkamah agung yang diterima pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.16 :
Laporan Hasil Investigasi Hakim Tingkat Pertama/Banding/Mahkamah Agung
Yang Diterima Pada Tahun 2022

No	Wilayah Informan	Pengadilan Tingkat I	Pengadilan Tingkat Banding	Calon Hakim MA	Jumlah Laporan
1	Sumatera Utara	1			1
2	Riau	1	1		2
3	Bengkulu	1			1
4	Jambi	1			1
5	Sumatera Selatan	1			1
6	Lampung	1			1
7	Purwakarta (Jawa Barat)	1			1
9	Semarang (Jawa Tengah)	1			1
10	Banyuwangi & Jember (Jawa Timur)	2			2
11	Banjarmasin (Kalimantan Selatan)	1		1	1
12	Sulawesi Selatan	3			3
13	Palu (Sulawesi Tengah)			1	1
TOTAL					16

2. Investigasi Penanganan Laporan/Informasi Masyarakat

Telah dilakukan investigasi penanganan laporan/informasi dugaan pelanggaran Kode Etik sebanyak 12 kasus pada wilayah:

- Sorong (Papua Barat)
- Kraksaan (Jawa Timur)
- Surabaya (Jawa Timur)
- Mungkid (Jawa Tengah)
- Denpasar-Singaraja-Gianyar (Bali)
- Medan (Sumatera Utara)
- Manggala (Lampung)
- Serang (penanganan URC bersama Waskim)

- Riau - Padang - Kerinci
- Manado – Talaud
- Palangkaraya (Kalteng)
- Raba Bima (NTB)

3. Penelusuran Rekam Jejak Hakim dan Calon Hakim Agung (CHA)

Pada tahun 2022, kegiatan penelusuran rekam jejak calon hakim agung (PRJ CHA) dilakukan 2 (dua) kali. Adapun dasar dari pelaksanaan PRJ CHA tersebut adalah surat permohonan Mahkamah Agung yang terdiri dari:

- a) **Periode pertama 2021/2022:**
- 1) Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Tanggal 15 November 2021 Nomor: 74/WKMA-NY/SB/11/2021, Hal: Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI yang isinya permintaan agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung tahun 2021;
 - 2) Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Tanggal 15 November 2021 Nomor: 75/WKMA-NY/SB/11/2021, Hal: Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI yang isinya permintaan agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada MA tahun 2021.
 - 3) Periode pertama ini PRJ CHA dan Calon Hakim Adhoc Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) di MA, berjumlah 66 orang.
 - 4) Ekspos/paparan hasil PRJ CHA di hadapan seluruh komisioner
- dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2022.
- b) **Periode kedua 2022/2023:**
- 1) Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Tanggal 11 Agustus 2022 Nomor: 25/WKMA-NY/SB/8/2022, Hal: Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI yang isinya permintaan agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Hakim Agung tahun 2022, yaitu sebanyak 10 (sepuluh) calon hakim agung dan 1 (satu) orang Hakim Agung Pajak dari karir/umum;
 - 2) Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Tanggal 11 Agustus 2022 Nomor: 26/WKMA-NY/SB/8/2022, Hal: Pengisian Kekosongan Jabatan Hakim Agung pada Mahkamah Agung yang ditujukan kepada Ketua Komisi Yudisial RI yang isinya permintaan agar Komisi Yudisial dapat melaksanakan kegiatan Seleksi Calon Hakim Adhoc Hak Asasi Manusia (HAM) pada Mahkamah Agung tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) orang.

- 3) Periode kedua ini PRJ CHA dan Calon Hakim Adhoc HAM di MA, berjumlah 35 orang;
- 4) Ekspos/paparan hasil PRJ CHA di hadapan seluruh komisioner dilaksanakan pada tanggal 29 & 30 Desember 2022.

4. Investigasi Pendalaman Kasus (STO)

Berkaitan dengan kasus dugaan pelanggaran KEPPH oleh hakim, Biro Investigasi juga menyelenggarakan kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus (STO). Kegiatan ini dilakukan terhadap informasi/laporan (baik dari jejaring/informan maupun masyarakat) yang belum memiliki kejelasan tentang konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH, ada atau tidaknya bukti/saksi, bahkan nama hakim yang dilaporkan, dan/atau justru baru merupakan potensi terjadi pelanggaran KEPPH. Dalam hal ini, kegiatan pengumpulan bahan keterangan memiliki tingkat kesulitan tinggi dan berkelanjutan sehingga membutuhkan waktu relatif lama di lapangan.

Hasil dari kegiatan Investigasi Pendalaman Kasus akan membuat terang konstruksi peristiwa pelanggaran KEPPH yang terjadi dengan daftar bukti atau saksi yang dapat menguatkan kejadian tersebut. Hasil investigasi akan dilakukan analisis untuk menentukan tindak lanjut penanganan pelanggaran KEPPH, dapat berupa: pemeriksaan terhadap saksi dan/atau terlapor, klarifikasi terhadap terlapor, atau tindakan lainnya dalam rangka penegakan KEPPH. Kegiatan STO dilakukan terhadap 2 (dua) kasus di wilayah:

- a) Mataram (NTB);
- b) Purbalingga, Solo (Jawa Tengah) dan Yogyakarta



Tabel 6.16 :
Rincian Laporan Investigasi Pendalaman Kasus (STO) Tahun 2022

No	Kasus	Wilayah Kasus	Keterangan
1	Pelanggaran KEPPH berupa perbuatan tercela	Jawa Tengah dan Yogyakarta	Laporan telah disetujui Kabid dan diteruskan ke waskim untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan
2	Pelanggaran KEPPH berupa meminta sesuatu dalam bentuk uang/barang dari para pihak	NTB	Laporan telah disetujui Kabid dan diteruskan ke Waskim untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan

5. Usulan rekomendasi pencegahan pelanggaran disiplin dan etik

Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, menyebutkan bahwa salah satu wewenang Komisi Yudisial adalah menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Dalam implementasinya, selama ini Biro Investigasi hanya melakukan kegiatan investigasi yang bersifat represif, sebagai penanganan atas informasi/ laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) oleh hakim yang bersifat kasuistis dan personal. Kasuistis menyangkut fakta mengenai peristiwa, keadaan,

perbuatan atau perilaku hakim tersebut sedangkan personal menyangkut pribadi hakim yang diduga melanggar KEPPH. Selain itu, Komisi Yudisial juga sering menerima laporan/ informasi yang “tidak secara langsung berkaitan dengan pelanggaran KEPPH, namun berpotensi menjadi penyebab pelanggaran KEPPH”

Sebagai langkah antisipatif dalam rangka mencegah terjadinya potensi pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Biro Investigasi Pada tahun 2022 Biro Investigasi telah melaksanakan kegiatan Deteksi Dini dengan mengangkat isu “Potret Mafia Pertanahan Dalam Praktek di Lembaga Peradilan”. Berdasarkan data laporan pengaduan di Komisi Yudisial tahun 2019

s.d. 2021 terdapat 112 (seratus dua belas) laporan pengaduan yang terkait sengketa pertanahan. Dari jumlah tersebut diketahui 50% terkait penguasaan tanah tanpa hak, 25% terkait keberatan atas proses dan putusan pengadilan, 19% terkait sengketa waris, dan 6% terkait sertifikat ganda. Adapun area kerawanan pelanggaran tersebar pada tahap pemeriksaan perkara (pembuktian, pemeriksaan setempat dan putusan), serta pelaksanaan putusan/ eksekusi.

Praktik mafia tanah yang berkolaborasi dengan mafia peradilan juga telah menjadi perhatian dari pemerintah. Untuk menghadapi maraknya praktik mafia tanah yang berkolaborasi dengan mafia peradilan, Mahfud MD merekomendasikan 3 (tiga) hal yakni: Pertama, agar KY dan MA membangun kerjasama dan kemitraan strategis dalam melakukan pemetaan terhadap kasus pertanahan untuk mengurai modus operandi dan praktik mafia tanah, serta melakukan pengawasan terhadap hakim yang menangani perkara di bidang pertanahan. Kedua, KY bersama MA dan aparat penegak hukum lainnya menyusun *best practice* penegakkan dan pemberantasan mafia tanah dan peradilan terutama terkait dengan kasus pertanahan yang menghambat pembangunan nasional. Ketiga, KY perlu membuka akses laporan

pengaduan seluas-luasnya kepada pihak yang berkepentingan terutama bagi masyarakat yang menjadi korban mafia tanah. Dalam rangka menghasilkan rekomendasi tersebut, maka telah dilakukan kegiatan validasi isu Deteksi Dini di 8 (delapan) wilayah:

- a) Tangerang
- b) Serang (Banten)
- c) Bandung
- d) Lombok
- e) Banjarmasin
- f) Medan
- g) Makassar
- h) Lampung

Adapun kesimpulan dan Rekomendasi yang diperoleh dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

Kesimpulan

Data yang berhasil dikumpulkan dalam kegiatan Usulan rekomendasi kegiatan pencegahan pelanggaran disiplin dan etik (Deteksi Dini) adalah data yang bersifat kualitatif dan hanya sebagian kecil dari permasalahan sengketa tanah yang diajukan di pengadilan. Sehingga hasil analisis dalam kegiatan ini tidak dapat dijadikan kesimpulan umum namun setidaknya dapat memberikan gambaran atau pola permainan mafia tanah di Lembaga peradilan yang dilakukan dengan menggunakan:

- 1) Pemalsuan dokumen tertentu untuk menguasai tanah milik negara ataupun milik orang lain
- 2) Membeli lahan yang bermasalah namun bernilai strategis untuk diajukan gugatan di pengadilan
- 3) Memanfaatkan Ketidaktertiban pencatatan tanah milik negara yang mengakibatkan upaya pengalihan status Tanah atau sengketa pertanahan
- 4) Pengalihan Hak Atas Tanah eks. HGU untuk dimiliki melalui putusan pengadilan.

Rekomendasi

- 1) Agar Komisi Yudisial membangun kerjasama dan kemitraan strategis dalam membuat pemetaan terhadap kasus pertanahan, baik bersama Mahkamah Agung, Aparat penegak hukum lainnya, Kementerian ATR/BPN, Akademisi, Masyarakat pemerhati masalah pertanahan, guna mengetahui modus operandi praktik mafia pertanahan yang lebih luas, serta menyusun rekomendasi secara bersama terkait penyelesaian perkara pertanahan tersebut. Dengan demikian diharapkan penyelesaian perkara pertanahan dapat

komprehensif dan tuntas.

- 2) Agar Komisi Yudisial membuka akses seluas luasnya kepada pihak yang berkepentingan baik masyarakat ataupun pemerintah yang penyelesaian perkaranya diajukan di pengadilan baik berupa sengketa pertanahan ataupun konflik pertanahan, baik melalui penerimaan laporan masyarakat, penggalan informasi, maupun pemantauan persidangan dalam memberikan pengawasan terhadap hakim yang menangani perkara dibidang pertanahan.

6. Penguatan dan Integrasi Database

Rekam Jejak Hakim

Menyediakan database hakim sesuai standar. Kegiatan Penguatan dan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim merupakan Program Prioritas Nasional (PN). Beberapa capaian kegiatan penguatan dan integrasi database rekam jejak hakim selama tahun 2022, yaitu:

- a) Telah dilakukan koordinasi secara intens antara tim penghubung KY-MA terkait integrasi database rekam jejak hakim;
- b) Telah terintegrasinya database rekam jejak hakim yang terdapat pada SI

PLM, SI SCHA, Si Manajemen Investigasi;

- c) Progress aplikasi SiJAKIM sudah mencapai 70% dimana sudah terdapat tampilan utuh data rekam jejak hakim yang terintegrasi seperti data hakim tersebut pernah dilaporkan oleh masyarakat ke KY, data hakim hasil penelusuran rekam jejak calon hakim agung, data hakim hasil investigasi.

Gambar 6.16 :
Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim



- d) Tersusunnya Grand Design Sistem Informasi Rekam Jejak Hakim Terintegrasi;
- e) Telah tersusunnya hasil pembahasan tim penghubung KY-MA untuk ditindaklanjuti kepada masing masing Lembaga
- f) Penyusunan draft MoU antara KY dengan MA
- g) Integrasi database rekam jejak hakim sebanyak 735 data hakim.

Gambar 6.17 :
kegiatan focus group discussion (FGD) Penguatan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim
Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung



Untuk memperkuat integrasi database rekam jejak hakim maka diadakan kegiatan focus group discussion (FGD) Penguatan Integrasi Database Rekam Jejak Hakim Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung pada tanggal 27-28 Oktober 2022. FGD tersebut menghasilkan rumusan sebagai berikut:

- a. Sistem informasi data rekam jejak hakim di internal Komisi Yudisial yang belum terintegrasi, sehingga melatarbelakangi penyusunan sistem rekam jejak hakim terintegrasi (SIJAKIM). Untuk itu telah dibuat road map pengintegrasian data hakim dalam aplikasi SIJAKIM tahun 2022 s.d. 2024
- b. Sistem Rekam Jejak Hakim Terintegrasi (SIJAKIM) akan diintegrasikan juga dengan sistem yang ada pada Mahkamah Agung. Hal mana informasi yang terdapat dalam sistem pada Mahkamah Agung setidaknya memuat informasi hakim dan pengadilan yang bersifat terbuka.
- c. Pengintegrasian data juga akan memperhatikan undang-undang perlindungan data pribadi. Untuk itu, maka harus ada langkah-langkah yang disiapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terkait pengelolaan data base rekam jejak hakim yang diintegrasikan, seperti adanya regulasi dan kebijakan yang mengatur keamanan data hakim sehingga tidak terjadi adanya kebocoran data.

- d. Perlu ada MoU antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung terkait pengintegrasian data, dan khusus terkait tata kelola yang meliputi bentuk dan pola integrasi, akan dituangkan secara detail ke dalam PKS;
- e. Pengintegrasian database Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung diusulkan menggunakan standar protokol Oauth 2 yang dapat digunakan secara web maupun mobile, Adapun terkait dengan standar keamanan, maka dapat menyesuaikan pada peraturan BSSN No. 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik(SPBE);
- f. Komisi Yudisial telah menerapkan ISO 27001 yang salah satunya terkait security data, kedepannya dapat dipertimbangkan kerjasama dengan BSSN dalam penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang keamanan siber untuk dapat bersinergi dengan instansi pusat/pemerintah daerah. Beberapa hal yang ditawarkan adalah:
 - 1) Memberikan edukasi kesadaran keamanan SPBE seperti sosialisasi dan pelatihan;
 - 2) Penilaian kerentanan keamanan SPBE;
 - 3) Peningkatan keamanan SPBE;
 - 4) Penanganan insiden keamanan SPBE;
 - 5) Audit keamanan SPBE.
- g. Menyampaikan hasil diskusi kepada pimpinan sehingga segera dapat ditindaklanjuti oleh kedua pimpinan dari KY maupun MA;
- h. Melakukan koordinasi terus menerus dengan tim penghubung KY dan MA serta tim teknis kedua Lembaga, sehingga segera dapat terlaksana pengintegrasian database rekam jejak hakim sesuai dengan harapan bersama.

BIDANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS HAKIM

*“Sesuai dengan
prinsip internasional,
independensi harus
sejalan dengan
akuntabilitas”*

Sukma Violetta.,SH.,LL.M

Ketua Bidang Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Hakim



Berdasarkan Pasal 20
angka (2) Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 2011,

**Komisi Yudisial mempunyai tugas
mengupayakan peningkatan kapasitas
dan kesejahteraan Hakim. Salah satu
perwujudan dari pasal tersebut adalah
melalui penyelenggaraan pelatihan
peningkatan kapasitas hakim.**

**Pelatihan ini sangat penting dalam
rangka meningkatkan pemahaman
terhadap hakim untuk melaksanakan
tugasnya dalam melahirkan putusan
yang memberikan manfaat, keadilan,
dan kepastian hukum, serta patuh
terhadap kode etik dan pedoman
perilaku hakim (KEPPH).**

Komisi Yudisial berkomitmen
menyelenggarakan pelatihan kepada hakim
yang saat ini tercatat 7.943 (tujuh ribu sembilan
ratus empat puluh tiga) yang tersebar di 4

(empat) badan peradilan. Dengan jumlah
yang sangat besar perlu dilakukan pelatihan
yang terus menerus dan berkesinambungan
untuk mencapai tujuan yang diharapkan
tersebut. Adapun jumlah hakim di 4 (empat)
badan peradilan yang telah dilatih Komisi
Yudisial sejak tahun 2015 sampai dengan
2022 tercatat 3.142 (tiga ribu seratus empat
puluh dua) hakim. Persentase hakim yang
telah dilakukan pelatihan oleh Komisi Yudisial
sampai tahun 2022 mencakup 4 (empat)
lingkungan peradilan, Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha
Negara, dan Peradilan Militer secara kumulatif
di seluruh Indonesia yang seluruhnya tercatat
sekitar 39,5% (tiga puluh sembilan koma
enam persen) dari seluruh jumlah hakim.
Namun, saat ini masih terdapat sekitar 61,5%
(enam puluh satu koma empat persen) hakim
yang belum mengikuti pelatihan peningkatan
kapasitas hakim yang diselenggarakan
Komisi Yudisial. Berdasarkan persentase
tersebut maka tentu saja Komisi Yudisial perlu
melakukan kerja keras luar biasa untuk dapat
memberikan pelatihan yang dapat mencakup
keseluruhan jumlah hakim.

Peningkatan kapasitas hakim yang
diwujudkan dalam bentuk pelatihan hakim
selama tiga tahun terakhir menjadi kegiatan
Prioritas Nasional (PN) yang menjadi fokus

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dalam bidang penegakan hukum untuk meningkatkan kualitas penanganan perkara. Dalam menyelenggarakan pelatihan peningkatan kapasitas hakim, Bidang Pencegahan dan PKH selama ini senantiasa bekerja sama dengan MA RI c.q. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Agama, Militer dan TUN, Balitbang Diklat Kumdil, Lembaga Administrasi Negara (LAN RI), Akademisi dari beberapa Perguruan Tinggi, Praktisi dan Pakar Hukum, serta Jimly School of Law and Government.

Pelatihan yang diselenggarakan Komisi Yudisial pada tahun 2022 terdiri dari 3 (tiga) jenis pelatihan yaitu: Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH: Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial, Pelatihan Sertifikasi Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) berdimensi KEPPH, dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim. Ada pelatihan lain yang dilaksanakan oleh Komisi Yudisial bekerja sama dengan Jimly School of Law and Government tentang pelatihan Implementasi KEPPH bagi Hakim Tinggi.

Pelatihan sertifikasi PHI berdimensi KEPPH untuk hakim peradilan umum tingkat pertama telah dilakukan dengan cara bekerja sama dengan BLDK MA-RI. Pelatihan

sertifikasi tersebut dimaksudkan untuk nambah jumlah hakim yang bersertifikasi dalam menangani perkara hubungan industrial dan meningkatkan kemampuan teknis hakim dalam menyelesaikan perkara hubungan industrial serta komitmen mematuhi ketentuan-ketentuan dalam KEPPH.

Komitmen mematuhi KEPPH menjadi kunci pemenuhan kebutuhan hakim yang berkarakter KEPPH dalam menangani dan menyelesaikan perkara. Dengan berpedoman pada KEPPH diyakini para hakim nantinya dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara akan mengedepankan penegakan hukum yang bermartabat dan akuntabel. Dengan demikian, pelaksanaan pelatihan oleh Komisi Yudisial yang senantiasa berorientasi pada implementasi KEPPH menjadi modal utama dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara, serta dalam tata pergaulan di dalam dan di luar institusi.

Tahun 2022 KY telah menyelenggarakan 11 (sebelas) kali pelatihan kepada 600 hakim sesuai dengan target kinerja Komisi Yudisial. Pelatihan hakim pada tahun 2022 diselenggarakan melalui tatap muka dan daring. Pelatihan hakim secara tatap muka diselenggarakan sebanyak 9 (sembilan) kali

di 8 (delapan) kota, yaitu di Medan, Manado, Purwokerto, Pekanbaru, Balikpapan, Kupang, Jakarta, Denpasar, Jakarta dengan jumlah peserta 523 hakim. Sedangkan pelatihan secara daring diselenggarakan sebanyak 2 kali pada awal tahun 2022. Pelatihan daring tersebut dilakukan karena pada saat itu masih terjadi pandemic Covid-19, yang mengharuskan pembatasan-pembatasan pertemuan. Alasan lain pelatihan daring atau metode kombinasi digunakan untuk peserta hakim yang bertugas di pengadilan yang

berlokasi di wilayah kepulauan di Indonesia Bagian Tengah dan wilayah terluar Indonesia Bagian Timur. Dengan mempertahankan pelatihan daring yang KY sebut sebagai pelatihan jarak jauh, pelatihan KY dapat menjangkau peserta hakim yang ditugaskan di wilayah manapun. Diharapkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh KY dapat meliputi seluruh jumlah hakim yang ada.

Adapun detail penyelenggaraan pelatihan sebagaimana dinyatakan pada tabel berikut ini, yaitu:

Tabel 4.1 :
Peserta dalam Pelatihan KEPPH pada tahun 2022

No	Jenis Pelatihan	Tanggal, Waktu pelatihan	Realisasi Peserta (Orang)
1	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Zoom Meeting (Tangerang), 18 - 22 Januari 2022	40
2	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Zoom Meeting (Bekasi), 8 - 11 Febuari 2022	37
3	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Medan, 8 - 11 Maret 2022	50
4	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Manado, 28 Maret - 1 April 2022	49
5	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Purwokerto, 7 - 10 Juni 2022	68
6	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH "Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial"	Pekanbaru, 28 Juni - 1 Juli 2022	73

No	Jenis Pelatihan	Tanggal, Waktu pelatihan	Realisasi Peserta (Orang)
7	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH “Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	Balickpapan, 19 - 22 Juli 2022	57
8	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH “Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	Kupang, 22 - 26 Agustus 2022	58
9	Sertifikasi PHI Berdimensi KEPPH	<i>E-Learning</i> , 29 Agustus - 9 September 2022 Zoom Meeting, 12 - 22 September 2022 Jakarta, 25 September - 1 Oktober 2022	64
10	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH “Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	Bali, 31 Oktober - 3 November 2022	40
11	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim	Jakarta, 23-24 November 2022	64
Total			600

Gambar 3.2 :
Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH



Kegiatan Pelatihan KEPPH ini dihadiri oleh peserta dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Agama (PA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dari keseluruhan peserta Pelatihan KEPPH, diketahui Pengadilan Negeri menyumbang 50,33% (lima puluh koma tiga puluh tiga persen) dari total kehadiran dengan 302 (tiga ratus dua) peserta. Kemudian Pengadilan Agama menyumbang 39,5% (tiga puluh Sembilan koma lima persen) dari total kehadiran dengan 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) peserta dan Pengadilan Tata Usaha Negara menyumbang 10,17% (sepuluh koma tujuh belas persen) dari total kehadiran dengan 61 (enam puluh satu) peserta.

Jenis Pelatihan yang diselenggarakan oleh KY selain sebagaimana tersebut di atas, juga terdapat jenis pelatihan antara lain:

1. Pelatihan Pemantapan KEPPH Bagi Hakim dengan masa tugas 0-8 tahun,
2. Pelatihan Pemaknaan KEPPH Bagi Hakim dengan masa tugas 8-15 Tahun,
3. Pelatihan Tematik sesuai dengan isu strategis dan atau urgensi atas tema-tema tertentu.

Penyelenggaraan pelatihan peningkatan kapasitas hakim secara umum bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kritis terhadap aspek-aspek normatif KEPPH dan kemampuan hakim dalam mengoptimalkan pelaksanaan KEPPH khususnya terhadap butir perilaku KEPPH yang banyak mendapatkan perhatian publik agar mampu mengidentifikasi potensi diri yang mendukung maupun menghambat pengamalannya terhadap KEPPH.

Peningkatan pengetahuan juga utamanya lebih dalam pada pemaknaan dan pengamalan nilai-nilai KEPPH. Hakim yang mengamalkan KEPPH berperan sangat penting dalam penegakan hukum, karena nilai-nilai KEPPH adalah karakter dan perilaku hakim yang harus diimplementasikan dalam menjalankan tugas profesional hakim. Sebagai dampaknya adalah tercapainya penegakan hukum dari aparat (hakim) yang berintegritas. Seorang hakim tidak dapat bekerja hanya dengan mengandalkan kemampuan teknis substansi hukum, namun juga melaksanakan KEPPH dalam setiap perilakunya.

Pre Test dan Post Test

Dalam pelatihan tersebut juga dilaksanakan pengukuran *pre test* dan *post test*. *Pre Test* dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan, untuk mengetahui pemahaman peserta pelatihan terhadap akan materi yang akan disampaikan, sedangkan *post test* dilakukan setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, untuk mengetahui pemahaman peserta pelatihan akan materi yang telah disampaikan. Kegiatan pengukuran *pre test* dan *post test* untuk menguji kemampuan dan mengetahui perkembangan dari peserta sebelum dan setelah mengikuti Pelatihan KEPPH. Di 11 pelatihan, terdapat 2 (dua) pelatihan yang KY tidak melakukan *pre and post test*.

Hasil uji pada Pengadilan Agama adalah 56,85 (lima puluh enam koma delapan puluh lima) sebagai rata-rata pada *post test* dan 73,50 (tujuh puluh tiga koma lima puluh) sebagai rata-rata pada *post test*. Sementara, Pengadilan Umum mendapatkan rata-rata *pre test* sebesar 63,53 (enam puluh tiga koma lima puluh tiga) dan rata-rata *post test* sejumlah 73,03 (tujuh puluh tiga koma nol tiga) serta Pengadilan Tata Usaha Negara meraih nilai 76,36 (tujuh puluh enam koma tiga puluh enam) sebagai rata-rata *post test* dan 87,39 (delapan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan) sebagai rata-rata *post test*.

Hasil tersebut di atas menggambarkan bahwa penyelenggaraan Pelatihan KEPPH sejauh ini dikatakan dapat meningkatkan kapasitas peserta, hal ini terlihat dari perolehan kenaikan nilai pada *post test* yang dilakukan setelah dilangsungkannya pelatihan sehingga secara umum dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan pelatihan ini dapat dikatakan berhasil dalam meningkatkan kemampuan para peserta. Hal ini dapat dilihat dari kenaikan nilai yang signifikan antara *pre test* dan *post test* yang tergambar sebagai berikut:

Tabel 4.2 :
Pengukuran pre test dan post test pre test

No	Jenis Pelatihan	Tanggal, Waktu pelatihan	Hasil		Selisih kenaikan
			Pre-Test	Post-Test	
1	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH “Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	Zoom Meeting (Tangerang), 18 - 22 Januari 2022	69,56	75,77	6,21
2	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH “Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	Medan, 8 - 11 Maret 2022	66,5	77	10,5
3	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH “Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	Manado, 28 Maret - 1 April 2022	69,59	71,61	2,02
4	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH “Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	Purwokerto, 7 - 10 Juni 2022	60,15	74,71	14,56
5	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH “Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	Pekanbaru, 28 Juni - 1 Juli 2022	64,97	73,74	8,77
6	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH “Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	Balikpapan, 19 - 22 Juli 2022	61,43	84,22	22,79
7	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH “Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	Kupang, 22 - 26 Agustus 2022	67,24	80,5	13,26
8	Eksplorasi Pelanggaran KEPPH “Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial”	Bali, 31 Oktober - 3 November 2022	62,475	79,22	16,74
9	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Hakim	Jakarta, 23-24 November 2022	24,87	48,97	24.10
			60,75	73,97	13,22

BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, ADVOKASI, HUKUM, PENELITIAN & PENGEMBANGAN

*“Independensi hakim
bukanlah atribut yang
semata diberikan
pada hakim dengan
jabatannya, melainkan
manifestasi jaminan
bagi warga negara untuk
mendapatkan peradilan
yang bersih dan fair.”*



Binziad Kadafi, S.H.,LL.M.,Ph.D.

**Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi,
Hukum, Penelitian dan Pengembangan**

Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi Dan Pembidangan Kerja Komisi Yudisial menegaskan peran penting Bidang Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan. Bidang ini tidak hanya fungsi strategis keberadaan Komisi Yudisial sebagai institusi dalam rumpun kekuasaan kehakiman, namun juga memberikan penguatan kelembagaan dari aspek sumber daya manusia dan analisa kebijakan untuk melakukan penelitian dan pengembangan. Berikut ini capaian bidang ini selama tahun 2022

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam rangka mewujudkan KY yang lebih profesional, lincah, dan dinamis, tahun 2022 Komisi Yudisial (KY) fokus melakukan pembenahan sistem kerja dan pengelolaan ASN yang optimal berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.

Penyederhanaan birokrasi dilakukan dengan penyesuaian sistem kerja secara mendasar yang sebelumnya bersifat berjenjang atau hierarki menjadi sistem yang sederhana dengan mengedepankan kerja tim yang fokus pada hasil, tidak hanya menghapus struktur birokrasi dan mengalihkan administrasi menjadi pejabat fungsional, juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah dengan sistem pemerintah berbasis elektornik. Adapun layanan sumber daya manusia yang dilakukan sepanjang tahun 2022 sebagai berikut :

1. Pembentukan Jabatan Fungsional Kehakiman

Jabatan fungsional Penata Kehakiman (JFPK) merupakan jabatan yang spesifik berada di ruang lingkup KY dengan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan dukungan teknis operasional dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, dan mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

a. Pelantikan Pejabat Fungsional Penata Kehakiman

Tahun 2022, KY telah melakukan proses inpassing bagi para pejabat fungsional umum dan pejabat pengawas untuk menjadi JFPK. Proses inpassing tersebut diikuti oleh 66 pegawai negeri sipil (PNS) di Biro Pengawasan Hakim, Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim serta Biro Investigasi. Pengangkatan dan pengambilan sumpah JFPK gelombang pertama dilakukan pada 30 September 2022, diikuti oleh 54 PNS. Pengangkatan dan pengambilan sumpah JFPK gelombang kedua dilakukan pada 6 Desember 2022, diikuti oleh 12 PNS.

Gambar 5.1 :
Pelantikan Pejabat Fungsional Penata Kehakiman



b. Pendidikan dan Pelatihan Penata Kehakiman

Pelaksanaan program ini menysasar pada pegawai di unit teknis dan diikuti oleh 31 peserta. Pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus s.d. 14 September 2022, selama 102 jam pelatihan, secara hybrid (daring dan luring). Pelatihan ini merupakan hasil kerja sama dan kolaborasi dengan sama dengan The Asia Foundation dalam penyusunan modul dan kurikulum hingga pelaksanaan pelatihan. Program ini bertujuan untuk mempersiapkan pegawai potensial yang akan inpassing jabatan dari fungsional umum (pelaksana) menjadi Pejabat Fungsional Penata Kehakiman dalam rangka melaksanakan tugas utama Komisi Yudisial.

2. Pembinaan Pegawai

Pembinaan pegawai merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka bagian dari manajemen ASN berkaitan dengan perilaku dan hasil kerja pegawai. Salah satu program utama yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah pelaksanaan layanan konseling pegawai yang dilakukan sebanyak 39 kali. Program kerja lain yaitu penyusunan laporan hasil kerja yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN pada tahun 2022 dilakukan dengan menggunakan aplikasi E-Kinerja. Implementasi E-Kinerja dilakukan oleh Bagian Kepegawaian dengan acara sosialisasi dan pendampingan dengan pegawai Komisi Yudisial.


Kegiatan lain yang telah dilaksanakan adalah Pembinaan Mental Pegawai berupa seminar dengan tema “Regulasi Emosi” yang diikuti 25 orang pegawai. Kegiatan ini diharapkan akan memberikan penguatan mental dan psikologis dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai.

Pada aspek yang berbeda telah dilakukan program penegakan disiplin pegawai telah dilaksanakan 2 kali sepanjang tahun 2022, dan pemantauan kekurangan jam kerja pegawai sepanjang tahun 2022 juga telah dilaksanakan secara berkala oleh bagian kepegawaian. Hal tersebut dilaksanakan sebagai wujud implementasi dari peraturan terkait disiplin pegawai.

Gambar 5.2 :
Pendidikan dan Pelatihan Penata Kehakiman



Gambar 5.2 :
E-Kinerja Komisi Yudisial



Gambar 5.3 :
Pengembangan Kompetensi Pegawai



3. Pengembangan Kompetensi Pegawai

Peningkatan Kapasitas SDM merupakan salah satu Program Strategis pada Tahun 2022. Harapan adanya program peningkatan kapasitas SDM menguatkan kompetensi teknis, manajerial, sosio kultural Pegawai Komisi Yudisial dan tercapainya SDM Komisi Yudisial yang professional, kompeten dan berintegritas pada nilai Komisi Yudisial.

Program pengembangan pegawai melalui Pendidikan formal merupakan Program peningkatan Kapasitas Pegawai yang dilakukan melalui jalur Pendidikan formal

(Perguruan Tinggi). Pada tahun 2022 Komisi Yudisial telah menugaskan pegawai untuk melakukan tugas belajar sebanyak 3 (tiga) orang. Tugas belajar yang dapat diuraikan sebagai berikut, pertama, 2 (dua) orang melanjutkan Pendidikan formal Magister (S2) di Universitas Indonesia dengan pembiayaan dari Anggaran Komisi Yudisial dan kedua, 1 (satu) orang melanjutkan Pendidikan formal Magister (S2) di Melbourne University dengan pembiayaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan non-formal tahun 2022 telah dilaksanakan sebanyak 50 kegiatan pelatihan yang meliputi mencakup sharing session, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, diklat teknis, serta diklat fungsional. Tercatat sebanyak 173 pegawai dari 201 pegawai Komisi Yudisial telah mengikuti diklat dan seminar/sharing session tahun 2022 yang menunjukkan komitmen tinggi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM.

Penyelenggaraan diklat 2022 bekerja sama dengan pihak ke-3, seperti The Asia Foundation (TAF), Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ2), Lembaga Pendidikan POLRI, LBI, Kubik, Jentera, ANRI, ESQ, Multimatics, Ikatan Akuntan Indonesia, serta Pusdiklat Kementerian lainnya. Rincian capaian peserta yang melaksanakan kegiatan Pendidikan Non-formal sebagai berikut:

DIKLAT KEPEMIMPINAN (ESELON II,III,IV) 61 PESERTA*

DIKLAT FUNGSIONAL BERJUMLAH 51 PESERTA

DIKLAT KOMPETENSI TEKNIS 132 PESERTA

SEMINAR/SHARING SESSION/WORKSHOP 99 PESERTA

Catatan: *seluruh pejabat administrasi telah melaksanakan diklat kepemimpinan.

4. Program Sistem Merit, Kajian dan Legislasi SDM Komisi Yudisial

Pada tahun 2022 Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dengan Komisi Aparatur Sipil Negara bekerja bersama menyusun pondasi manajemen talenta Komisi Yudisial dengan melakukan penyusunan perencanaan pembangunan Sistem Manajemen Talenta Pegawai dan peraturan tentang manajemen talenta sebagai program tindaklanjut dari penilaian Sistem Merit Komisi Yudisial pada tahun 2021. Kegiatan koordinasi ini berlangsung sepanjang tahun 2022 dan ditopang dengan perencanaan pengembangan manajemen talenta berbasis IT.

Bagian Kepegawaian juga berkolaborasi dengan mitra pembangunan AIPJ2 untuk mengkaji peningkatan Manajemen SDM di Komisi Yudisial. Kegiatan kolaborasi ini diwujudkan dengan kegiatan pelatihan terkait SDM, FGD dan perumusan kebijakan tentang SDM.

Bagian Kepegawaian juga telah menghasilkan produk legislasi berkait dengan kebijakan SDM sebagai berikut:

Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 28/SET/KP.03.02./04/2016 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyesuaian/ Inpassing Jabatan Fungsional Penata Kehakiman

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tugas Belajar

Pada tahun 2022 program kerja lain untuk mendukung peningkatan kapasitas pegawai yaitu melakukan komunikasi dengan Perguruan Tinggi untuk melakukan pembahasan Kerjasama tugas belajar Pegawai ke Universitas Diponegoro, Pembahasan Kerjasama tugas belajar Pegawai ke Universitas Gadjah Mada dan Pembahasan Kerjasama tugas belajar Pegawai ke Universitas Brawijaya.

5. Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara

Komisi Yudisial kembali mengukir prestasi, terbaru dari urusan kepegawaian dimana Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mendapatkan BKN Award 2022 kategori Special Mention – Pilot Project SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara). Komisi Yudisial dinilai paling siap dan paling aktif dalam menerapkan digitalisasi untuk urusan kepegawaian.

Gambar 5.4 :
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mendapatkan BKN Award 2022 kategori Special Mention – Pilot Project SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara)



B. ADVOKASI

Gangguan independensi hakim tidak hanya berasal dari faktor internal, yaitu dari diri hakim melainkan juga berasal dari faktor eksternal yang berkaitan gangguan non teknis. Adapun salah satu yang menjadi penyebabnya adalah problem kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat dalam proses beracara di pengadilan yang masih kurang termasuk berkaitan dengan tata tertib persidangan. Salah satu bukti adalah perusakan sarana dan prasarana pengadilan oleh massa, ancaman keamanan dan terror, hingga kekerasan fisik terhadap hakim. Peristiwa-

peristiwa seperti ini yang kemudian menimbulkan rasa cemas dan takut di diri hakim tentu dapat mempengaruhi independensinya dalam memutus sebuah perkara di pengadilan.

Pelaksanaan advokasi hakim pada tahun 2022 dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu: Pertama, pelaksanaan penanganan langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan yang merendahkan kehormatan, dan keluhuran martabat serta perilaku hakim. Kedua; Pemetaan Sistem Keamanan Persidangan dan Pengadilan. Ketiga, Penyelenggaraan Diskusi Publik, Sinergitas Komisi Yudisial dengan Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Advokat) dalam rangka mencegah terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH). Keempat, Program Kemitraan Klinik Etik dan Advokasi bersama 7 perguruan tinggi

1. Penanganan Peristiwa Dugaan PMKH dan Koordinasi Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Publik

Dalam kaitannya dengan pemenuhan target komponen kegiatan Penanganan Peristiwa Dugaan PMKH dan Koordinasi Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Publik, pada tahun 2022 telah dilakukan penanganan terhadap 17 (tujuh belas) peristiwa yang diduga perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim

Gambar 5.4 :
Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mendapatkan BKN Award 2022



Adapun rincian capaian Penanganan Peristiwa Dugaan PMKH dan Koordinasi Pengamanan Persidangan yang Menarik Perhatian Publik sepanjang 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1 :
Rincian capaian Penanganan Peristiwa Dugaan PMKH dan Koordinasi Pengamanan Persidangan

NO	LOCUS	JENIS KASUS
1	PN Pontianak	Potensi terjadinya PMKH pada persidangan perkara pembakaran tempat ibadah
2	PN Purwakarta	Kericuhan pasca pembacaan putusan sidang perkara pembunuhan
3	PN Lahat	Dugaan PMKH yang dilakukan oleh sesama hakim yang bermuatan asusila
4	PN Makale	Peristiwa meninggalnya hakim di tempat tinggalnya
5	PN Maumere	Kericuhan berupa pelemparan sandal kepada majelis hakim pada persidangan penganiayaan
6	PN Balikpapan	Perilaku tidak sopan pada persidangan pra peradilan
7	PN Bandung	Koordinasi Pengamanan Persidangan Kasus Habib Bahar bin Smith
8	PN Tarakan	Kericuhan dalam persidangan perkara perdata
9	PN Bandung	Kericuhan dalam persidangan mantan Bupati Kab. Bogor Ade Yasin
10	PN Makale	Kericuhan dan perusakan gedung pengadilan
11	PN Jakarta Selatan	Koordinasi pengamanan persidangan Ferdy Sambo
12	PA Pasir Pengaraian	Pengacaman pembunuhan, penculikan dan penamparan terhadap hakim
13	PA Lumajang	Penyerangan terhadap majelis hakim
14	PN Dobo	Perusakan gedung Pengadilan
15	PN Bandung	Urgensi Pengamanan pada persidangan kasus tindak pidana korupsi
16	PN Yogyakarta	Kericuhan di dalam persidangan
17	PN Jakarta Pusat	Kericuhan di dalam persidangan

2. Pemetaan Penerapan Sistem Keamanan Pengadilan

Selanjutnya, berkaitan dengan pemenuhan target komponen kegiatan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Bersama Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah / Pemetaan Penerapan Sistem Keamanan Pengadilan, Komisi Yudisial telah menyusun panduan observasi dengan melibatkan pakar dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Serta telah diselenggarakan pengujian terhadap form observasi di Pengadilan Negeri Purwakarta pada bulan Mei.

Gambar 5.4 :
Dokumentasi pengujian form observasi di PN Purwakarta



Selanjutnya pada bulan Juni hingga Juli tahun 2022 telah dilakukan kegiatan observasi secara serentak di 51 (lima puluh satu) pengadilan dari tiga badan peradilan. Kegiatan ini dilakukan dengan mengoptimalkan peran Penghubung Komisi Yudisial. Pengadilan yang sudah dilakukan observasi tersebut adalah:

Tabel 5.2 :
Pengadilan Dari Tiga Badan Peradilan

NO	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
1	PN Pontianak	PA Pontianak	PTUN Pontianak
2	PN Medan	PA Medan	PTUN Medan
3	PN Palembang	PA Palembang	PTUN Palembang
4	PN Pekanbaru	PA Pekanbaru	PTUN Pekanbaru

NO	PENGADILAN NEGERI	PENGADILAN AGAMA	PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
5	PN Semarang	PA Semarang	PTUN Semarang
6	PN Surabaya	PA Surabaya	PTUN Surabaya
7	PN Makassar	PA Makassar	PTUN Makassar
8	PN Ambon	PA Ambon	PTUN Ambon
9	PN Kupang	PA Kupang	PTUN Kupang
10	PN Manado	PA Manado	PTUN Manado
11	PN Samarinda	PA Samarinda	PTUN Yogyakarta
12	PN Mataram	PA Mataram,	PTUN Samarinda
13	PN Jakarta Timur	PA Jakarta Selatan	PTUN Bandung
14	PN Yogyakarta	PA Yogyakarta	PTUN Mataram
15	PN Sleman	PA Depok	
16	PN Depok	PA Cikarang	
17	PN Cikarang	PA Bekasi	
18	PN Bekasi	PA Bandung	
19	PN Bandung		

Dalam rangka penerapan sistem keamanan di persidangan telah dilakukan kegiatan diseminasi yang bertajuk Hasil Pemetaan Penerapan Sistem Keamanan Persidangan dan Pengadilan berdasarkan Perma 5 dan 6 Tahun 2020. Kegiatan tersebut di selenggarakan Tangerang Selatan dengan dihadiri oleh 21 peserta dan beberapa narasumber serta tamu undangan yang terdiri dari beberapa unsur stakeholder antara lain Anggota Komisi III DPR RI, Bappenas dan Hakim Agung, NGO, Akademisi dan Pers. Kegiatan diseminasi diharapkan dapat menambah awareness para stakeholder dalam melihat kebutuhan sistem keamanan di pengadilan-pengadilan di Indonesia.

Gambar 5.5 :
Dokumentasi kegiatan Diseminasi Hasil Pemetaan Penerapan Sistem Keamanan Persidangan dan Pengadilan (Sumber:Komisi Yudisial)



3. Kegiatan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim

a. Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim Bersama Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah

Dalam rangka menjaga kehormatan hakim dilakukan kegiatan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim. Kegiatan tersebut antara lain diskusi publik tentang Sinergitas Komisi Yudisial dengan Aparat Penegak Hukum yaitu hakim, jaksa, polisi, advokat dan unsur pemerintah daerah yang bergerak di bidang litigasi. Kegiatan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perbuatan anarkis di persidangan dan pengadilan sebanyak 4 (empat) kegiatan yakni 2 penyelenggaraan menggunakan metode hybrid yakni untuk wilayah Pekanbaru pada 9 Februari 2022 yang dihadiri oleh 36 (tiga puluh enam) peserta dan untuk wilayah Pontianak 9 Juni 2022 yang dihadiri oleh 49 (empat puluh sembilan) peserta.

Gambar 5.6 :

Dokumentasi Penyelenggaraan Kegiatan Diskusi Publik Pencegahan PMKH bersama dengan APH untuk wilayah Pekanbaru secara *hybrid*



Gambar 5.7 :

Dokumentasi Penyelenggaraan Kegiatan Diskusi Publik Pencegahan PMKH bersama dengan APH untuk wilayah Pontianak secara hybrid, 9 Juni 2022



Selain metode tersebut di atas, dilakukan 2 (dua) kegiatan dengan metode tatap muka yaitu, pertama, kegiatan di Yogyakarta pada 7 Juli 2022 yang melibatkan 66 (enam puluh enam) orang peserta, dan kedua, penyelenggaraan di Bandung pada 6 Oktober 2022, yang juga sekaligus Launching Buku 8 Tahun Perjalanan Advokasi Hakim dihadiri oleh 48 (empat puluh delapan) orang peserta.

Gambar 5.8 :

Dokumentasi Kegiatan Koordinasi Narasumber dalam rangka persiapan kegiatan Diskusi Publik Pencegahan PMKH bersama dengan APH untuk wilayah Jogjakarta



Gambar 5.9 :


Dokumentasi Launching Buku 8 Tahun Perjalanan Advokasi



b. Kegiatan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dengan PT (Perguruan Tinggi)

Kemudian berkaitan dengan kegiatan Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dengan PT (Perguruan Tinggi), perlu disampaikan bahwa pada tahun 2022 ini Komisi Yudisial bermitra dengan 7 (tujuh) fakultas hukum/fakultas syariah dan hukum. Adapun sebaran mitra sebagaimana pada gambar dibawah ini:

Gambar 5.10 :
Pencegahan Terjadinya Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dengan PT (Perguruan Tinggi)



Selanjutnya, program ini telah dimulai sejak bulan Maret 2022 yang ditandai oleh diselenggarakannya Sosialisasi Modul Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2022 kepada para mentor dari 7 perguruan tinggi mitra diatas yang diselenggarakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada 25 Februari 2022.

Dari sisi orang yang terlibat dalam program ini berjumlah 167 orang yang terdiri dari mahasiswa dan staf pengajar dari ketujuh mitra perguruan tinggi.

- 1) Fakultas Hukum Universitas Andalas Yang melibatkan 21 peserta (mahasiswa) dan 4 dosen/tenaga pengajar;
- 2) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Yang melibatkan 15 peserta (mahasiswa) dan 3 dosen/tenaga pengajar;
- 3) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yang melibatkan 25 peserta

- (mahasiswa) dan 4 dosen/tenaga pengajar;
- 4) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel. Yang melibatkan 30 peserta (mahasiswa) dan 4 dosen/tenaga pengajar;
 - 5) Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Yang melibatkan 24 peserta (mahasiswa) dan 3 dosen/tenaga pengajar;
 - 6) Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Yang melibatkan 7 peserta (mahasiswa) dan 3 dosen/tenaga pengajar;
 - 7) Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Yang melibatkan 20 peserta (mahasiswa) dan 4 dosen/tenaga pengajar;

Minggu pertama bulan November, khususnya pada 7 – 10 November 2022, diselenggarakan Jambore Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2022 di Caldera River Resort, Citarik, Sukabumi, Jawa Barat, dengan mengundang 10 (sepuluh) orang delegasi dari setiap perguruan tinggi mitra. Kegiatan ini dilakukan untuk mengukur pemahaman para peserta Klinik Etik dan Advokasi atas apa yang telah mereka pelajari. Dalam kegiatan ini pula dilakukan diskusi serasehan mentor yang membahas mengenai integrasi program Klinik Etik dan Advokasi dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Gambar 5.10 :
Dokumentasi Final Lomba Debat pada Jambore KEA Tahun 2022



Selanjutnya pada bulan Desember 2022, dilakukan pertemuan lanjutan dalam rangka tindak lanjut pertemuan serasehan mentor yang dilakukan di Jambore Klinik Etik dan Advokasi pada bulan November. Pertemuan lanjutan ini diselenggarakan dalam rangka membahas integrasi program Klinik Etik dan Advokasi dengan MBKM dan perbaikan modul Klinik Etik dan Advokasi Tahun 2023. Adapun lokasi dan host dari pertemuan ini adalah Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar.

C. HUKUM

Advokasi hukum yang dilakukan oleh Komisi Yudisial adalah layanan penyusunan peraturan perundang undangan, advokasi undang-undang, dan produk hukum serta melakukan bantuan hukum. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Produk Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan

Kegiatan ini dilakukan untuk menyusun dan menerbitkan produk-produk hukum seperti Peraturan Komisi Yudisial, Keputusan Ketua Komisi Yudisial, Instruksi Ketua Komisi Yudisial, Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial, Surat Keputusan Sekretaris Jenderal, surat edaran Sekretaris Jenderal dan Instruksi Sekretaris Jenderal. Produk tersebut tersistem dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Yudisial RI sehingga dapat diakses secara luas oleh publik.

Sepanjang tahun 2022 KY telah mengesahkan sebanyak 183 dokumen peraturan perundang-undangan dan produk hukum, sebagai berikut:

Tabel 5.3 :
Sepanjang tahun 2022 KY telah mengesahkan sebanyak 183 dokumen peraturan perundang-undangan dan produk hukum

No	Jenis Produk Hukum	Jumlah
1	Peraturan Komisi Yudisial	1
2.	Peraturan Sekjen	6
3.	Keputusan Sekjen	163
2	Instruksi Sekjen	9
3	Surat Edaran Sekjen	4
Total Produk Hukum		183

Gambar 5.11 :
Dokumentasi Final Lomba Debat pada Jambore KEA Tahun 2022



Selain itu, untuk menghasilkan produk hukum yang berkualitas dan berdayaguna, pelaksanaan penyusunan produk hukum di Komisi Yudisial melibatkan pihak eksternal untuk melakukan kajian sesuai kebutuhan produk hukum yang akan disusun. Pada tahun ini, Komisi Yudisial berkolaborasi dengan *Indonesian Center for Legislative Drafting (ICLD)* yang merupakan pusat riset hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan dalam menyusun kajian produk hukum terkait Grand Design Legislasi di Komisi Yudisial

2. Penguatan Kelembagaan melalui Revisi Undang-Undang

Bahwa dalam rangka penguatan kelembagaan maka dilakukan advokasi terhadap perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial RI. Beberapa kegiatan yang dilakukan antara lain

- Melakukan kegiatan FGD advokasi RUU tentang Komisi Yudisial di Bandung pada tanggal 30 Maret 2022 dengan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dengan tema Optimalisasi Kewenangan dan Tugas Komisi Yudisial dalam rangka menghadapi perubahan;
- Kewenangan Komisi Yudisial dalam Perubahan Regulasi Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011” bekerja sama dengan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA);

- Melakukan Webinar “Kajian Akademik Optimalisasi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Perubahan Regulasi Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011” bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU);
- Melakukan Diskusi Publik “Kajian Akademik Optimalisasi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Perubahan Regulasi Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011” bekerjasama dengan Ikatan Keluarga Alummni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
- Melakukan Webinar “Kajian Akademik Optimalisasi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Perubahan Regulasi Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011” bekerjasama dengan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta
- Melakukan Diskusi Publik “Kajian Akademik Optimalisasi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Perubahan Regulasi Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011” bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- Melakukan Diskusi Publik “Kajian Akademik Optimalisasi Kewenangan Komisi Yudisial dalam Perubahan Regulasi Revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011” bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Melakukan Rapat Tindak Lanjut Public Hearing RUU KY, dan
- Melakukan pembahasan internal terhadap konsep naskah revisi undang-undang.

Gambar 5.11 :
Webinar Kajian Akademik Revisi UU Komisi Yudisial



3. Bantuan Hukum

Komisi Yudisial RI menerima panggilan atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 21 April 2022. Permohonan tersebut diregistrasi pada tanggal yang sama dengan Nomor: 015/IV/KIP-PS/2022 di Komisi Informasi Publik.

Informasi yang dimohonkan atas sengketa tersebut adalah rekapitulasi rencana pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Yudisial RI tahun 2021 dan 2022 yang memuat keterangan nama pengadaan, satuan kerja, pagu anggaran, metode pengadaan. Kedua, Rekapitulasi realisasi pengadaan barang/jasa di lingkungan Komisi Yudisial RI tahun 2021 dan 2022 yang memuat keterangan nama pengadaan, satuan kerja, pagu anggaran, metode pengadaan, nilai pengadaan, nama penyedia jasa pelaksanaan pengadaan.

Komisi Informasi Pusat pada Rabu tanggal 21 Desember 2022 telah memutuskan Menyatakan Permohonan Pemohon dengan Register Sengketa Nomor: 015/IV/KIPPS/2022, Gugur. Hal tersebut disebabkan ketidakhadiran Pemohon dan/atau kuasanya selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, dengan demikian memperkuat apa yang telah dilakukan oleh Komisi Yudisial telah benar sesuai dengan prosedur yang ada.

Gambar 5.12 :
Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
di Kepaniteraan Komisi Informasi Pusat pada tanggal 21 April 2022



D. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan pada Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (Bidang Analisis dan UPJFPK) Pusat Analisis dan Layanan Informasi pada tahun 2022 menghasilkan rekomendasi sebagai berikut :

1. Kajian Metode Penafsiran dalam Putusan Sidang Pleno

Gambar 5.13 :
Sampul Muka Laporan Hasil Kajian Metode Penafsiran dalam Putusan Sidang Pleno



Kajian metode penafsiran putusan sidang pleno dilakukan terhadap 18 (delapan belas) putusan sidang pleno Komisi Yudisial mengenai putusan pengadilan dalam rentang waktu tahun 2017-2021. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan analisis secara ilmiah dan memberikan penjelasan kepada Pimpinan KY mengenai kecenderungan metode penafsiran yang dipakai dalam putusan sidang pleno.

Dalam melaksanakan kajian ini Bidang Analisis dan UPJFPK bekerja sama dengan Subbagian Persidangan pada Biro Pengawasan Perilaku Hakim dengan bahan data primer untuk kajian ini adalah putusan sidang pleno. Analisis ini merupakan kalaborasi dengan pakar dari Universitas Islam Indonesia yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan Sidang Pleno di KY. Hasil kajian ini telah disampaikan kepada Anggota KY/Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan. Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian tersebut adalah:

- a. Membuat dalil yang kuat dalam menyusun pertimbangan etik dengan menghubungkan antara fakta peristiwa yang ada dan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis;
- b. Menjalin komunikasi yang baik dengan Mahkamah Agung untuk melakukan pemaknaan bersama kedua lembaga terkait definisi teknis yudisial;


- c. Perlu melakukan tinjauan ulang terhadap Peraturan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012, mengenai kesesuaiannya dengan Putusan MA RI No. 36 P/HUM/2011;
- d. Perlu melakukan tinjauan ulang khususnya mengenai Pasal 15 dan Pasal 16.Peraturan Bersama Nomor 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012.

2. Karakterisasi Putusan Berbasis Aplikasi

Proses karakterisasi putusan berbasis aplikasi telah memilih 15 (lima belas) putusan dari perkara perdata, pidana, agama dan Tata Usaha Negara (TUN). Kelima belas putusan tersebut juga dilengkapi dengan 47 (empat puluh tujuh) putusan yang mengikuti kaidah hukum dalam yurisprudensi. Hal ini dilakukan untuk membuktikan kebenaran bahwa setiap yurisprudensi seharusnya diikuti oleh minimal dua putusan lain. Lima belas putusan tersebut juga diperkaya dengan 45 (empat puluh lima) anotasi yang dilakukan oleh para akademisi dari berbagai perguruan tinggi yang kredibel.

Anotasi dilakukan bukan untuk menilai baik atau buruk kaidah tersebut, melainkan untuk memberikan catatan perkembangan dari kaidah hukum tersebut dari perspektif akademik yang dinamis. Ketiga langkah dalam kegiatan karakterisasi ini, sebagaimana disebutkan di atas, dilakukan dengan tujuan untuk memperkaya referensi terkait dengan putusan khususnya bagi hakim dan secara umum bagi masyarakat.

Gambar 5.13 :
Tampilan Aplikasi Karakterisasi Putusan



Pada kegiatan ini melakukan beberapa kerja sama dengan para akademisi dari berbagai perguruan tinggi untuk berkontribusi dalam penulisan anotasi putusan yurisprudensi. Selain itu juga melakukan konsultasi dengan beberapa pakar akademisi dari dua universitas yang memiliki pengalaman dan kompeten di bidang hukum untuk memberikan penilaian (review) terhadap anotasi putusan yurisprudensi yang dibuat. Dengan melakukan hal tersebut, hasil karakterisasi putusan yang diunggah ke dalam sistem informasi dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Tabel 5.4 :
Putusan yang Dijadikan Objek Karakterisasi Tahun 2022

NO	NOMOR PUTUSAN	BIDANG HUKUM	JUMLAH PUTUSAN PENGIKUT
1	908K/Pid/2006	Pidana	3
2	Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 592K/PID/1984	Pidana	3
3	Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1600K/PID/2009	Pidana	2
4	Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 628K/PID/1984	Pidana	3
5	Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 213K/TUN/2007	Tata Usaha Negara	3
6	Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 98K/TUN/1998 tanggal 8 Februari 2000	Tata Usaha Negara	2
7	314 K/TUN/1996	Tata Usaha Negara	4
8	55K/AG/1998	Agama	2
9	329 K/AG/2011	Agama	4
10	Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 266K/AG/2010 tanggal 12 Juli 2010	Agama	3
11	Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 334 K/AG/2005	Agama	2

12	Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 155K/PDT/2012	Perdata	2
13	Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2356K/PDT/2008	Perdata	5
14	Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1498K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008	Perdata	2
15	Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1974 K/Pdt/2001	Perdata	7

Pada tahun 2022, program karakterisasi putusan secara total mendapatkan 107 (seratus tujuh) dokumen dan menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

- a. Seluruh putusan berikut dokumen penunjangnya diunggah ke dalam sistem informasi karakterisasi putusan yang berbasis web dengan alamat karakterisasi.komisiyudisial.go.id, dan berbasis android serta ios;
- b. Pengunggahan putusan berikut dokumen penunjangnya tersebut bertujuan agar isi dari putusan tersebut dapat tersampaikan kepada khalayak luas, khususnya para hakim, akademisi, aparat penegak hukum, dan juga masyarakat sebagai referensi dalam pembuatan dan penyusunan putusan atau materi hukum lainnya.

Hal penting yang didapat sebagai cerminan dari keberlangsungan kegiatan ini pada tahun 2022 adalah cukup tingginya jumlah pengunjung situs karakterisasi.komisiyudisial.go.id dan melakukan unduhan hasil karakterisasi tersebut dengan total 23.026 unduhan. Jumlah tersebut membuktikan bahwa minat terhadap dokumen tersebut.

3. Analisa Putusan

Komisi Yudisial memiliki tugas lain yang tercantum dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial dapat menganalisis putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan mutasi hakim”. Sesuai dengan ketentuan tersebut, KY melaksanakan kegiatan analisis putusan bekerja sama dengan dua perguruan tinggi, negeri dan swasta, dan 2 (dua) Lembaga Swadaya Masyarakat.

Komisi Yudisial saat ini tidak terlibat dalam proses promosi-mutasi di MA, kegiatan analisis putusan ini tetap dilakukan untuk membangun pangkalan data khususnya untuk pengayaan data putusan hakim dalam rangka menjaring calon hakim agung potensial. Aspek penilaian yang digunakan dalam melakukan analisis putusan ini telah diuji sehingga memiliki cakupan yang luas dengan indikator dan metode yang ilmiah. Hal tersebut dilakukan agar hasil analisis putusan dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Kegiatan analisis putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dijalankan dalam tiga tahapan, yakni:

a. Pengumpulan putusan dan pemetaan mitra perguruan tinggi dan LSM.

Mitra yang terpilih untuk melaksanakan kegiatan ini adalah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Institutes for Criminal Justices Reform (ICJR) dan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM (PBHI). Pada tahun 2022 putusan berkekuatan hukum tetap yang dianalisis oleh para mitra di atas berjumlah 40 putusan.

b. Pelaksanaan analisis putusan oleh mitra.

Agar kegiatan analisis putusan sesuai dengan standar, KY menyediakan metode dan kertas kerja yang dapat digunakan oleh para mitra. Pelaksanaan analisis putusan diawali dengan menyamakan persepsi antara KY dan mitra serta tim pakar. Proses selanjutnya adalah mengumpulkan isu dalam menganalisis putusan. Setelah itu, kegiatan dilanjutkan dengan melakukan reviu terhadap draf final hasil analisis putusan.

c. Diseminasi hasil analisis putusan oleh para mitra yang dilaksanakan di tempat kedudukan mitra tersebut.

4. Kajian Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (JFPK)

Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (JFPK) merupakan jabatan fungsional tertentu yang secara khusus berada di internal KY. JFPK dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 84 Tahun 2020 (Permenpan RB No. 84 Tahun 2020). Jabatan ini secara khusus hanya ada di Komisi Yudisial dan tidak terdapat pada lembaga/institusi lain.

Munculnya JFPK kemudian diikuti dengan perubahan terhadap struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dalam peraturan tersebut terdapat satu struktur baru di Pusat Analisis dan Layanan Informasi yaitu Subbidang Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman (UPJFPK) yang berada di bawah Bidang Analisis. Dengan penambahan ini nomenklatur dari Bidang Analisis menjadi Bidang Analisis dan Fasilitasi Pembinaan Jabatan Fungsional Penata Kehakiman.

Pengelolaan administrasi terhadap JFPK yang dilakukan UPJFPK pada tahun 2022 di antaranya meliputi proses persiapan, analisis berkas dan penyimpulan keputusan terkait dengan proses inpassing jabatan fungsional umum dan struktural ke JFPK. Selain itu, unit pembina juga melakukan kegiatan lokakarya finalisasi modul pelatihan untuk JFPK jenjang ahli muda dan evaluasi pelaksanaan in passing JFPK pada 6 Desember 2022 di Novotel Hotel Cikini. Hasil dari kedua kegiatan ini adalah saran dan masukan tentang keberadaan JFPK dan pelaksanaan tugas-tugasnya yang telah dilakukan dalam kurun waktu dua bulan sejak Oktober 2022 serta penyempurnaan modul pelatihan untuk JFPK jenjang ahli muda.

Gambar 5.13 :
Fungsi Penata Kehakiman Melakukan Pemantauan Di Persidangan



BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA & LAYANAN INFORMASI

“Kerjasama antar lembaga itu suatu keniscayaan. Tidak mungkin Komisi Yudisial mampu bekerja sendiri dalam upaya meraih kepercayaan publik terhadap peradilan”



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi

Lingkup tugas bidang ini adalah hubungan antar lembaga, Data dan Layanan Informasi, dan Penghubung sebagai berikut:

A. Hubungan Antar Lembaga

Keberadaan Hubungan antar lembaga memiliki peran strategis sebagai ujung tombak dengan lembaga eksternal lainnya. Relasi hubungan tidak hanya untuk pengembangan lembaga namun juga mendorong kolaborasi dengan lembaga lain untuk memperkuat tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Hubungan antar lembaga ini terbagi dua,

1. Kerja sama Domestik

Komisi Yudisial memerlukan dukungan penuh dari elemen-elemen masyarakat sipil dalam upaya memperbaiki dunia peradilan. Komisi Yudisial memiliki mitra kerja yang merupakan elemen masyarakat dari perguruan tinggi, organisasi masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat), Pers (Media), serta lembaga lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang telah menandatangani nota kesepahaman dengan Komisi Yudisial untuk melakukan tugas tertentu.

Selama Tahun 2022 telah dilaksanakan 24 (dua puluh empat) kali penandatanganan naskah kerja sama (Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama) yang terdiri dari 8 (delapan) kerja sama dengan Lembaga/Badan, 16 (enam belas) kerja sama dengan Universitas. Dari 24 (dua puluh empat) kerja sama yang telah ditandatangani, terdapat 22

(dua puluh dua) kerja sama yang mendukung upaya peningkatan integritas hakim dan 18 (delapan belas) kerja sama telah diimplementasikan oleh unit kerja Biro/Pusat/Bagian. Beberapa naskah kerja sama yang telah ditanda tangani antara lain:

1. Badan Intelijen Negara
2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM);
2. Ombudsman Republik Indonesia (ORI);
3. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN);
5. Perguruan Tinggi dan/atau Sekolah Tinggi (Program Klinik Etik dan Advokasi).

Gambar 7.2 :
Momentum Kerjasama dengan ORI



Gambar 7.3 :
Momentum MoU dengan BIN



2. Kerjasama Internasional

Komisi Yudisial berpandangan bahwa peningkatan kerja sama tidak hanya lingkup domestik, namun skala internasional. Hal ini disadari adanya kebutuhan untuk mempererat kerja sama internasional juga hal yang penting untuk memberikan nilai tambah kelembagaan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana amanat konstitusi.

Dalam rangka pelaksanaan peninjauan kerja sama internasional, Komisi Yudisial telah melakukan kunjungan kerja ke Belgia dan Belanda untuk melakukan pertemuan dengan lembaga hukum di masing-masing negara. Pelaksanaan kunjungan kerja tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 23 s.d. 30 Oktober 2022. Kunjungan kerja tersebut diikuti oleh Wakil Ketua, 2 Anggota Komisi Yudisial dengan didampingi oleh 4 orang pegawai.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja tersebut, Komisi Yudisial mengunjungi 5 (lima) lembaga, antara lain:

a. Kunjungan ke Belgia :

- 1) Dewan Kehakiman Tinggi Belgia (*Belgian High Council of Justice/HCJ*) yang memiliki berbagai kemiripan fungsi dan kewenangan dengan KY, khususnya di bidang pengawasan hakim dan seleksi hakim.
- 2) Asosiasi Komisi Yudisial Uni Eropa (*European Networks of Councils for the Judiciary/ENCJ*).
- 3) *Belgian Judicial Training Institute (IGO/IFJ)*.

b. Lembaga di Belanda :

- 1) Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad der Nederlanden/HR*), khususnya kamar keempat yang menjalankan fungsi pengawasan hakim dengan menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran perilaku oleh hakim.
- 2) Komisi Yudisial Belanda (*Raad voor de Rachstpraak/RvdR*) yang bertanggungjawab terhadap perbaikan manajemen peradilan, termasuk mendorong kesatuan penerapan hukum oleh pengadilan.

Gambar 7.4 :
Kunjungan kerja Komisi Yudisial ke Belgian Judicial Training Institute (IGO/IFJ).



B. Pengelolaan & Evaluasi Penghubung

Sebagai unit strategis yang berposisi sebagai pepanjangan lembaga di daerah sekaligus kerja-kerja utama bersama publik, beberapa capaian strategis kantor penghubung Komisi Yudisial dilakukan selama Tahun 2022:

1. Rapat Konsolidasi

Pelaksanaan Rapat Konsolidasi Penghubung Komisi Yudisial dilaksanakan 24 sampai dengan 27 Januari 2022 Anvaya Resort Beach Kuta, Bali, dengan Tema “ Penghubung Tangguh, Komisi Yudisial SAKTI ”. Kegiatan ini diikuti oleh 43 (empat puluh tiga) Peserta dari 12 (dua belas) Wilayah Penghubung Komisi Yudisial.

Rapat ini membahas beberapa isu strategis kelembagaan agar keberadaan Penghubung dalam membantu tugas Komisi Yudisial lebih optimal di masa mendatang. Dengan demikian, maka eksistensi Komisi Yudisial yang hanya di Jakarta akan semakin terbantu dengan keberadaan penghubung sehingga memberikan kontribusi yang lebih masif kepada masyarakat.

2. Pembentukan Penghubung

Dalam rangka memperluas kinerja Komisi Yudisial RI maka salah satu agenda strategis lembaga adalah

melakukan pembentukan Penghubung baru. Penambahan penghubung diputuskan sebanyak 8 (delapan) propinsi yaitu Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Papua Barat dan Papua. Keberadaan penghubung berada di Ibu Kota Propinsi.

Dalam rangka pembentukan penghubung dilakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan sosialisasi Pembentukan Penghubung Komisi Yudisial

Dalam rangka menyebarluaskan rencana pembentukan penghubung Komisi Yudisial melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder di 8 (delapan) propinsi yang akan didirikan penghubung baru. Kegiatan ini dihadiri pegawai Komisi Yudisial, akademisi, praktisi dan tokoh masyarakat setempat, media massa dan pihak-pihak yang terkait.

Gambar 7.5 :
8 (Delapan) Propinsi Yang Akan Didirikan Penghubung Baru



b. Proses Seleksi Penghubung

Dalam rangka menjamin transparansi proses seleksi Penghubung Komisi Yudisial dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Seleksi Administrasi
2. Pengumuman Hasil Seleksi administrasi
3. Tes Kemampuan Dasar
4. Pengumuman Hasil Tes Kemampuan Dasar
5. Tes Karakteristik Pribadi
6. Pengumuman Hasil Tes Karakteristik Pribadi
7. Wawancara
8. Pengumuman Kelulusan Seleksi Calon Penghubung

Bersamaan dengan seleksi tersebut juga dilakukan seleksi penghubung lama. Hal tersebut dikarenakan adanya kekosongan karena ada penghubung yang mengundurkan diri, dan atau alasan yang lain.

c. Pelantikan Calon Penghubung Komisi Yudisial

Sesuai dengan Pengumuman Panitia Seleksi Nomor: 12/PENG/ UM/ AP.01.01/10/2022. pelantikan dihadiri oleh 39 Calon Penghubung yang tersebar di 8 (delapan) Provinsi. Pelantikan Penghubung tersebut diselenggarakan gedung Komisi Yudisial RI pada tanggal 4 November 2022

C. Pengembangan TIK yang Terintegrasi

1. Pengembangan Aplikasi yang Terintegrasi


Dalam melaksanakan program dan kegiatan, Bidang Data dan Layanan Informasi merujuk kepada Cetak Biru TIK 2020-2024. Pada tahun 2022 terdapat tiga kegiatan pengembangan aplikasi yang terintegrasi sesuai amanat perjanjian kinerja. Kegiatan ini sedikit tertunda pelaksanaannya. Pada awalnya, kegiatan ini akan dilakukan pada semester I tahun 2022. Akan tetapi, akibat adanya proses clearance dan revisi anggaran kegiatan ini baru bisa dilaksanakan pada semester II tahun 2022. Rincian dari ketiga kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Laporan Masyarakat (SI PLM)

SIPLM merupakan salah satu aplikasi utama KY yang mendukung proses bisnis utama dan berperan langsung terhadap keberhasilan pencapaian visi, misi, dan strategi KY. SIPLM merupakan sistem informasi yang dibangun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KY dalam melayani masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). SIPLM merupakan aplikasi berbasis web (web based) yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan pangkalan data MySQL. Pengembangan SIPLM mengacu kepada Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penanganan Laporan Masyarakat.

Rancangan pengembangan SI-PLM berbasis web ini bertujuan agar dapat menerima, menampung dan mengolah laporan yang dikirimkan oleh masyarakat di seluruh Indonesia. SIPLM yang dikembangkan diharapkan dapat menyajikan informasi tentang status laporan dan terintegrasi dengan aplikasi utama KY dan aplikasi terkait lainnya. Hal ini dilakukan dengan mengacu kepada prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan sesuai dengan pembaruan proses bisnis pengawasan hakim yang telah ditetapkan dan berlaku di KY.

Gambar 7.6 :
Tampilan SIPLM yang Sudah Diperbarui




Dalam proses pengembangan SIPLM terdapat satu kendala utama yang dihadapi. Pengembangan SIPLM dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan KY tentang Penanganan Laporan Masyarakat yang lama. Sementara, peraturan tersebut saat ini tengah dilakukan revisi. Dengan kondisi tersebut diharapkan Peraturan KY tentang Penanganan Laporan Masyarakat hasil revisi mempertimbangkan kondisi aplikasi yang tersedia. Dengan demikian, perubahan peraturan tersebut nantinya tidak mengubah aplikasi secara keseluruhan.

b. Pengembangan Aplikasi E-Performance

Aplikasi kedua yang dikembangkan pada tahun 2022 adalah e-performance. Aplikasi ini berfungsi untuk memonitor akuntabilitas kinerja KY. E-performance memuat empat fitur utama yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Gambar 7.7 :
Tampilan Salah Satu Fitur Aplikasi E-Performance



Proses bisnis aplikasi e-performance ialah mengintegrasikan kinerja individu pegawai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial di dalam aplikasi e-kinerja KY dengan sasaran program KY. Belum optimalnya penggunaan aplikasi e-kinerja menjadi hambatan utama yang dihadapi dalam mengintegrasikan data ke dalam aplikasi e-performance. Oleh sebab itu, langkah-langkah yang diperlukan untuk pengembangan sistem informasi e-performance adalah menyinkronkan environment aplikasi e-kinerja dengan e-performance dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi e-kinerja KY.


c. Pengembangan Enterprise Service Bus (ESB)

Enterprises Service Bus (ESB) adalah suatu pendekatan software architecture. Konsep inti dari ESB ini adalah mengintegrasikan aplikasi yang berbeda dan ditempatkan pada communication bus sehingga aplikasi-aplikasi ini mampu membagi informasi melalui “bus”.

Untuk memfasilitasi komunikasi data dan integrasi antar aplikasi yang ada, pengembangan Enterprises Service Bus (ESB) menjadi salah satu solusi. Sesuai dengan dokumen Cetak Biru TIK KY 2020-2024, ESB menjadi target dalam pengembangan arsitektur aplikasi di KY.

Pengembangan ESB menggunakan office 365 untuk otentifikasi integrasi pengguna pada masing-masing aplikasi yang akan diintegrasikan.

Gambar 7.8 :
Rancangan Tampilan Single Sign On (SSO) Pada Implementasi ESB



Mengacu kepada uraian di atas, target pengembangan tiga aplikasi yang terintegrasi telah tercapai Adapun kendala yang dihadapi adalah proses clearance dan revisi anggaran yang baru selesai pada semester II. Hal itu menyebabkan pelaksanaan kegiatan baru bisa dilaksanakan pada akhir semester II.

d. Pemutakhiran Data dan Informasi

Target untuk sasaran kegiatan persentase pemutakhiran data dan informasi adalah 60%. Pencapaian dari target tersebut dihitung berdasarkan jumlah data hakim yang dimutakhirkan dibandingkan dengan total data hakim yang dimiliki KY yang berjumlah lebih kurang 8.600. Pemutakhiran data telah dilakukan selama tahun 2022 terhadap 5.590 data hakim.

Data dari Tim Promosi Mutasi (TPM) masing-masing badan peradilan menjadi sumber pemutakhiran data hakim. Adapun rincian data hakim yang telah dimutakhirkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2020:

1. Data TPM Pengadilan Negeri: 1700 data.
2. Data TPM Pengadilan Agama: 905 data.

Tahun 2021:

1. Data TPM Badan Peradilan Umum: 1449 data.
2. Data TPM Badan Peradilan Agama: 1381 data.
3. Data TPM Badan Peradilan TUN & Militer: 155 data.

Selain bersumber dari TPM, pemutakhiran data juga dilakukan dengan memvalidasi data seleksi calon hakim agung, data hakim yang mengikuti pelatihan KY, dan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri sebagai hasil dari kerja sama yang dilakukan dengan KY.

e. Pengelolaan Sistem Manajemen Keamanan TIK secara efektif

Kegiatan ini merupakan implementasi dari penerapan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) yang merujuk pada praktik terbaik ISO 27001:2013. Selain itu, kegiatan ini merupakan komitmen KY terhadap isu keamanan informasi yang mencakup aspek confidentiality, integrity, dan availability (CIA).

Gambar 7.9 :
Audit Summary Sertifikasi ISO/IEC 27001:2013 Tahun 2022



Berdasarkan ringkasan hasil audit SMKI yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi eksternal, KY dinyatakan berhak untuk mempertahankan sertifikat ISO 27001:2013 dengan ruang lingkup data center, help desk, pengelolaan aplikasi, dan infrastruktur di Bidang Data dan Layanan Informasi. Dengan hasil tersebut, target dari indikator kinerja sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi tercapai 100%. Apabila dibandingkan, hasil audit SMKI tahun 2021 mengandung satu temuan minor, sedangkan hasil audit SMKI tahun 2022 mengandung tiga temuan minor. Ketiga temuan minor tersebut terkait dengan risk register, inventarisir aset dan reviu hak akses pada beberapa aplikasi.

Menindaklanjuti temuan tersebut, tim SMKI Bidang Data dan Layanan informasi telah mengirimkan rencana tindakan korektif kepada lembaga sertifikasi eksternal yang mengaudit SMKI di KY tersebut. Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan Bidang Data dan Layanan Informasi pada tahun 2022 dalam mengimplementasikan SMKI adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan struktur organisasi yang dituangkan dalam Surat Keputusan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Tim Pelaksana Sistem Manajemen Keamanan Informasi Komisi Yudisial Tahun 2022.
2. Menyiapkan dokumen kebijakan dan prosedur sesuai standar ISO 27001:2013.
3. Sosialisasi dokumen dan awareness SMKI.

4. Evaluasi dan monitoring implementasi SMKI.
5. Audit internal (3-5 November 2022).
6. Tinjauan manajemen (13 November 2022).
7. Audit sertifikasi SMKI (7-9 Desember 2022).

Audit SMKI ISO 27001:2013 ini juga menunjang beberapa indikator dalam evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang dilakukan KY di tahun 2022. Namun, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), sebagai kementerian yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi, belum memberikan hasilnya.

Selain itu, sebagai wujud komitmen dalam penanganan insiden siber, KY telah membentuk tim penanganan insiden siber di tahun 2022. Sebelum membentuk tim tersebut, KY melakukan koordinasi dan konsolidasi secara intensif dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Pada tanggal 27 Oktober 2022, KY secara resmi meluncurkan Komisi Yudisial Computer Security Incident Response Team (KY-CSIRT).

Gambar 7.10 :
Integritas Hakim Tahun 2022




D. Publikasi dan Komunikasi Publik

1. Keterbukaan Informasi Publik

Wujud dukungan KY terhadap keterbukaan informasi publik adalah menetapkan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik. Masyarakat dapat mengakses layanan ini secara langsung ataupun daring melalui situs www.ppid.komisiyudisial.go.id, yang ramah pengguna. Selain melalui situs, informasi juga disajikan melalui media sosial KY yaitu facebook (@komisiyudisialri), twitter (@komisiyudisial), dan instagram (@komisiyudisialri).

Gambar 7.10 :
E-PPID Komisi Yudisial Republik Indonesia



KY terus berupaya meningkatkan pelayanan informasi publik melalui berbagai media. Salah satunya adalah melakukan pemutakhiran aplikasi PPID online yang lebih dinamis dan responsif. Dari sisi engine aplikasi dilakukan pemutakhiran dengan framework terbaru. Terkait informasi dan data yang disajikan juga sudah dilakukan pemutakhiran dan penyesuaian tampilan untuk masing-masing informasi. Untuk aksesibilitas dan tampilan, aplikasi PPID online sudah dilengkapi dengan fitur ramah difabel (web accessibility).

Inovasi ini memungkinkan akses informasi pada situs PPID dan layanan permohonan daring bisa diakses oleh semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas. Fitur ramah difabel

yang ada di aplikasi PPID online adalah responsive voice, text to speech, perbesar/perkecil teks, warna abu-abu, kontras tinggi, kontras negatif, latar belakang terang, garis bawah teks, dan ukuran huruf yang mudah terbaca. Selain itu, untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat, aplikasi PPID online juga dilengkapi dengan fitur chatbot yang terkoneksi dengan WhatsApp resmi KY. Dengan fitur tersebut masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan PPID KY.

Pada tahun 2022, Komisi Informasi Pusat memberikan predikat “Menuju Informatif” kepada KY untuk kategori lembaga negara dan lembaga pemerintah nonkementerian dalam hal keterbukaan informasi publik. KY memperoleh nilai 84,47. Rincian dari nilai yang diperoleh tersebut yaitu sarana dan prasarana (10), kualitas informasi (8,5), jenis informasi (32,8), komitmen organisasi (8,5), digitalisasi (17), barang dan jasa (6,1), dan hasil presentasi (13,95), sehingga total nilai yang diperoleh 84,47

Gambar 7.11 :
Alur Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik



2. Kategori Publisitas Positif Melalui Media Monitoring

Pada tahun 2022, Komisi Yudisial membina hubungan dengan 32 media massa untuk mencapai reputasi positif lembaga. Sementara itu, untuk pengelolaan media sosial dilakukan melalui Instagram @komisiyudisialri, Facebook@KomisiYudisial, Twitter@KomisiYudisial, dan YouTube @KomisiYudisial.

3. Pengelolaan Media Massa

Dalam menjalankan wewenang dan tugasnya, KY membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat termasuk media massa. Pengelolaan media massa merupakan kegiatan rutin Palinfo yang dilakukan terutama oleh pranata humas. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu memberikan pelayanan informasi kepada wartawan seperti memenuhi kebutuhan data terkait capaian kinerja KY, memenuhi permohonan wawancara dalam hal ini melalui Juru Bicara KY, pelaksanaan konferensi pers, penyebaran siaran pers, media briefing terkait isu tertentu, media gathering untuk meningkatkan sinergi

antara KY dan media massa, dan evaluasi pengelolaan media massa melalui diskusi dengan perwakilan media massa.

Selain itu, dilakukan pula dialog di RRI dengan narasumber Pimpinan dan Anggota KY sebagai wujud tindak lanjut perjanjian kerja sama antara KY dan RRI. Secara rinci, kegiatan pengelolaan media massa pada tahun 2022 terdiri atas

- a) 36 kali penyebaran siaran pers
- b) 10 kali pelaksanaan konferensi pers
- c) 1 kali media briefing
- d) 1 kali media gathering, dan
- e) 1 kali evaluasi kegiatan pengelolaan media massa.

Gambar 7.12 :
Pelaksanaan Konferensi Pers Seleksi Calon Hakim Agung Tahun 2022



Pada tahun ini, KY melaksanakan media gathering bertema Sinergitas Komisi Yudisial dengan Media Massa dalam Mewujudkan Peradilan Bersih pada Sabtu-Senin, 1-3 Oktober 2022 di Citarik, Sukabumi, Jawa Barat. Acara ini diikuti 20 media massa cetak dan daring berskala nasional. Acara dibuka oleh Sekretaris Jenderal KY. Beliau menekankan pentingnya relasi antara KY dan media massa. Hal itu disebabkan informasi tentang capaian kinerja, kebijakan, ataupun upaya KY untuk mewujudkan peradilan bersih disebarluaskan oleh media massa. Pada acara tersebut, Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D menyampaikan keynote speech dan tanya jawab dengan wartawan. Kegiatan media gathering ini juga diisi dengan arung jeram dan paintball untuk meningkatkan chemistry.

Gambar 7.13 :
Media Gathering yang Diikuti Puluhan Media Massa di Citarik, Sukabumi



Untuk mengetahui sejauh mana persepsi wartawan terhadap kinerja Komisi Yudisial dan memperoleh masukan terkait komunikasi publik KY, Palinfo menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun mengulas evaluasi pengelolaan media massa pada Jumat-Minggu, 16-18 Desember 2022. Kegiatan tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi yaitu melakukan media gathering setiap tahun dengan mengundang narasumber dari luar KY, melakukan media briefing setiap bulan terkait isu-isu hukum dan peradilan yang menjadi wewenang KY, dan memberikan penghargaan untuk jurnalis.

4. Pengelolaan Media Sosial

Instansi pemerintah, termasuk KY mengadopsi media sosial sebagai saluran komunikasi strategis. Salah satu sifat yang dimiliki media sosial adalah interaktif. Sifat tersebut dapat menjadikan pengguna yang pasif menjadi aktif dalam aktivitas secara daring. Interaktivitas ini menjadi faktor pendorong bagi media sosial sebagai suatu platform ideal untuk mencapai tujuan komunikasi organisasi. Teknologi media baru ini memungkinkan organisasi, termasuk organisasi pemerintah untuk membangun keterlibatan dan hubungan dengan pemangku kepentingan utama. Melalui media sosial, KY berusaha menciptakan keterlibatan dengan publik dan berupaya untuk mengelola hubungan antara organisasi dan publik.

Berdasarkan data dari masing-masing akun media sosial KY yang diakses pada Desember 2022, tercatat ada 116.511 pengikut Instagram, 21.907 pengikut Facebook, dan 74.400 pengikut Twitter. Adapun rincian mengenai penambahan atau pengurangan pengikut akun media sosial KY pada tahun 2022 yaitu +1.706 untuk Facebook, -589 untuk Twitter dan + 10,336 untuk Instagram.

Tabel 7.1 :
Konten Media Sosial Komisi Yudisial

	Tema Media Sosial	Jumlah Konten
Januari 2022	Lembaga Peradilan	27
Februari 2022	Hakim	29
Maret 2022	Advokasi Hakim	31
April 2022	Penghubung Komisi Yudisial	30
Mei 2022	Layanan Komisi Yudisial	29
Juni 2022	Program Nasional Komisi Yudisial	30
Juli 2022	Etika Hakim	30
Agustus 2022	Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial	29
September 2022	Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial	30
Oktober 2022	Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial	30
November 2022	Tugas dan Kewenangan Komisi Yudisial	27
Desember 2022	Capaian Kinerja Komisi Yudisial	29

Tabel 7.2 :
Rekapitulasi Engagement Media Sosial Komisi Yudisial


Bulan	Facebook		Twitter	Kunjungan Profil	Instagram	
	Reach	Interaksi	Tayangan		Reach	Interaksi
Januari	7.591	4.003	29.200	5.894	152.623	7.866
Februari	5.199	2.890	21.000	5.091	144.211	7.680
Maret	5.199	3.841	21.800	5.999	152.623	7.866
April	4.684	1.907	13.700	3.352	175.870	4.817
Mei	4.764	1.321	22.500	10.600	209.837	8.008
Juni	4.819	2.462	17.900	5.639	174.928	6.076
Juli	3.560	2.620	19.800	7.422	152.623	5.960
Agustus	5.960	7.044	37.800	15.900	196.459	10.360
September	4.880	6.020	24.500	11.800	231.598	10.390
Oktober	7.300	5.279	22.600	6.752	225.524	10.840
November	5.152	2.690	15.300	2.194	161.059	6.593
Desember	5.366	3.279	24.900	4.125	201.333	9.644

Berdasarkan tabel engagement tahun 2022 di atas, dapat dijelaskan bahwa jangkauan media sosial KY cenderung naik dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini disebabkan karena banyaknya isu-isu yang bersinggungan dengan KY menjadi perhatian publik. Adapun tone isu menunjukkan tone yang negatif terkait putusan peradilan kasus asusila Bechi, hakim terduga gunakan narkoba, OTT Hakim Agung, OTT Hakim Yustisia, dan persidangan FS.

Adapun strategi yang akan diambil oleh tim pengelola media sosial KY dalam menyikapi hambatan dan persoalan yang dihadapi adalah melakukan studi banding pengelolaan media sosial dengan kementerian/lembaga lain. Hal ini bertujuan sebagai pembelajaran bagi pengelola media sosial KY dari K/L lain yang lebih baik dalam melakukan pengelolaan media sosial. Selain itu, pengelola media sosial KY juga perlu menambah wawasan dengan mengikuti pelatihan terkait pengelolaan media sosial serta keahlian teknis lain baik grafis ataupun videografi guna mengoptimalkan pembuatan konten. Dengan begitu, hambatan mengenai pemahaman pengelolaan media sosial yang belum lengkap dapat diatasi sehingga kinerja pengelolaan media sosial dapat menjadi lebih efektif dan proporsional.

5. Pengelolaan Situs Web Komisi Yudisial

Gambar 7.14 :
Situs web Komisi Yudisial



Situs web KY sebagai etalase lembaga maka perlu dikelola secara profesional. Konten utama situs KY adalah berita tentang kegiatan Pimpinan, Anggota KY dan Sekretariat Jenderal KY. Jumlah total berita di situs web KY pada tahun 2022 adalah 198 berita. Situs web KY, <https://www.komisiyudisial.go.id>, dirancang dengan responsive web design (RWD) di mana tampilan situs secara otomatis bisa mengikuti atau menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Situs web KY juga disajikan dalam bentuk bilingual (Indonesia-Inggris) dengan desain yang mengedepankan estetika. Situs web KY menggunakan jenis huruf tegas pada teks dan foto, infografik dan video beresolusi tinggi untuk tampilan visual yang optimal. Situs web mengambil warna bernuansa putih untuk memberikan kesan bersih sesuai dengan filosofi KY yang ingin mewujudkan peradilan bersih.

Navigasi situs web yang ditampilkan memberikan kemudahan bagi pengunjung saat mengaksesnya untuk mendapatkan informasi halaman pada masing-masing konten. Adapun komposisinya sudah menempatkan konten dengan tata letak teks, foto, infografis, video dan konten lainnya secara proporsional.

Untuk lebih mendekatkan diri kepada pengguna layanan KY, saat ini juga sudah tersedia situs web KY dalam platform Android dan iOS (KY Mobile) yang dapat diunduh di Google Play Store atau App Store. Dengan mengunduh KY Mobile, pengguna dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan KY dalam satu platform. Selain informasi mengenai profil kelembagaan, KY

Mobile juga menyediakan akses untuk layanan pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, layanan informasi publik, Jurnal KY, karakterisasi putusan, maupun produk hukum KY.

Berdasarkan hasil google analytics, untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2022 tercatat sebanyak 327.000 pengunjung (users) dan 444.000 pengunjung (sessions) yang mengakses situs web KY. Adapun persentase pengunjung yang meninggalkan halaman situs web KY adalah 74,15%. Waktu rata-rata yang dihabiskan pengunjung untuk mengakses situs web KY (session duration) adalah 1 menit 44 detik.

6. Monitoring Media

Sepanjang 2022, telah melakukan pemantauan terhadap 1.728 pemberitaan yang terdiri dari 194 berita dari www.komisiyudisial.go.id dan 1.534 berita dari media daring eksternal. Media yang paling banyak memberitakan KY adalah kompas.com (113 berita), antaranews.com (86 berita), dan detik.com (78 berita). Aktor yang paling banyak muncul dalam pemberitaan KY adalah Juru Bicara Miko Ginting dengan 439 berita. Posisi kedua yaitu Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata dengan total 181 pemberitaan. Berdasarkan topik pemberitaan, isu tentang pengawasan hakim dan pemantauan persidangan menjadi yang dominan.

Tabel 7.3 :
Daftar Topik Pemberitaan tentang KY

No	Tugas & Wewenang KY	Jumlah
1	Advokasi Hakim	29
2	Kelembagaan KY	406
3	Pemantauan Persidangan	249
4	Pengawasan Hakim	753
5	Peningkatan Kapasitas Hakim	26
6	Peradilan	4
7	Seleksi Hakim Ad Hoc di MA	14
8	Seleksi Calon Hakim Agung	247

Dari pemantauan yang dilakukan didapatkan hasil 23 berita dengan tones negatif, 1.636 berita dengan tones netral, dan 69 berita dengan tones positif. Pemberitaan dengan tones

netral didominasi oleh pengumuman kegiatan seperti pembukaan seleksi calon hakim agung dan pengumuman lain yang dirilis oleh KY. Berdasarkan total tones yang muncul tersebut, pemberitaan tentang KY di tahun 2022 ini dominan berada pada cakupan tones netral hingga positif. Merujuk kepada hasil pemantauan pemberitaan ini, dapat dikatakan bahwa kategori publisitas positif untuk pemberitaan tentang KY telah tercapai atau 100% sesuai target.

7. Penerjemahan Bahan Diseminasi Publik Komisi Yudisial

Sesuai amanat Pasal 73 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 04 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, disebutkan bahwa Bidang Data dan Layanan Informasi mempunyai salah satu fungsi penerjemahan secara tertulis dan/atau lisan. Sehubungan dengan hal tersebut salah satu kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi publik KY melalui media ataupun langsung adalah penerjemahan bahan diseminasi publik KY. Kegiatan penerjemahan ini utamanya dilakukan untuk artikel berita di situs web www.komisiyudisial.go.id. Pada tahun 2022, seluruh artikel berita di situs web tersebut, dengan jumlah 198 artikel, diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan rincian sebagai berikut: Januari (12 berita), Februari (13 berita), Maret (9 berita), April (31 berita), Mei (6 berita), Juni (16 berita), Juli (19 berita),

Agustus (10 berita), September (28 berita), Oktober (21 berita), November (24 berita), Desember (9 berita).


Kegiatan penerjemahan juga dilakukan untuk hal-hal lain. Salah satu bahan diseminasi publik KY yang rutin terbit setiap empat bulan adalah Jurnal Yudisial. Proses menyunting dan menerjemahkan baik dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dilakukan terhadap bagian abstrak dari jurnal tersebut yaitu sebanyak 6 naskah abstrak per jurnal. Penerjemahan juga dilakukan dalam rangka persiapan kunjungan kerja KY ke Belanda dan Belgia. Untuk kegiatan ini dilakukan penerjemahan kerangka acuan kegiatan dan surat-surat untuk kunjungan kerja tersebut.

Selanjutnya, pada bulan Mei tahun 2022 salah satu media daring yang berbasis di Singapura Govinsider mewawancarai Sekretaris Jenderal KY perihal kerjasama KY dengan BIN tentang keamanan informasi. Untuk menunjang kelancaran wawancara

tersebut maka dilakukan penerjemahan lisan secara konsekutif saat wawancara dilakukan dan penerjemahan tertulis untuk bahan-bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan wawancara. Kegiatan lain yang dilakukan dalam tugas dan fungsi penerjemahan adalah

penyusunan draft titelatur dan nomenklatur kelembagaan KY dalam bahasa Inggris. Melalui kegiatan ini diharapkan nantinya ada standarisasi pemakaian nomenklatur dan titelatur kelembagaan KY dalam bahasa Inggris.

Gambar 7.15 :
Tampilan Situs Web KY dengan Berita yang Diterjemahkan ke Bahasa Inggris



8. Meningkatnya pelaksanaan Edukasi Publik dalam membangun integritas hakim

Sepanjang 2022, menyelenggarakan tiga kali edukasi publik di Bukittinggi, Lampung dan Serang. Selain itu, edukasi publik juga dilaksanakan oleh Penghubung Komisi Yudisial (PKY) di sepuluh wilayah. Kegiatan edukasi publik di Bukittinggi dilakukan pada Kamis (9/7/2022) di Kantor Wali Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Sebanyak 75 orang peserta edukasi publik ini yang terdiri atas ASN dan tokoh masyarakat, dan tokoh agama dijadikan sampel responden untuk mengukur pemahaman mereka tentang KY. Dari kegiatan di Bukittinggi ini didapatkan hasil 19,2% peserta telah memiliki pemahaman tentang Komisi Yudisial.

Gambar 7.16 :
Edukasi publik di Bukittinggi, 9 Juli 2022



Selanjutnya, edukasi publik diselenggarakan di Kantor Pemerintah Provinsi Lampung pada hari Kamis (25/8/2022). Sebanyak 100 orang peserta kegiatan ini yang terdiri atas ASN, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dijadikan sampel responden untuk mengukur pemahaman mereka tentang KY. Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan hasil 15,2 % peserta telah memiliki pemahaman tentang KY.

Gambar 7.17 :
Edukasi publik di Lampung, 25 Agustus 2022



Edukasi publik ketiga di tahun 2022 dilakukan di Kantor Wali Kota Serang pada hari Kamis (24/11/2022). Sebanyak 75 orang peserta yang terdiri atas ASN, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dijadikan sampel responden. Hasilnya, sebanyak 16,3% responden telah memiliki pemahaman tentang KY. Berdasarkan data di atas, rata-rata pemahaman publik terkait wewenang dan tugas KY dalam membangun integritas hakim adalah (19,2% + 15,2% + 16,3%) : 3 = 16,9 %.

Selain hak tersebut, Penghubung Komisi Yudisial juga melaksanakan edukasi publik di 10 (sepuluh) wilayah, yaitu Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Riau, Kalimantan Timur, Jawa Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Utara.

Tabel 7.4 :
Rekapitulasi Persentasi Kenaikan Pemahaman Peserta Edukasi Publik Penghubung Komisi Yudisial

No	Penghubung	Tanggal Pelaksanaan	Narasumber	Nilai
1.	Sumatera Selatan	14 Oktober 2022	Ardi Sudrajat S.H (Praktisi Lubuklinggau) Ngimadudin, S.Ag.,MH (Akademisi/ Ketua STAI Bumi Silampari) M. Martindo Merta (PKY Sumsel) Wiwin Prabudiani (PKY Sumsel) Erlandsah (PKY Sumsel) Endang Kusmadi (Ketua PWI Lubuklinggau)	15,2%
2.	Sulawesi Selatan	25 Oktober 2022	Nur Kautsar Hasan,SH.,MH (Wakil Ketua PN Selayar) Dian Ady Luhur,SH.,MH(Ketua KNPI Selayar) Azwar Mahis, SH.,MH (Koordinator PKY SulSel)	17,9%

No	Penghubung	Tanggal Pelaksanaan	Narasumber	Nilai
3.	Kalimantan Barat	29 Oktober 2022	Dr Suhadi, SH MH (Akademisi FH Univ.Tanjungpura Pontianak) Warsipan (Kepala Desa Pinang Luar, Kabupaten Kubu Raya)	15,8%
4.	Jawa Timur	28 Oktober 2022	Siti Uswatun, S.H, L.LM Fachrizal Affandi, S.Psi., S.H., M.H., Ph.D (Ketua Persada FH Univ Brawijaya)	16,8%
5.	Riau	21 September 2022	Yulianti Sembiring S.H (Penyuluh Hukum Ahli Muda Bag. Hukum Sekda Kab. Siak) Hj. Desy Fefianti, S.STP. M.Msi	15,3%
6.	Kalimantan Timur	15 September 2022	Ardiansyah, SH.,M.H DR. Ibrahim Palino, SH.MH	16,5%
7.	Jawa Tengah	28 Oktober 2022	Eldi Nasali, S.H., M.H Muhammad Fatkhudin, S.sy., M.HI	16,6%
8.	Maluku	19 Oktober 2022	Jhonson Fredy Erson Sirait S.H (Ketua Pengadilab Negeri Masohi) Ali Habafi, S.H (Sekretaris Pengadilan Agama)	17,2%
9.	Nusa Tenggara Timur	4 November 2022	Albinus Kase, S.Sos., M.A.B (Rektor Sekolah Tinggi dan Ilmu Pendidikan Soe) Cosmas Sanga, S.S (Ketua Jejaring Peduli Peradilan Bersih Timor Tengah Selatan)	17,3%

No	Penghubung	Tanggal Pelaksanaan	Narasumber	Nilai
10.	Sulawesi Utara	27 Oktober 2022	Nova Loura Sasube, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Tondano) Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd. (Rektor Universitas Negeri Manado)	16,1%

Merujuk pada data di atas, rata-rata pemahaman publik terkait wewenang dan tugas KY dalam membangun integritas hakim adalah (15,2% + 17,9% + 15,8% + 16,8% + 15,3% + 16,5% + 16,6% + 17,2% + 17,3% + 16,1 %) : 10 = 16,47 %. Dengan demikian rata-rata capaian peningkatan pemahaman publik terkait wewenang dan tugas KY dalam membangun integritas hakim berdasarkan edukasi publik yang dilaksanakan oleh Palinfo dan Penghubung KY adalah (16,9 + 16,47) : 2 = 16,68 %. Merujuk pada data ini, target indikator kinerja persentase peningkatan pemahaman publik terhadap tugas dan wewenang KY tercapai sebesar 100%.

Palinfo juga melaksanakan dialog rutin di RRI sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada publik terkait wewenang dan tugas KY. Dialog dilakukan setiap Selasa pukul 16.00 - 17.00 WIB di RRI Pro 3 FM yang dihadiri Pimpinan, Pejabat dan Juru Bicara dan Tenaga Ahli. Sebagai upaya diseminasi terhadap wewenang dan tugas KY, Palinfo menerima kunjungan dari perguruan tinggi, LSM, dan lembaga lainnya tercatat 12 (dua belas) audiensi dari berbagai kalangan dengan jumlah total peserta adalah 803 (delapan ratus tiga) orang.

9. Pengelolaan Perpustakaan

Pengelolaan perpustakaan di tahun 2022 terdiri atas berbagai kegiatan antara lain pengelolaan koleksi, pengelolaan ruangan, dan sistem Open Public Access Catalogues (OPAC). Berikut ini ringkasan kegiatan Perpustakaan Komisi Yudisial Republik Indonesia (Perpustakaan) selama tahun 2022:

a. Jumlah Cetakan Buku dan Berbagai Bentuk Publikasi Lainnya di Bidang Yudisial

Jumlah cetakan buku dan berbagai bentuk publikasi lainnya di bidang yudisial yang berjumlah 45.000 eksemplar. Indikator ini berhasil mencapai target 100% dengan adanya 45.000 eksemplar bahan publikasi di bidang yudisial dengan rincian: 3.000 eksemplar Jurnal

Yudisial, 6.000 eksemplar Majalah Komisi Yudisial, 1.000 eksemplar kalender, 300 eksemplar buku Bunga Rampai, 300 eksemplar Komik Komisi Yudisial, 500 eksemplar buku agenda, 21.500 eksemplar stiker dan 12.400 eksemplar buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

b. Pengelolaan Aset Buku Perpustakaan

Pengelolaan aset buku perpustakaan meliputi kegiatan inventarisasi yaitu kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan barang milik negara (BMN). Buku-buku BMN sebelumnya sudah terdata di aplikasi Perpustakaan secara acak dan bercampur dengan buku hibah/pemberian. Buku-buku BMN tersebut didata ulang dengan cara memisahkannya dari buku pemberian/hibah. Buku-buku BMN dicatat dan diinput ke dalam microsoft excel. Buku yang telah terdata selanjutnya diberi NUP (Nomor Urut Penerimaan) aset.

c. Pengelolaan Film Dokumenter / Pengembangan Koleksi Digital

Perpustakaan Komisi Yudisial membuat video dokumenter terkait dengan kegiatan Komisi Yudisial. Video dokumenter merupakan salah satu karya digital atau pustaka rekam yang dikelola oleh Perpustakaan Komisi Yudisial. Video pendek berdurasi 3 – 10 menit digunakan sebagai media pembelajaran serta pelestarian dokumen kegiatan di lingkup Komisi Yudisial.

d. Pembaharuan INLIS Lite Versi 3

Perpustakaan Komisi Yudisial menggunakan Online Public Access Catalogues (OPAC) bernama INLIS lite versi 3 sebagai sistem yang digunakan untuk otomasi dalam mengoperasikan Perpustakaan. Sebelumnya, Perpustakaan menggunakan microsoft excel dalam mendata koleksi perpustakaan. Adapun permasalahan dalam pembaharuan/updating INLIS lite versi 3 di tahun 2022 adalah akses sistem ini pada jaringan internal Komisi Yudisial.

e. Penghibahan Koleksi

Perpustakaan Komisi Yudisial menghibahkan sebagian koleksinya kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya di Palembang pada hari Jumat 9 Desember 2022. Koleksi yang dihibahkan sebagian besar merupakan koleksi dengan subjek hukum. Namun, terdapat juga koleksi bacaan umum seperti sosial, ekonomi, politik, agama, dan sebagainya. Jumlah koleksi yang dihibahkan ini terdiri atas 484 judul dengan 695 eksemplar buku.

f. Layanan Pemustak


Layanan pemustaka adalah layanan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada pemustaka sesuai dengan kebutuhannya secara efektif dan efisien. Salah satu bentuk layanan

pemustaka adalah layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi adalah kegiatan untuk melayani pemustaka dalam peminjaman, perpanjangan, dan pengembalian buku serta penyelesaian administrasinya. Layanan sirkulasi hanya diberikan kepada pegawai Komisi Yudisial. Pemustaka dari eksternal Komisi Yudisial tidak diperkenankan meminjam koleksi Perpustakaan Komisi Yudisial. Untuk saat ini, peminjaman koleksi Perpustakaan dilakukan secara terbatas kepada pemustaka karena Perpustakaan Komisi Yudisial sedang melakukan kegiatan pendataan ulang koleksi.

g. Meningkatnya layanan perkantoran

Tingkat keyakinan survei dipastikan sebesar 99% dengan tingkat kesalahan/margin error sebesar 1%. Populasi (N) survei sebesar 280 orang dengan minimum sampel responden sejumlah 162 orang.

Gambar 7.18 :
Grafik Sebaran Responden Survei Pengguna Layanan Pengelolaan TIK



Hasil yang didapat dari penghitungan kuesioner secara kuantitatif didasarkan pada Peraturan Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, adalah sebagai berikut:

Tabel 7.5 :
Hasil Penghitungan Kuesioner Survei Pengguna Layanan Pengelolaan TIK

UNSUR PELAYANAN	PERTANYAAN	RESPONDEN	NILAI SOAL	Σ Nilai Soal Σ Soal Terisi	IKM UNIT PELAYANAN		MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN																																																																																																										
Persyaratan	P1	Responden 1 s.d Responden 187	658	3,66	3,56	667,5	A	Sangat Baik																																																																																																										
	P2		650	3,47					Sistem Mekanisme	P3	0	0	3,33	623	B	Baik	P4	0	0	Prosedur	P5	623	3,33	3,37	623	B	Baik	P6	632	3,37	Waktu Penyelesaian	P6	632	3,37	3,37	623	B	Baik	Biaya	P7	748	4	4	748	A	Sangat Baik	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	P8	623	3,33	3,33	628	B	Baik	Kompetensi Pelaksana	P9	654	3,49	3,49	654	B	Baik	Perilaku Pelaksana	P10	667	3,57	3,67	667	A	Sangat Baik	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	P11	0	0	3,27	632	B	Baik	P12	632	3,37	Sarana dan prasarana	P13	607	3,24	3,24	607	B	Baik	P14	0	0	P15	0	0	P16	0	0	P17	0	0	Nilai Indeks				3,47	86,95				Kinerja Unit Pelayanan			
Sistem Mekanisme	P3		0	0	3,33	623	B	Baik																																																																																																										
	P4		0	0					Prosedur	P5	623	3,33	3,37	623	B	Baik	P6	632	3,37	Waktu Penyelesaian	P6	632	3,37	3,37	623	B	Baik	Biaya	P7	748	4	4	748	A	Sangat Baik	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	P8	623	3,33	3,33	628	B	Baik	Kompetensi Pelaksana	P9	654	3,49	3,49	654	B	Baik	Perilaku Pelaksana	P10	667	3,57	3,67	667	A	Sangat Baik	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	P11	0	0	3,27	632	B	Baik	P12	632	3,37	Sarana dan prasarana	P13	607	3,24	3,24	607	B	Baik	P14	0	0		P15	0	0					P16	0	0	P17	0	0	Nilai Indeks				3,47	86,95				Kinerja Unit Pelayanan				B	BAIK/PUAS				
Prosedur	P5		623	3,33	3,37	623	B	Baik																																																																																																										
	P6		632	3,37					Waktu Penyelesaian	P6	632	3,37	3,37	623	B	Baik	Biaya	P7	748	4	4	748	A	Sangat Baik	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	P8	623	3,33	3,33	628	B	Baik	Kompetensi Pelaksana	P9	654	3,49	3,49	654	B	Baik	Perilaku Pelaksana	P10	667	3,57	3,67	667	A	Sangat Baik	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	P11	0	0	3,27	632	B	Baik	P12	632	3,37	Sarana dan prasarana	P13	607	3,24	3,24	607	B	Baik	P14	0	0		P15	0	0					P16	0	0		P17	0	0					Nilai Indeks				3,47	86,95				Kinerja Unit Pelayanan				B	BAIK/PUAS										
Waktu Penyelesaian	P6		632	3,37	3,37	623	B	Baik																																																																																																										
Biaya	P7		748	4	4	748	A	Sangat Baik																																																																																																										
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	P8		623	3,33	3,33	628	B	Baik																																																																																																										
Kompetensi Pelaksana	P9		654	3,49	3,49	654	B	Baik																																																																																																										
Perilaku Pelaksana	P10		667	3,57	3,67	667	A	Sangat Baik																																																																																																										
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	P11		0	0	3,27	632	B	Baik																																																																																																										
	P12		632	3,37					Sarana dan prasarana	P13	607	3,24	3,24	607	B	Baik	P14	0	0	P15	0	0	P16	0	0	P17	0	0	Nilai Indeks				3,47	86,95				Kinerja Unit Pelayanan				B	BAIK/PUAS																																																																							
Sarana dan prasarana	P13		607	3,24	3,24	607	B	Baik																																																																																																										
	P14		0	0																																																																																																														
	P15		0	0																																																																																																														
	P16		0	0																																																																																																														
	P17	0	0																																																																																																															
Nilai Indeks				3,47	86,95																																																																																																													
Kinerja Unit Pelayanan				B	BAIK/PUAS																																																																																																													

*) Nilai 0 karena jenis pertanyaan terbuka (esai)

Dari hasil survei tersebut dapat disimpulkan bahwa pengguna layanan pengelolaan TIK yang dilakukan oleh Palinfo menyatakan puas dengan layanan yang diberikan. Hal tersebut terlihat dari nilai indeks kinerja unit pelayanan pada kategori B (Baik) dengan nilai 86,95 atau bisa disamakan dengan kategori PUAS





BAB 03 PAGU DAN REALISASI ANGGARAN




REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan DIPA No : DIPA-100.01.1.439479/2022 tanggal 17 November 2021, Komisi Yudisial mendapatkan Pagu Alokasi Awal Komisi Yudisial tahun 2022 sebesar Rp184.425.617.000,00. Kemudian, Komisi Yudisial terkena penyesuaian/pemotongan atas kebijakan *automatic adjustment* sebesar Rp15.923.713.000,00 sehingga pagu alokasi Komisi Yudisial menjadi Rp168.501.904.00,00.


Gambar 3.1

Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran, Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Per-Jenis Belanja, dan Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Biro Pusat

Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran



Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Biro Pusat



Pagu Alokasi dan Realisasi Anggaran Per-Jenis Belanja



- Belanja Operasional**
 - Belanja Pegawai
 - Belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- Belanja Non Operasional**
 - Belanja pelaksanaan tugas fungsi unit teknis
 - Belanja pelaksanaan tugas fungsi unit *supporting*
- Belanja Modal**
 - Pemenuhan sarana dan peralatan kerja pegawai

■ Pagu Alokasi ■ Realisasi

EFISIENSI ANGGARAN

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Dalam rumus aslinya, AAROi merujuk pada pagu anggaran keluaran i, namun dalam adaptasi yang dilakukan, AARO merujuk pada pagu anggaran kinerja i. demikian pula dengan RARO yang merujuk pada realisasi anggaran kinerja i dan CRO yang merujuk pada capaian kinerja i. Dengan demikian, dengan merujuk pada capaian kinerja dan realisasi anggaran sebagaimana telah dilaporkan di atas, dapat dihasilkan tabel sebagai berikut

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Komisi Yudisial

Kode	Kegiatan	Capaian Kinerja (COP)	Anggaran	
			Pagu	Realisasi
3866	Penyelenggaraan Investigasi Hakim dan Calon Hakim	100,00%	9,022,408,000	8.715.402.802
3872	Seleksi Hakim Agung, Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim	110,41%	17.143.087.000	15.831.419.202

Kode	Kegiatan	Capaian Kinerja (COP)	Anggaran	
			Pagu	Realisasi
3871	Pelayanan Atas Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran KEPPH	104,38%	7.840.047.000	7.484.981.291
3867	Penyelenggaraan dan Pengelolaan Penghubung, Kegiatan Kerja Sama, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Pengembangan SDM di Lingkungan Komisi Yudisial	119,16%	110.145.490.000	106.803.585.123
5267	Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	127,90%	12.715.952.000	12.567.923.345
3868	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Kepada Publik	100,00%	11.634.920.000	11.037.757.153

Berdasarkan rumus di atas, maka efisiensi yang dilakukan Komisi Yudisial adalah sebesar 3,6%.

Lebih lanjut, dengan menggunakan rumus nilai efisiensi yaitu :

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

maka diperoleh nilai efisiensi sebesar 59%. Artinya, secara umum Komisi Yudisial mampu mencapai kinerja dengan menggunakan sumber daya secara efisien (*cost-effective*).





BAB

04

PENGHARGAAN



PENGHARGAAN KOMISI YUDISIAL TAHUN 2022

01



28 Januari 2022

Maturitas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah dengan Capaian
3.06 (Terdefinisi dari BPKP)

02



31 Januari 2022

Indeks RB KY Tahun 2021
sebesar **76,97** kategori **BB**

03



21 Februari 2022

Sertifikasi Keamanan
tata kelola Sistem Informasi
ISO 27001:2013

04



7 Maret 2022

Nilai SAKIP Skor **67,16**
Kategori **B**

05



21 Juli 2022

BKN Award 2022
"SPECIAL MENTION" –
Pilot Project si ASN

06

22 September 2022

Opini WTP



07



5 Desember 2022

Predikat Pelayanan Publik A-

08

8 Desember 2022

Indeks Merit Sistem
skor **261,5**
Kategori Baik



09



Desember 2022

Pengelolaan Arsip
dengan Nilai **90.25**
(sangat memuaskan)

10

Desember 2022

Indeks Pengelolaan Aset dari DJKN dengan nilai **3.49** (dari skala 4) – diatas nilai rata-rata nasional.



11



Desember 2022


Predikat *Internal Audit Capability Model Level 3 (integrated)* dari BPKP, tahun 2021

12

Desember 2022

Nilai Kinerja Anggaran **95,72** SANGAT BAIK







BAB

05

PENUTUP



PENUTUP

Laporan Tahunan Komisi Yudisial 2022 merupakan perwujudan akuntabilitas lembaga. Laporan ini memuat capaian kinerja dan aktivitas yang merupakan perwujudan visi dan misi Komisi Yudisial serta sasaran strategis kelembagaan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial RI 2020-2024.

Laporan tahunan ini menggambarkan tingkat capaian kinerja, keberhasilan pelaksanaan kegiatan, dan kinerja kelembagaan dari pelbagai aspek selama tahun 2022. Oleh sebab itu, laporan sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada publik/ masyarakat agar memberikan sumbangsih perbaikan Komisi Yudisial dan diharapkan dapat menjadi acuan atau parameter untuk meningkatkan kinerja sekaligus merespon berbagai tantangan di masa mendatang.

Tahun 2022 menjadi tahun yang penting bagi Komisi Yudisial. Ketersediaan alokasi anggaran yang naik memberikan keleluasaan untuk mendesaian dan mengembangkan beragam program dan kegiatan.

Meski demikian, kata bijak pepatah “tiada gading yang tak retak” juga tersemat pada capaian kinerja Komisi Yudisial Tahun 2022. Bahwa masih banyak kendala dan ketiadaan kesempurnaan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut sehingga perlu dilakukan evaluasi agar lebih baik.

Sebagai penutup, Laporan tahunan 2022 ini sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Yudisial kepada stakeholder dan Rakyat Indonesia. Komisi Yudisial mempunyai cita-cita, mimpi dan harapan untuk membangun peradilan bersih yang bermartabat dalam rangka mewujudkan amanah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



**Komisi Yudisial
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat

Telp. : (021) 390 5876 ext 187

Fax. : (021) 390 6215, PO BOX 2685

Email : kyri@komisiyudisial.go.id